



Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Tahun 2015



Buku Siswa

Fikih-Ushul Fikih

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013



Madrasah Aliyah
Peminatan Ilmu Keagamaan

Buku Siswa Kelas XI MA Keagamaan

XI

Hak Cipta © 2015 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

Disklaimer:

Buku Siswa ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

Fikih-Ushul Fikih/Kementerian Agama,- Jakarta : Kementerian Agama 2015.
xiv, 206 hlm.

Untuk MAK Kelas XI

ISBN 978-602-293-004-4 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-293-105-8 (jilid 2)

1. Fikih -Ushul Fikih
II. Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Judul

Kontributor Naskah : Alhakam Faisol, Ulfah Hayati Muzayanah

Penelaah : Khamami Zada, Mahbub Maafiy

Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Cetakan Ke 1 2015

Disusun dengan huruf Times New Roman 12pt dan Adobe Nasakh 18pt

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-*ejawentahkan* (dilaksanakan) dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya.

Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan madrasah dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur'an Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis ilmu Hadis, c). Fikih-Uşūl Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab.

Sebagai komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, mulai tahun ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian Agama RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.

Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah 2013, Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadarian buku di tangan peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 2013.

Sebagaimana kaidah Uṣūl Fikih, “*Ma la yutimmu al-wajib illa bihi fahuwa waa jib*” (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yang terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan cita-cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yakni membentuk manusia *kāffah* (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. *Amien*.

Jakarta, April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No	Arab	Latin
1	ا	a
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

_____	a	كَتَبَ	Kataba
-----	i	سُئِلَ	Suila
-----	u	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

كَا	كَيْفَ	Kaifa
حَايَ	حَوْلَ	Haula

c. Vokal Panjang (Mad)

كَا	ā	قَالَ	Qāla
حَايَ	ī	قِيلَ	Qīla
حَاوِ	ū	يَقُولُ	Yaqulū

3. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah “ t ”.
2. Ta' marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan “ h ”.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
KI-KD Fikih Kelas XI Keagamaan.....	xi

Bab I Qisāsh

Kompetensi Inti.....	1
Kompetensi Dasar	2
Tujuan Pembelajaran.....	2
Peta Konsep	3
Pendahuluan.....	3
Mengamati	4
Menanya	5
Materi Pembelajaran	5
Rangkuman	22
Kegiatan Diskusi	23
Pendalaman Karakter	24
Uji Kompetensi	25
Tugas	25
Hikmah	26
Skala Sikap	26

Bab II Ḥudūd

Kompetensi Dasar	27
Kompetensi Inti.....	27
Peta Konsep	28
Tujuan Pembelajaran.....	28
Pendahuluan.....	28
Mengamati	29
Menanya	30
Materi Pembelajaran	30

Rangkuman	49
Kegiatan Diskusi	50
Pendalaman Karakter	51
Uji Kompetensi	51
Tugas	54
Skala Sikap	54
Hikmah	55

Bab III **Peradilan Islam**

Kompetensi Dasar	57
Kompetensi Inti	57
Peta Konsep	58
Pendahuluan	58
Mengamati	59
Menanya	60
Materi Pembelajaran	60
Rangkuman	72
Kegiatan Diskusi	73
Pendalaman Karakter	73
Uji Kompetensi	73
Tugas	73
Hikmah	74
Skala Sikap	74

Bab IV **Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf Fih**

Kompetensi Inti	76
Kompetensi Dasar	77
Tujuan Pembelajaran	77
Peta Konsep	78
Pendahuluan	79
Mengamati	79
Menanya	80
Materi Pembelajaran	80

Rangkuman	94
Kegiatan Diskusi	95
Pendalaman Karakter	95
Uji Kompetensi	95
Hikmah	96
Tugas	96
Skala Sikap	96

Bab V Pernikahan Dan Seluk Beluknya

Kompetensi Inti.....	97
Kompetensi Dasar.....	98
Tujuan Pembelajaran.....	98
Peta Konsep	99
Pendahuluan.....	99
Mengamati	100
Menanya	100
Materi Pembelajaran	101
Rangkuman	130
Kegiatan Diskusi	131
Pendalaman Karakter	131
Uji Kompetensi	131
Hikmah	132
Tugas	132
Skala Sikap	132

Bab VI Ayo, Belajar Waris

Kompetensi Dasar.....	133
Kompetensi Inti.....	133
Peta Konsep	134
Tujuan Pembelajaran.....	134
Pendahuluan.....	136
Mengamati	137
Menanya	138
Materi Pembelajaran	138
Kegiatan Diskusi	167

Rangkuman	167
Pendalaman Karakter	168
Uji Kompetensi	169
Hikmah	172
Tugas	172
Skala Sikap	172

Bab VII

Menenal Hukum Syara' Lebih Dekat

Kompetensi Inti.....	173
Kompetensi Dasar.....	174
Tujuan Pembelajaran.....	174
Peta Konsep	175
Mengamati	175
Pendahuluan.....	176
Menanya	176
Materi Pembelajaran	177
Rangkuman	194
Kegiatan Diskusi	201
Pendalaman Karakter	201
Uji Kompetensi	201
Hikmah	204
Tugas	204
Skala Sikap	204
DAFTAR PUSTAKA.....	205

KL-KD Fikih Kelas XI Keagamaan

SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.	1.1. Meyakini kebenaran hukum <i>jināyāt</i> 1.2. Meyakini kebenaran hukum <i>ḥudūd</i> 1.3. Meyakini kebenaran hukum <i>bughāt</i> 1.4. Menyadari pentingnya hukum peradilan Islam 1.5. Menghayati sumber hukum yang berupa <i>istiḥsān</i> 1.6. Menghayati sumber hukum yang berupa <i>maṣlaḥah-mursalah</i> 1.7. Menghayati sumber hukum yang berupa <i>‘urf</i> 1.8. Menghayati sumber hukum yang berupa <i>istishāb</i> 1.9. Menghayati sumber hukum yang berupa <i>syar’u man qablana</i> 1.10. Menghayati sumber hukum yang berupa <i>qaulus ṣaḥabi</i> 1.11. Menghayati sumber hukum yang berupa <i>sadd aẓ-ẓarī’ah</i>
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum <i>jināyāt</i> 2.2. Membiasakan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum <i>ḥudūd</i> 2.3. Menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum <i>bughāt</i> 2.4. Memiliki sikap patuh pada hukum 2.5. Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implementasi dari pemahaman tentang sumber hukum <i>istiḥsān</i> 2.6. Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implementasi dari pemahaman tentang sumber hukum <i>maṣlaḥah-mursalah</i>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	2.7 Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implementasi dari pemahaman tentang sumber hukum <i>'urf</i> 2.8 Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implementasi dari pemahaman tentang sumber hukum <i>istishāb</i> 2.9 Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implementasi dari pemahaman tentang sumber hukum <i>syar'u man qablana</i> 2.10 Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implementasi dari pemahaman tentang sumber hukum <i>qaulus ṣaḥābi</i> 2.11 Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implementasi dari pemahaman tentang sumber hukum <i>sadd aẓ-ẓarī'ah</i>.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan	3.1. Menelaah ketentuan Allah tentang <i>jināyāt</i> dan hikmahnya 3.2. Menganalisis ketentuan Allah tentang <i>Ḥudūd</i> dan hikmahnya 3.3. Memahami hukum Islam tentang <i>bugāh</i> dan hikmahnya 3.4. Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya 3.5. Menelaah istipsan sebagai sumber hukum 3.6. Memahami <i>maṣlaḥah-mursalah</i> sebagai sumber hukum 3.7. Menganalisis <i>'urf</i> sebagai sumber hukum 3.8. Memahami <i>istiḥāb</i> sebagai sumber hukum 3.9. Memahami <i>syar'u man qablana</i> sebagai sumber hukum 3.10. Menjelaskan <i>qaulus ṣaḥābi</i> sebagai sumber hukum 3.11. Menelaah <i>sadd aẓ-ẓarī'ah</i> sebagai sumber hukum

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan <i>jināyāt</i> 4.2. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan <i>Hudūd</i> 4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan <i>bughat</i> 4.4. Memperagakan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan 4.5. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum <i>istiḥsān</i> 4.6. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum <i>maṣlaḥah-mursalah</i> 4.7. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum <i>‘urf</i> 4.8. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum <i>istiḥāb</i> 4.9. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum <i>syar’u man qablana</i> 4.10. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum <i>qaulus ṣaḥabi</i> 4.11. Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum <i>sadd aẓ-ẓarī’ah</i>

Semester Genap

C.1. KELAS XI SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang pernikahan 1.2 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian warisan dan wasiat 1.3 Meyakini kebenaran hukum <i>syar’i</i> tentang <i>mawāriṣ</i> 1.4 Meyakini Allah memberi kewajiban sesuai dengan kadar kemampuannya

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1 Membiasakan sikap patuh tanggungjawab dalam menerapkan hukum Islam 2.2 Mematuhi undang-undang pernikahan 2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerjasama dalam urusan waris dan wasiat 2.4 Memiliki sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum <i>syar'ī</i>
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab phenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya 3.2 Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan 3.3 Menganalisis ketentuan hukum <i>mawāris</i> dan wasiat dalam Islam 3.4 Mengidentifikasi konsep hukum <i>syar'ī</i> dalam Islam (<i>al-hakim. al-hukmu, al-mahkum fih</i> dan <i>al-mahkum 'alaih</i>)
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.	1. 4.1Menyajikan hasil analisis praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam 4.2 Menunjukkan contoh penguatan kemaslahatan aturan pernikahan dalam Islam melalui Undang Undang Perkawinan 1975 4.3 Menyajikan hasil analisis praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam 4.4 Mencontohkan macam-macam hukum <i>taklifi</i> dan <i>wad'i</i>

Qisāṣ



Sumber : <http://bambangkendari.blogspot.com/2012/03/damai-itu-indah.html>

Damai itu Indah



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.



KOMPETENSI DASAR

- 1.1. Meyakini kebenaran hukum *jināyāt*
- 2.1. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab sebagai implementasi materi hukum *jināyāt*
- 3.1. Menelaah ketentuan Allah tentang *jināyāt* dan hikmahnya
- 4.1. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan *jināyāt*

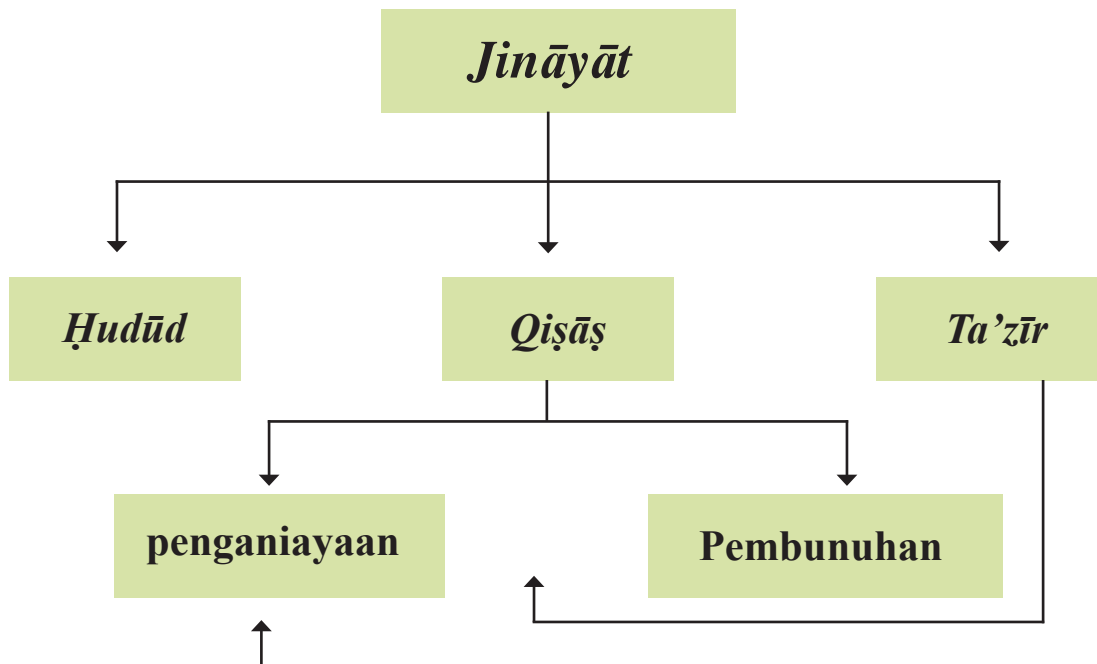


TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi Siswa dapat Menunjukkan pemahaman yang benar mengenai *jināyāt*.
2. Melalui penggalian informasi Siswa dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang *jināyāt* dan hikmahnya.
3. Secara berpasangan dan kerja sama siswa dapat menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan *jināyāt*
4. Setelah pembelajaran siswa dapat menerapkan pelajaran yang dapat di ambil dari perbuatan yang terkena ketentuan *jināyāt*.



PETA KONSEP



PENDAHULUAN

Pembunuhan dapat terjadi dimana-mana dengan motif yang beraneka ragam. Berapa banyak jiwa yang telah melayang pada setiap tahunnya. Pembunuhan sering terjadi di negeri ini, baik itu dengan sengaja atau tidak, dengan alat yang mematikan atau tidak yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan hukum yang begitu berat ternyata tidak membuat manusia menjadi jera. Masih banyak kasus pembunuhan yang terjadi tanpa adanya penyelesaian hukum menjadikan pelaku bebas berkeliaran.

Dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sangsi hukumannya disebut dengan istilah *jarīmah* atau *uqūbah*. *Jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu *jināyāt* dan *ḥudūd*. *Jināyāt* membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sangsi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi *qiṣāṣh*, *diyāt* dan *kaffārat*. Sedangkan *ḥudūd* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sangsi hukumannya yang meliputi

zina, *qazaf*, mencuri, miras, menyamun, merampok, merompak dan *bugāh*.

Dalam bab ini akan membahas tentang hukum pembunuhan dan hikmahnya, ketentuan hukum Islam tentang *qiṣāṣ* dan hikmahnya, ketentuan hukum Islam tentang *diyāt*, *kaffārat* dan hikmahnya, serta contoh-contoh *qiṣāṣ*, *diyāt* dan *kaffārat*.



MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan



Setelah Anda mengamati 2 gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....



MENANYA

- Mengapa orang yang melakukan tindakan kejahatan harus dihukum ?
- Hukuman apa yang tepat untuk pelaku kejahatan di Indonesia menurut kalian?



MATERI PEMBELAJARAN

1. PEMBUNUHAN

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pembunuhan maka alangkah baiknya kalau terlebih dahulu kita mengenal beberapa istilah yang biasa digunakan dalam materi.

Dalam bahasa arab pembunuhan diungkapkan dengan kata *al qatl* (الْقَتْلُ), pelakunya disebut *al qātil* (الْقَاتِلُ) sedangkan korbanya disebut *maqtūl* (الْمَقْتُولُ), pidana pembunuhan dalam pembahasan fikih di istilahkan ” *jināyāt ala na-nafs*” (جِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ)

a. Pengertian dan dasar hukum larangan pembunuhan

1) Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2) Dasar hukum larangan membunuh

Membunuh adalah perbuatan menyakiti orang lain baik, bukan hanya korban tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekat korban karena ituah Allah SWT. melarang perbuatan ini sebagaimana

► Firman-Nya dalam surat *Al-Isrā* (17) : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الإِسْرَاءُ: ٣٣)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar” (QS. Al-Isrā (17) : 33).

- Dan sabda Rasulullah Saw :

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَلَقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ. قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ
(رواه البخارى ومسلم)

“Jika dua orang muslim bertemu dengan menghunus pedang, maka pembunuh dan yang dibunuh (sama-sama) masuk neraka”. Aku (al Ahnaf bin Qais) bertanya: “Ya Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh, lantas apa dosa yang dibunuh? Nabi Saw. menjawab: Sesungguhnya dia juga berkinginan keras membunuh kawanya”. (HR Bukhari-Muslim).

3) Macam-macam pembunuhan dan hukumannya

Setelah kalian mengetahui pengertian pembunuhan dan dasar hukum larangannya, kali ini kita akan membahas jenis pembunuhan dan hukumannya.

Pembunuhan terbagi menjadi tiga macam:

a) Pembunuhan Sengaja (قَتْلُ الْعَمْدِ)

Yaitu pembunuhan yang di lakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja terhadap orang yang terpelihara darahnya (orang yang dilindungi secara syariat) dengan menggunakan alat yang mematikan maupun alat berat (*muṣaqqal*).

Contoh pembunuhan ini adalah membunuh dengan menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat-alat yang berat, membunuh dengan memasukkan dalam sel atau kamar yang tidak ada udaranya, meracun, menyuntik dengan obat yang mematikan, dan lain sebagainya. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku dan alat yang digunakan mematikan.

Hukuman bagi pelaku jenis pembunuhan ini adalah:

- (1) *Qiṣāṣ* Jika keluarga korban tidak memaafkan, artinya pelaku harus dihukum bunuh. Sebagaimana yang difirmankan Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ [سورة البقرة, ١٧٨]

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaʿafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaʿafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maʿaf) membayar (diat) kepada yang memberi maʿaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqarah : 178).

Dan firman Allah SWT.:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ [سورة النساء, ٩٣]

“Dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah marah kepadanya dan mengutuknya dan menyediakan adzab yang besar baginya”.(QS. An-Nisa (4) : 93)

- (2) Membayar *diyyah mugallaḏah* yang diambilkan dari harta pelaku jika dimaafkan keluarga korban dan dibayar secara tunai.

Adapun hukuman *diyyāt* sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا
أَخَذُوا الدِّيَةَ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذْعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً وَمَا صَوْلِحُوا
عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (رواه الترمذی)

“Barang siapa yang di bunuh dengan sengaja maka urusanya di serahkan kepada wali korban, apabila ia menghendaki, ia bisamelakukan qisās, dan apabila Ia menghendaki ia oleh mengambil diat, 30 hiqqah, 30 jaz’ah, dan 40 khilfah apabila mereka mengadakan perdamaian, maka itu adalah hak mereka (HR. At-Tirmidzi).

Keterangan :

Hiqqah = unta betina berumur tiga tahun masuk empat tahun

Jaz'ah = unta berumur empat tahun masuk lima tahun.

Khilfah = unta yang sedang bunting

- (3) Terhalang mendapat warisan dan wasiat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

“Pembunuh tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuh (HR. Annasa’i)

”فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ“ (رواه أبو داود)

“Maka tidak ada wasiat bagi pewaris. (HR. Abu Dāwud)

- Apakah wajib membayar *kaffārat* ?

Para ulama berbeda pendapat, menurut imam Syāfi’i pembunuhan jenis ini wajib membayar *kafārat*, alasannya adalah bahwa *kaffārat* diwajibkan bagi pembunuhan *khata’* maka akan lebih utama kalau diwajibkan pada pembunuhan *amdi* karena sifatnya lebih berat.

Dan juga pada hadis Rasul yang diriwayatkan Watsilah

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُوجِبَ يَغْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ: اُعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ (رواه أبو داود)

“Dari Watsilah berkata: Kami pernah datang kepada Rasulullah Saw. menanyakan perihal sahabat kami yang telah divonis neraka karena sebab membunuh. Beliau kemudian bersabda: «Bebaskan budak untuknya, maka Allah akan membebaskan dengan setiap anggota badan budak tersebut satu anggota badannya dari neraka.” (HR. Abu Dāwud)

Sementara ulama lainnya, di antaranya pendapat yang masyhur dari ulama mazhab Hanbali, ulama mazhab Hanafi dan Māliki mengatakan tidak wajib dengan alasan bahwa ayat yang

menyatakan adanya hukuman *kaffārat* yaitu surat An-Nisa': 92 hanya berlaku untuk pembunuhan *khatta'* saja.

b) Pembunuhan menyerupai sengaja (قُتِلَ شِبْهُ الْعَمْدِ)

Yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain.

Contoh pembunuhan jenis ini adalah orang yang memukul temannya dengan sapu lidi dan akibat perbuatan tersebut temannya meninggal.

- Orang yang memanggil orang lain dengan suara keras kemudian orang tersebut meninggal karena panggilannya.
- Wanita yang ditakut-takuti ulat kemudian wanita itu meninggal dan lain sebagainya.

Hukuman pembunuhan jenis ini adalah:

- (1) Membayar *diyāt mugallaḏah* yang diambilkan dari harta ahli waris *Aṣābah*-nya pelaku atau ahli waris dari pihak bapak dengan diangsur selama tiga tahun setiap tahunnya sepertiganya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ (رواه أبو داود)

“Dari Amr bin Syua'ib seungguhnya Rasulullah Saw, berkata : *Diyāt pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah mugallaḏah seperti diyāt pembunuhan sengaja dan pelakunya tidak boleh d bunuh*” (HR Abu Dāwud).

- (2) Melaksanakan *kaffārat*.

- (3) Terhalang untuk menerima warisan dan wasiat.

c) Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja (قَتْلُ الْخَطَا)

Yaitu perbuatan seseorang yang secara tidak sengaja menyebabkan orang lain meninggal, seperti seorang pemburu yang menembak burung tetapi mengenai seseorang hingga orang itu meninggal.

Yang termasuk pembunuhan tidak sengaja adalah:

- Melakukan suatu perbuatan dengan sengaja yang tidak mengarah kepada korban tetapi mengakibatkan kematian korban. Kesalahan seperti ini disebut salah sasaran (*error in concrieto*) seperti seseorang yang menembak harimau tetapi justru menyasar mengenai orang lain dan meninggal dunia.
- Perbuatan membunuh yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku yang mengira bahwa korban adalah orang yang boleh di bunuh tetapi ternyata korban adalah orang yang tidak boleh di bunuh. Contohnya menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in object*).
- Perbuatan di luar kehendak pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal. Seperti seseorang terjatuh dari pohon dan menimpa orang yang ada di bawahnya hingga meninggal.
- Pelaku sebagai penyebab yang membuat orang lain meninggal, seperti seseorang menggali sumur di tempat lewatnya banyak orang, lalu ada orang yang lewat dan jatuh kedalam sumur tersebut hingga meninggal.

Hukuman pembunuhan jenis adalah :

- (1) Membayar *diyāt mukhaffafah* (denda ringan) yang diambilkan dari harta ahli waris *aşābah* pelaku dan boleh diangsur 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ... (النساء: ٩٢)

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)” (Q.S. An-Nisa’ (4): 92)

- (2) Melaksanakan *kaffārat*.

Hukuman yang diberlakukan bagi pembunuhan di atas adalah jika pelakunya hanya satu orang, lalu bagaimana kalau pelakunya lebih

dari seorang? Yang dalam bahasa fikih diungkapkan dengan kalimat قَتْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى وَاحِدٍ (pembunuhan yang dilakukan oleh banyak orang).

Hukuman bagi pelaku jenis pembunuhan ini adalah meng-*qisās*-kan semua yang terlibat. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin khattāb terkait praktik pembunuhan massal yang diriwayatkan Imam Syāfi'i berikut;

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةَ قَتَلُوا رَجُلًا غِيْلَةً بِمَوْضِعٍ خَالٍ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صُنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا (رواه الشافعي)

Dari Sa'id bin Musayyab ra diterangkan bahwa Umar ra telah menghukum bunuh lima atau enam orang yang membunuh seorang laki-laki secara zalim (dengan ditipu) di tempat yang sunyi, dan ia berkata : “Seandainya semua penduduk San'a secara bersama – sama membunuhnya niscaya akan aku bunuh semuanya.” (Diriwayatkan asy-Syāfi'i)

Pengikut *maḥab* Syāfi'i dan Ḥanbali menetapkan persyaratan bahwa pembunuhan masal yang dikenai hukuman *qisās* adalah jika perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang dapat menyebabkan kematian. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan sendirian tidak menyebabkan kematian, maka tidak ada *qisās* bagi mereka, misalnya satu orang ditembak oleh lima orang maka kelimanya harus dihukum *qisās* karena perbuatan menembak andaikan dilakukan sendirian dapat menyebabkan kematian si korban. Tetapi jika seseorang dipukul kepalanya dengan tangan oleh 5 orang hingga meninggal maka ke lima orang tersebut tidak terkena hukuman *qisās* karena andaikan perbuatan memukul itu dilakukan satu orang tidak akan menyebabkan kematian.

Sedangkan menurut Imam Mālik bahwa semua yang terlibat dalam pembunuhan masal dikenai hukuman *qisās* jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, demikian pula seluruh wanita yang ikut serta membunuh seorang wanita. Dan semua hamba sahaya yang ikut membunuh seorang hamba sahaya”.

(3). Pembuktian pembunuhan

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang terbukti melakukan pembunuhan apabila;

- a) Ada pengakuan dari pelaku, bahwa dirinyalah pelaku pembunuhan.
- b) Adanya kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil.
- c) *Qasamah* yaitu sumpah yang diulang-ulang yang diucapkan oleh keluarga korban dalam dakwaan pembunuhan.

4). Hikmah dilarangnya pembunuhan

Kalian semua mengetahui bahwa pembunuhan dengan berbagai jenisnya dilarang oleh Allah, kemudian apa hikmah yang bisa kalian ambil dari larangan tersebut? Diantara hikmahnya adalah;

- a). Memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji.
- b). Menyelamatkan jiwa manusia.
- c). Terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.
- d). Islam sangat menyangi jiwa manusia dan tidak membenarkan segala macam bentuk kekerasan.

2. PENGANIAYAAN

Setelah kalian tahu pengertian pembunuhan jenis dan hukumannya, sekarang kita membahas penganiayaan.

a. Pengertian penganiayaan.

Penganiayaan adalah segala jenis perbuatan yang bersifat melukai atau menyakiti badan manusia.

Dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan "*al jināyah ala mā dūna nafs*"

(الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ)

b. Jenis penganiayaan.

Penganiayaan terbagi menjadi 2 macam :

- 1) Penganiayaan sengaja yaitu orang yang sengaja melukai atau menyakiti anggota badan orang lain seperti orang yang sengaja memukul kepala orang lain dengan tongkat dan berniat melukai.

- 2) Penganiyaan tidak sengaja yaitu perbuatan seseorang yang secara tidak sengaja mengakibatkan orang lain terluka. Seperti orang yang melempar batu ke arah kucing tetapi mengenai kepala orang yang kebetulan lewat.
- c. Macam-macam penganiyaan yang terjadi pada anggota tubuh dan hukumannya.

Ada 5 macam penganiyaan yang terjadi pada anggota tubuh manusia yaitu:

- 1) Merusak bagian anggota tubuh seperti memotong tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, telinga, mulut, merontokkan atau memecahkan gigi, menarik atau mencabut rambut, jenggot, alis dan kumis maka hukumannya $\frac{1}{2}$ *diyāt*.
- 2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh sementara anggota tubuh tersebut masih ada seperti membuat mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar dan lain sebagainya hukumannya membayar *diyāt* penuh.
- 3) *Syijāj* yaitu melukai kepala dan wajah. Ada beberapa istilah penganiyaan pada kepala dan wajah.
 - *Dāmiyah* yaitu melukai kepala atau wajah sampai mengalir darahnya maka *diyāt*-nya membayar satu ekor unta.
 - *Bāḍi'ah* yaitu melukai kepala atau wajah sampai terpotong dagingnya maka *diyāt*-nya membayar dua ekor unta.
 - *Mutalāḥimah* yaitu melukai kepala atau wajah sampai banyaknya daging yang terpotong. Maka *diyāt*-nya membayar 3 ekor unta.
 - *Sīmhāq* yaitu melukai kepala atau wajah hingga terpotongnya daging dan kelihatan kulit tipis antara daging dan tulang. *Diyāt*-nya Membayar 4 ekor unta.
 - *Hāsyimah* yaitu melukai kepala atau wajah sampai pecah tulangnya maka *diyāt*-nya membayar 10 ekor unta.
 - *Munqqilah* yaitu melukai kepala atau wajah sampai pecah tulangnya dan berpindah dari posisinya maka membayar 10 ekor unta.
- 4) *Jirāḥ* yaitu melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah seperti melukai perut, punggung dan lain sebagainya. Hukuman bagi pelaku jirah adalah sepertiga *diyāt*.
- 5) Selain 4 bagian di atas yaitu semua jenis penganiyaan yang tidak merusak atau tidak menghilangkan fungsi dan tidak sampai *syijāj* atau *jirāḥ*.

3. *Qīṣāṣ*

Dalam pembahasan pembunuhan sudah kita singgung sedikit mengenai *qīṣāṣ* yaitu merupakan salah satu jenis hukuman pelaku pembunuhan sengaja. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam masalah *qīṣāṣ*.

a. Pengertian dan hukum *qīṣāṣ*

Qīṣāṣ menurut arti bahasa berasal dari kata قَصَّ yang artinya mengikuti, ada yang berpendapat berarti memotong.

Menurut istilah syara', *qīṣāṣ* adalah hukuman balasan yang serupa bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan anggota badan atau penghilangan fungsi anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

Dasar hukum adanya hukuman *qīṣāṣ* adalah Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ [سورة البقرة, ١٧٨]

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (hukum) qīṣāṣh untuk membela orang-orang yang dibunuh, orang merdeka diqīṣāṣ sebab membunuh orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Tetapi barangsiapa yang mendapat sebagian kemampuan dari saudaranya (ahli waris yang terbunuh) maka hendaklah ia membalas kebaikan itu dengan cara yang baik. Dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang tersebut itu ialah suatu keringanan dan rahmat Tuhanmu”. (QS. 'Al-Baqarah : 178)

b. Macam-macam *qīṣāṣ*

Qīṣāṣ terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) . *Qīṣāṣ* atas jiwa yakni hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan.
- 2) . *Qīṣāṣ* selain jiwa atau atas anggota badan yakni *qīṣāṣ* bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan.

Adapun pelaksanaan hukuman *qīṣāṣ* jiwa maupun badan di firmankan Allah SWT.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ [سورة المائدة, ٤٥]

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak qisās) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim“. (Q.S. Al-Maidah : 45).

c. Syarat-Syarat *qisās* baik pada jiwa maupun badan.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hukum *qisās* adalah :

- 1) Pelaku sudah bālig dan berakal, sehingga anak-anak dan orang gila tidak dikenakan hukum *qisās* jika melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ (رواه احمد وأبو داود)

“Dari Aisyah ra., Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Diangkat hukum (tidak terkena hukuman) dari tiga perkara: orang tidur hingga ia bangun, anak-anak ia hingga dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya” (H.R. Ahmad dan Abu Dāwud)

- 2) Pelaku bukan orang tua dari korban. Jika pelakunya orang tua dari korban bukan berarti tidak terancam hukuman sama sekali, tetap di beri hukuman lain yaitu *ta'zīr* (hukuman yang besarnya di tentukan oleh hakim) tetapi sebaliknya jika anak yang membunuh orang tua maka anak wajib di *qisās*. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُقَاصُّ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (رواه الترمذی)

“Dari Umar bin Khattab ra berkata: aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh orang tua diqisāṣ karena membunuh anaknya (HR: Tirmidzi)

- 3) Jika *qisāṣ* karena pembunuhan maka Jenis pembunuhannya adalah pembunuhan yang disengaja.
- 4) Orang yang dibunuh atau di aniaya terpelihara darahnya, artinya bukan orang jahat. Orang yang membunuh karena membela diri tidak ada *qisāṣ*-nya. Orang mukmin yang membunuh orang kafir, orang murtad dan pezina *muḥsan* juga tidak terkena hukuman *qisāṣ*. Sabda Nabi Saw:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخارى)

“Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir (H.R. Al-Bukhāri)

- 5) Orang yang dibunuh atau di aniaya sama derajatnya, misalnya orang Islam dengan orang Islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan dan budak dengan budak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ [سورة البقرة، ١٧٨]

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 178).

- 6) *Qisāṣ* dilakukan dalam hal yang sama jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga dan lain-lain. Sebagaimana Firman Allah

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At -Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qisāşnya.” (QS. Al-Māidah : 45)

d. Hikmah ditegakkannya *qisāş*

- 1) Menghargai harkat dan martabat manusia, karena nyawa dibalas dengan nyawa, begitu pula anggota tubuh dibalas juga.
- 2) Mencegah terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah sehingga keamanan dan kedamaian dapat dirasakan
- 3). Agar manusia berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan.

4. *Diyāt*

a. *Diyāt*

- 1) Pengertian dan dasar hukum *diyāt*

Diyāt secara bahasa artinya denda atau tebusan. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan kepada pihak teraniaya atau keluarga korban untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya.

Dengan kata lain *diyāt* adalah denda pengganti *qisāş*. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT :

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ....
(النساء : ٩٢)

“Dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyāt yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) (QS. An-Nisa : 92)

2) Sebab-sebab *diyāt*

Ada beberapa sebab mengapa seseorang harus membayar *diyāt* :

- a) Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban
- b) Pembunuh lari namun sudah diketahui identitasnya dalam hal ini *diyāt* dibebankan kepada ahli waris
- c) Pembunuhan seperti sengaja (قَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ)
- d) Pembunuhan tersalah (قَتْلُ الْخَطِئِ)
- e) *Qisās* sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya (*jinayāh ‘ala mā dūnaan nafs*).

3). Macam-macam *diyāt*

Diyāt dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. *Diyāt mugallazah* دِيَّةٌ مُغَلَّظَةٌ denda berat: yaitu membayar 100 ekor unta, terdiri 30 ekor *hiqqah*, 30 ekor *jaz’ah* an 40 ekor *khilfah*.

Ketentuan denda tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi Saw. :

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا
أَخَذُوا الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً. (رواه
الترمذی)

“Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja diserahkan perkaranya kepada keluarga yang terbunuh, maka jika mereka menghendaki supaya membunuhnya dibunuh pula, dan jika mereka kehendaki, mereka boleh menerima *diyāt*, yaitu 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jaz’ah* serta 40 ekor unta *khilfah*. Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli waris terbunuh). Demikian itu untuk memberatkan terhadap pembunuhan” (HR : at-Tirmidzi)

Jika unta tidak didapat, pembayaran *diyāt* dapat diganti dengan uang atau lainnya seharga 100 ekor unta tersebut.

Diyāt mugallazah ini diwajibkan atas :

- a) Pembunuh sengaja tapi dimaafkan oleh keluarga korban. Pembayaran *diyāt* ini sebagai pengganti *qisās* dan pembayarannya di lakukan secara tunai.

- b) Pembunuhan seperti sengaja hanya saja pembayarannya boleh diangsur selama tiga tahun.
 - c) Pembunuhan *khaṭa'* (ghairu 'amdi) yang terjadi pada bulan-bulan haram yaitu bulan *Zu al-Q'dah*, *Zulhijjah*, *Muharram* dan *Rajab*.
 - d) Pembunuhan *khaṭa'* yang terjadi di tanah haram.
 - e) Pembunuhan tidak sengaja atas *maḥram*.
2. *Diyāt Mukhafafah* (دِيَّةٌ مُخَفَّفَةٌ) : yaitu denda yang berupa membayar 100 ekor unta terdiri 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jaz'ah*, 20 ekor *bintu labun* (unta betina umur lebih dari 2 tahun), 20 ekor *ibnu labun* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun) dan 20 ekor *bintu mukhod* (unta betina bermur lebih 2 tahun).

Diyāt mukhafafah ini diwajibkan kepada :

- 1). Pembunuhan tersalah, di bayarkan secara berangsur selama tiga tahun. Rasulullah bersabda:

دِيَّةُ الْخَطَا أَلْخَمَاسًا, عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتِ
لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ. (رواه الدارقطني)

Diyāt khatta' itu di perinci membayar lima macam jenis hewan, yaitu 20 ekor *hiqqah*, 20 *jaza'ah*, 20 ekor *bintu labun*, 20 ekor *ibnu labun* dan 20 ekor *bintu makhāḍ*. (HR ad-Daruqutni).

Keterangan:

Bintu makhāḍ : unta betina umur satu tahun sempurna masuk tahun kedua

Bintu labūn : unta betina berumur dua tahun sempurna masuk tahun ketiga.

Ibnu labūn : unta jantan umur dua tahun sempurna masuk tahun ketiga.

- 2) Pembunuhan *khaṭa'* yang terjadi selain di Tanah Haram (Makkah) dan tidak terjadi di bulan-bulan *haram* dan bukan *maḥram*.
- 3) Orang yang sengaja memotong/membuat cacat/melukai anggota badan orang lain tetapi dimaafkan oleh keluarga korban.

4) *Diyāt* selain Pembunuhan (*diyāt* atas anggota tubuh)

Pembayaran *diyāt* selain pembunuhan yang meliputi memotong atau melukai anggota tubuh dijelaskan sebagai berikut :

1. Wajib membayar *diyāt* penuh yaitu membayar 100 ekor unta bagi orang yang melakukan kejahatan memotong anggota tubuh, yang berpasangan, seperti melukai dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki dan sebagainya. Menghilangkan anggota badan yang tunggal seperti hidung, lidah juga membayar *diyāt* penuh atau 100 ekor unta.

وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَّةُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : “Pada kedua kaki satu *diyāt* penuh (HR. Abu Dāwud)

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَّةُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)

Artinya : “Pada kedua tangan satu *diyāt* penuh (HR. Abu Dāwud dan lainnya)

2. Wajib membayar setengah *diyāt* yaitu membayar lima puluh ekor unta, apabila memotong atau melukai salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan seperti satu kaki, satu tangan, satu telinga, dan sebagainya.

وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya : “Dalam merusak satu telinga wajib membayar 50 ekor unta” (HR. Baihaqi)

3. Wajib membayar sepertiga *diyāt mukhaffah*, yaitu membayar 33 ekor unta apabila melukai anggota tubuh antara lain: melukai kepala sampai ke otak, atau melukai badan sampai ke perut.
4. Wajib membayar *diyāt* berupa :
 - 1) 15 ekor unta bagi orang yang melukai sampai terkelupas kulit di atas tulang.
 - 2) 10 ekor unta bagi orang yang melukai sampai mengakibatkan putusny jari-jari tangan maupun jari kaki.(setiap jari 10 ekor unta)

- 3) 5 ekor unta bagi orang yang melukai dan mengakibatkan patah/lepasnya sebuah gigi satu luka sampai terkelupas daging.

5) Hikmah *Diyāt*

Pembayaran *diyāt* bagi pembunuh kepada keluarga korban, disamping untuk menghilangkan rasa dendam juga mengandung hikmah sebagai berikut :

- 1) Sifat pemaaf kepada orang lain karena sesuatu hal sudah terjadi
- 2) Manusia dapat berhati-hati dalam bertindak.
- 3) Menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga.

5. *Kaffārat*

a. Pengertian *kaffārat*

Kaffārat secara bahasa ialah tertutup/terselubung.

Menurut istilah berarti tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Adapun *kaffārat* karena melakukan pembunuhan adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman jika tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ [سورة النساء، ٩٢]

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (Tidak sengaja, dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan

kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. . (QS. An-Nisa (4): 92)

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa hanya pembunuhan tersalah saja yang pembunuhnya wajib membayar *kaffārat* sementara pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja tidak disebutkan.

Dari sini para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman melaksanakan *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan selain *khata'*.

Menurut imam Syāfi'i bahwa hukuman *kaffārat* tidak hanya diberlakukan bagi pembunuhan tersalah tetapi untuk semua jenis pembunuhan, ia beralasan dengan *qiyās aulāwi* yaitu jika pembunuhan tersalah yang sifatnya lebih ringan dari pembunuhan yang lain saja dihukum dengan melaksanakan *kaffārat* maka pembunuhan yang lain lebih utama dikenai hukum membayar *kaffārat*.

Menurut selain Syāfi'i bahwa yang dikenai hukuman melaksanakan *kaffārat* hanyalah pembunuhan tersalah saja.

b. Hikmah *kaffārat* pembunuhan

Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam *kaffārat* pembunuhan sebagai berikut :

- Menyadarkan manusiabahwa ia telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia.
- Jiwa akan merasa tenang karena sudah melakukan taubat kepada Allah.
- Membangun jiwa untuk hidup bertanggungjawab, disiplin dan percaya diri.



RANGKUMAN

Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan.

Pembunuhan terbagi menjadi tiga macam :

- a. Pembunuhan sengaja (قَتْلُ الْعَمْدِ) hukumannya adalah *qisāsh* jika keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah membayar *diyāt mugallazah* yang diambilkan dari harta pembunuhan dan dibayar secara tunai
- b. Pembunuhan seperti atau menyerupai sengaja (قَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ) Hukumannya adalah membayar *diyāt mugallazah* dengan diangsur selama tiga tahun setiap tahunnya sepertiga ditanggung oleh keluarga dari pihak bapak atau disebut *al-aqīlah*.
- c. Pembunuhan tersalah atau keliru (قَتْلُ الْخَطَا) Hukumannya adalah membayar *diyāt mukhaffafah* denda ringan diangsur 3 tahun setiap tahunnya sepertiga tanggung oleh keluarga dari pihak bapak atau disebut *al-aqīlah*.

Qisāsh adalah hukuman balasan yang serupa bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan anggota badan atau pelaku penghilangan fungsi anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

Qisāsh terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Qisāsh* jiwa yakni hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan.
- b. *Qisāsh* anggota badan yakni *qisāsh* bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan.

Diyāt adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada pihak teraniaya atau keluarga korban untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya.

Macam-macam *Diyāt*

1. *Diyāt Mughallazhah* دِيَّةٌ مُغَلَّظَةٌ /denda berat
2. *Diyāt mukhaffafah* (دِيَّةٌ مُخَفَّفَةٌ)

Kifārat berarti tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.



KEGIATAN DISKUSI

1. Berkelompoklah 5-6 orang dengan tertib!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!

3. Pajang hasil diskusimu/ pamerkan di atas meja!
4. Searah jarum jam tiap kelompok bergeser menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya/ kelengkapan contoh, dan kejujuran pendapat/ tidak mencontek!
5. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan kasus jenis pembunuhan yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah sebab-sebab teradinya pembunuhan yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah hukuman yang diberikan Islam terhadap pelaku pembunuhan atau penganiayaan	
4		



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan maka seharusnya kita mempunyai sikap :

1. Menghormati jiwa sesama kita.
2. Menyayangi sesama kita sebagai umat manusia.
3. Tidak menyakiti orang lain.
4. Semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan tidak menyukai kekerasan dalam bentuk apapun.



UJI KOMPETENSI

- I. Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan pengertian pembunuhan dan sebutkan macam-macamnya !
 2. Sebutkan macam-macam *qisās* dan jelaskan !
 3. Diayat mughalladhah itu diperuntukkan siapa saja ?
 4. Jelaskan pengertian *kaffārat* ?
 5. Sebutkanlah *kaffārat* pembunuhan !



TUGAS

PORTOFOLIO DAN PENILAIAN SIKAP

1. Identifikasilah kasus pembunuhan yang terjadi di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah sebab-sebabnya terjadi pembunuhan

No.	Pembunuhan yang terjadi	Sebab terjadinya
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1.	Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman bagi para pembunuh sudah layak, karena sudah sesuai dengan perbuatannya.				
2.	Orang yang sengaja melakukan pembunuhan berencana, layak dihukum seberat-beratnya				
3	Kecelakaan yang terjadi di jalan raya bukan termasuk pembunuhan. Jadi tidak perlu mendapatkan <i>diyāt</i> .				



HIKMAH

لَوْلَا الْعِلْمَ لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ

Kalau tidak berilmu maka manusia seperti binatang

Hudūd



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara



KOMPETENSI DASAR

- 1.2. Meyakini kebenaran hukum *hudūd*
- 2.2. Membiasakan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum *hudūd*
- 2.3. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab sebagai penerapan materi hukum *bugāh*
- 3.2. Menjabarkan ketentuan Allah SWT tentang *hudūd* dan hikmahnya
- 3.3. Memahami hukum Islam tentang *bugāh* dan hikmahnya
- 4.2 Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan *hudūd*
- 4.3. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan *bugāh*

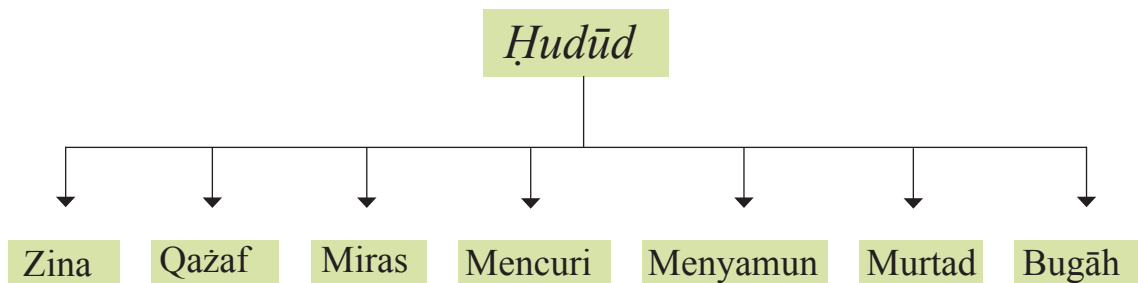


TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui Tanya jawab siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukuman zina, *qaẓf*, mencuri, miras, *ḥirābah*, *bugāh* dan hikmahnya.
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan sebab perbuatan zina, miras, mencuri dan *bugāh*.
3. Setelah proses pembelajaran
 - a. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum dilarangnya zina, miras, mencuri dan *bugāh*
 - b. Siswa dapat menunjukkan contoh perbuatan-perbuatan yang terkena hukuman *ḥadd*.
 - c. Siswa dapat memberikan contoh dari perbuatan yang dianggap *bugāh*.



PETA KONSEP



PENDAHULUAN

Dalam fikih Islam kata *ḥudūd* adalah bentuk jama' dari kata *ḥadd* yang berarti pembatas. Penghalang. *Ḥadd* dapat berarti umum dan khusus. Pengertian *ḥadd* secara umum adalah hukum-hukum syara' yang disyari'atkan Allah bagi hamba-Nya yang

berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan *hudūd* karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara yang halal dan yang haram.

Pengertian secara khusus *hudūd* adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara' sebagai sangsi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, *qazf*, mencuri, minum-minuman keras, *hirābah* dan *bugāh* (memberontak). Sedangkan hukuman yang tidak ditetapkan dalam dalil Nash melainkan diserahkan pada keputusan pengadilan (kebijaksanaan hakim) disebut *ta'zīr*. *Ta'zīr* ini berlaku atas kejahatan baik yang menyangkut hak Allah SWT maupun hak hamba.

Hukuman dalam bentuk *hadd* ini berbeda dengan hukuman dalam bentuk *qisās*, walaupun sebagian ada yang jenisnya sama, karena *hadd* merupakan hak Allah SWT sedangkan *qisās* adalah hak hamba. *Hadd* tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan *qisās* dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan.



MENGAMATI

Coba anda amati gambar di bawah ini:



Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan

1.
2.
3.



Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan

1.
2.
3.



MENANYA

Kita akan membahas materi perbuatan yang dikenai hukuman *hadd*, di antaranya adalah zina, menurut kalian apakah berpacaran termasuk perbuatan zina?



MATERI PEMBELAJARAN

1. ZINA

a. Pengertian, Hukum dan dasar larangan zina

Ulama Syāfi'i mengartikan zina sebagaimana berikut ini:

إِيْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مُحَرَّمٍ بِعَيْنِهِ خَالٍ عَنِ الشُّبْهَةِ مُشْتَهِيٍّ

“Memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram menurut zat perbuatannya bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat”.

Yang dimaksud “menurut zat perbuatannya” adalah hubungan yang bukan suami istri. Dan yang dimaksud “perempuan itu mendatangkan syahwat” adalah perempuan yang masih hidup baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Sehingga persetubuhan yang dilakukan dengan mayat atau dengan binatang tidak dikatakan zina.

Zina adalah haram dan termasuk salah satu dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاَحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا (الإسراء : ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk”. (QS. Al Isra : 32)

Rasulullah Saw. bersabda :

سَأَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَّةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ خَلِيلَةَ جَارِكَ (رواه البخارى ومسلم)

“Saya (Abdullah bin Mas’ud)bertanya : “Ya Rasulullah, dosa apa yang

paling besar?” Nabi Saw. menjawab: “Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. “Saya bertanya lagi : “Kemudian (dosa) apa (lagi)?” Engkau membunuh anakmu karena takut miskin. “Saya bertanya lagi: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Engkau berzina dengan istri tetanggamu (H.R. Al-Bukhāri dan Muslim)

b. Bukti perzinaan

Islam memberikan ketentuan yang sangat ketat dalam menetapkan seseorang berbuat zina, karena masalah zina menyangkut harga diri. Adapun dasar penetapan perbuatan zina adalah:

- 1) Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, bālig, berakal, dan adil. Sebagaimana Firman Allah :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ
(النساء : ١٥)

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).... (Q.S. An-Nisa (4) : 15).

Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.

- 2) Pengakuan dari pelaku yang sudah bālig dan berakal, sebagaimana hadis Rasulullah Saw

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص.م. فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ. (رواه البخاري)

“Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari r.a, bahwa laki-laki dari Aslam dan kepada Rasulullah Saw dan menceritakan bahwa ia telah berbuat zina. Pengakuan ini diucapkannya sampai empat kali. Maka kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan supaya orang tersebut dirajam, maka dia pun dirajam dan dia adalah orang yang telah beristri’ (HR Al-Bukhāri)

3) Adanya bukti atau tanda perzinaan

Tanda-tanda seseorang dikatakan berbuat zina adalah kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan *syubhat*, bukan perkosaan), dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina.

Akan tetapi *Jumhur* Ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian empat orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina.

c. **Macam-Macam Zina dan Jenis Hukumannya**

Zina terbagi menjadi 2 :

1). Zina *muḥṣan* زِنَا مُحْصَنٍ

Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan yang sah, artinya zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai suami atau isteri, duda ataupun janda.

Hukuman (*ḥadd*) bagi pelaku zina jenis ini adalah dirajam yaitu dilempari batu sampai mati. Sebagaimana sabda Nabi Saw :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ وَرَجَمَ يَهُودِيَيْنِ وَامْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ مِنَ الْأَزْدِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. merajam seseorang yang bernama Ma'iz dan merajam seorang perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam pula dua orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Azd (H.R. Muslim dan at-Tirmidzi)

2). Zina *ghairu muḥṣan* زِنَا غَيْرِ مُحْصَنٍ

Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.

Hukuman bagi pelaku zina jenis ini adalah di *jilid* atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (Q.S. An-Nur (24) : 2)

Sedangkan mengenai hukuman pengasingan sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فَيَمْنُ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ (رواه البخارى)

“Zaid bin Kholid ra. Berkata : “Saya telah mendengar Rasulullah Saw. memerintahkan supaya orang yang zina ghoiru muḥṣan didera seratus kali dan dibuang satu tahun “ (H.R. Al-Bukhāri)

Jika pelaku zina adalah oleh seorang hamba atau budak. Maka *ḥadd*-nya adalah separuh orang merdeka yaitu didera 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun.

Tetapi jika budaknya muhsan maka hukumannya sama dengan orang yang merdeka yaitu dirajam.

Mengenai hukuman pengasingan para ulama berbeda pendapat:

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa pengasingan bukanlah hukuman wajib tetapi hukuman *ta'zīr* sehingga jenis hukumannya diserahkan kepada hakim, jika hakim memandang bahwa hukuman pengasingan tepat terhadap pelaku maka pelaku harus di asingkan.

Menurut ulama Syāfi'i dan Ḥanbali, bahwa pengasingan adalah *ḥadd* sehingga setiap pelaku zina harus diasingkan di samping hukuman dera. Baik laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba.

Sedangkan menurut ulama Māliki, pengasingan hanya diberlakukan kepada pezina laki-laki dan bukan untuk pezina perempuan. Imam Mālik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba.

d. Hikmah Dilarangnya Zina

Perzinaan menjadi penyebab kerusakan dan sumber kejahatan dan termasuk dosa besar. Dengan dilarangnya perbuatan ini terdapat hikmah di dalamnya.

- 1) Terhindar dari berbagai penyakit berbahaya seperti HIV AIDS.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat manusia baik dihadapan sesama manusia maupun Allah SWT.
- 3) Memperjelas nasab (keturunan) karena kelahiran anak jelas diketahui identitas ayahnya.
- 4) Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam berumah tangga.
- 5) Menciptakan kehidupan masyarakat yang bermoral.

2. Qazaf

a. Pengertian dan hukum *qazaf*

Qazaf (قذف) secara bahasa artinya melempar dengan batu atau dengan lainnya. Sedangkan menurut istilah, menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan.

Menuduh dalam arti melemparkan dugaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata.

Menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan hukumnya haram. Firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (النور : ٢٣)

“*Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah (dan) beriman (dengan tuduhan zina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar*” (QS : An-Nur : 23).

Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :”*Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda : “Jauhilah olehmu tujuh (perkara) yang membinasakan di neraka”, Nabi ditanya : “Apa saja*

perkara itu, ya Rasulullah?” Rasul menjawab : “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara’, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang yang sedang berkecamuk, dan menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman (HR Al-Bukhāri dan Muslim)

b. *Hadd qazaf*

Para *fuqaha* sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina namun tidak mampu mendatangkan empat orang saksi adalah :

- 1) Didera (*dijilid*) delapan puluh kali dengan syarat penuduh adalah orang yang merdeka. Sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(النور: ٤)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik”.(QS. An-Nur : 4)

- 2) Didera atau dijilid empat puluh kali, bila penuduhnya hamba sahaya. Sebagaimana sebuah riwayat dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah r.a

لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ (رواه مالك والثوري)

“Sesungguhnya saya telah mendapatkan Abu Bakar, Umar, Usman, dan orang-orang sesudah mereka, saya tidak melihat mereka menjatuhkan dera kepada hamba sahaya karena menuduh berzina kecuali empat puluh kali dera”(HR Mālik dan ats-Tsauri).

Di samping hukuman di atas pelaku juga dikenai hukuman yang lain yaitu ditolak kesaksiannya dan mendapatkan siksaan menyakitkan di akhirat kecuali bertaubat.

Orang yang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukuman dera/jilid seperti di atas, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- *Qaẓaf* (penuduh) orang yang bālig, berakal dan atas keinginan sendiri.
- *Maqzūf* (yang dituduh zina) orang yang *muḥṣan* (terpelihara kehormatannya), bālig, berakal, Islam, merdeka.
- *Maqzūf bih* (tuduhan) dilakukan dengan terang-terangan “seperti memanggil seseorang “ hai, pezina” maupun dengan sindiran baik lisan ataupun tulisan dan tuduhan zina benar – benar terjadi secara syara’, yaitu terdapat dua orang saksi laki – laki yang adil atau pengakuan dari penuduh itu sendiri.

c. Gugurnya *ḥadd qaẓf*

Penuduh zina bisa terbebas dari *ḥadd* (hukuman) *qaẓf* apabila terjadi salah satu dari keadaan di bawah ini :

- 1) Penuduh dapat mendatangkan empat orang saksi, bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Dan empat orang saksi tersebut harus semuanya laki-laki, adil, memberikan kesaksian yang sama tentang tempat berzina, waktu dan cara melakukannya. Sebagaimana yang terdapat dalam kesaksian zina.
- 2) Dengan *Li’ān* yaitu suami yang menuduh isteri berzina tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi.
- 3) Penuduh dimaafkan oleh tertuduh.
- 4) Tertuduh membenarkan tuduhan.

d. Hikmah *qaẓf*

Dengan ditetapkan *ḥadd qaẓf* terdapat beberapa hikmah sebagai berikut :

- 1) Agar orang lebih berhati-hati dalam berbicara apalagi melemparkan tuduhan berzina sebelum ada bukti tertentu.
- 2) Terpelihara keharmonisan dan pergaulan diantara sesama manusia, karena tidak ada permusuhan diantaranya.
- 3) Pembohong merasa jera dan menyadari perbuatan yang tidak terpuji.
- 4) Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat.

3. MINUMAN KERAS

a. Pengertian dan dasar hukum dilarangnya minuman keras

Khamr dari segi bahasa artinya sesuatu yang menutupi. Sedangkan menurut istilah adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukan/ menghilangkan kesadaran. Hukum meminum *khamr* adalah haram dan termasuk salah satu dosa besar. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) arak, berjudi berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90)

Rasulullah Saw juga bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

“Semua yang memabukkan itu (hukumnya) haram”. (HR. Muslim)

Dalam hadis lain Rasulullah Saw juga bersabda :

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه النسائي وأبو داود)

“Apapun yang banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram” (H.R. An-Nasā’i dan Abu Dāwud)

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bagi peminumnya termasuk dosa besar dan dilaknat oleh Allah SWT. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَّمَهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa minum khamr dan ia tidak bertaubat, maka ia tidak akan memperolehnya di akhirat” (H.R. Al-Bukhārī)

Selain *khamr* yang jelas haram hukumnya, ada beberapa jenis minuman keras di masa kita sekarang ini yang pada garis besarnya apapun namanya

hukumnya sama dengan *khamr* yaitu haram dikonsumsi karena mempunyai sebab yang sama yaitu sama-sama menghilangkan akal.

b. *Hadd* minuman keras

Sebagaimana para ulama telah sepakat akan haramnya *khamr* minuman keras, mereka juga sepakat bahwa peminum minuman keras mendapatkan hukuman (*hadd*) yaitu *dijilid* atau *didera*, baik minum sedikit maupun banyak, baik mabuk maupun tidak di samping itu juga mendapatkan hukuman yang lain yaitu dianggap sebagai orang yang fasik jika tidak bertaubat. Hal ini berdasar pada hadis Nabi Saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ
قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ (متفق عليه)

"Dari Anas bin Mālik ra, dihadapkan kepada Nabi Saw. seorang yang telah minum minuman keras, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali." (Muttafiq Alaih).

Dan hadis lainnya:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ
وَالْتِّعَالَ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى
قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِ
الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ (رواه مسلم)

"Dari Anas bin Mālik r.a (berkata)" Bahwasannya Nabi Saw. pernah melaksanakan dera terhadap seseorang dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar juga melaksanakan dera empat puluh kali. Dan semenjak Umar bin Khatab memerintah, kaum muslimin mendekati masa kemakmuran, tanah-anah banyak yang subur dan banyak menghasilkan kurma dan anggur. Ketika itu Umar r.a bertanya "Bagaiman pendapatmu tentang dera khamr pada mas sekarang ini? Jawab Abdurahman bin Auf " Saya kira banyak orang yang menganggap ringan tentang khamr itu (empat puluh kali) sesudah itu Umar melaksanakan dera sampai delapan puluh kali" (HR-Muslim).

Dari kedua hadis di atas para ulamaberbeda pendapat mengenai jumlah dera yang di berlakukan kepada peminum khamr.

Menurut mayoritas ulama diantaranya Imam Abu Ḥanīfah, Imam Mālik, dan Imam Aḥmad bin Hanbal berpendapat bahwa dera yang diberlakukan peminum khamr adalah 80 kali sesuai dengan kesepakatan sahabat.

Menurut Imam Syāfi'i, Abu Daūd dan ulama *Zāhiriyyah* berpendapat bahwa jumlah *ḥadd* peminum khamr adalah 40 kali, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan *ta'zīr* yang merupakan hak hakim.

c. Syarat dan penetapan *ḥadd* peminum *khamr*

Seseorang dapat dikenai *ḥadd* minum *khamr* jika memenuhi syarat-syarat berikut yaitu :

- 1) Pengakuan pelaku sendiri bahwa dia benar meminum *khamr*
- 2) Kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

Adapun syarat-syarat peminum yang dapat dijatuhi *ḥadd* adalah :

- (a) Baligh;
- (b) berakal;
- (c) minum dengan sengaja dan kehendaknya sendiri;
- (d) peminum tahu bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan.

d. Bahaya atau dampak negatif minuman keras

Adapun dampak yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras antara lain:

- 1) Menurunkan kesadaran, sehingga menimbulkan penurunan kemampuan untuk berbuat baik, malas belajar dan bekerja, bila berkendara mudah menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena menurunnya konsentrasi.
- 2) Menyebabkan berbagai gangguan kesehatan antara lain.
 - Gangguan metabolisme yang bisa berdampak pada kelainan jantung sampai gagal jantung. Hambatan pembentukan trombosit, merusak sumsum tulang, sehingga dapat menyebabkan pendaharan, anemia dan kekurangan sel darah putih.
 - Dapat merusak hati, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kegagalan fungsi hati dan kanker.

- Meningkatkan kerentanan infeksi karena kerusakan saluran napas, hati atau kurang makan.
 - Dapat menyebabkan kerusakan susunan saraf.
- 3) Menimbulkan ketergantungan fisik.
 - 4) Melupakan untuk mengingat Allah SWT, karena akal dan hatinya tertutup dengan sesuatu yang haram.

e. Hikmah dilarangnya Minuman Keras

Diharamkannya minuman keras memiliki hikmah diantaranya adalah :

- 1) Terhindar dari sifat permusuhan dan kebencian akibat pengaruh buruk minum minuman keras.
- 2) Mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani.
- 3) Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Peminum minuman keras yang sudah terbiasa sangat sulit untuk menghentikan perbuatannya. Karena minuman keras merupakan biangnya racun dan induk segala kejahatan, maka kejahatan akan hilang jika kebiasaan minumannya berhenti.
- 4) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Minuman keras itu dapat merusak kesehatan fisik seperti perut busung dan dapat merusak mental seperti penyakit ingatan
- 5) Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan akibat dari pengaruh minuman keras. Sebagai akibat dan pengaruh minuman keras maka mental peminum menjadi labil, mudah tersinggung dan salah paham yang mengandung sikap benci dan permusuhan.
- 6) Menjaga hati agar tetap *taqarrub* kepada Allah dan mengerjakan salat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Minuman keras yang mengganggu kestabilan jasmani dan rohani menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dari mengingat Allah, hati menjadi gelap dan keras sehingga mudah sekali berbuat apa yang menjadi larangan Allah SWT.

4. MENCURI

a. Pengertian dan Hukum Mencuri

Mencuri (*sariqah*) secara bahasa adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi baik yang melakukan itu anak kecil atau orang

dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan di tempatnya atau tidak.

Sedangkan menurut syara' adalah :

أَخَذُ الْمُكَلَّفِ أَيِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً إِذَا بَالَعَ نَصَابًا مِنْ حِرْزٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُوذِ

“Adalah perbuatan orang mukallaf (bālig dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu niṣāb dari tempat simpanannya, dan orang-orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil.”

Berdasarkan pengertian di atas suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan *ḥadd* atau hukuman jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pelaku sudah *mukallaf* (bālig dan berakal)
- 2) Pelaku mengakui perbuatannya.
- 3) Pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
- 4) Orang yang mencuri sama sekali tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri.
- 5) Barang yang dicuri milik orang lain dan mencapai jumlah satu *niṣāb* serta berada di tempat penyimpanan.

Jika persyaratan di atas tidak terpenuhi maka pencuri dikenai hukuman *ta'zīr*, sebagaimana sabda Rauslullah Saw

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيرُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ (رواه النسائي)

“Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr dari Rasulullah Saw, bahwasannya beliau pernah ditanya tentang

buah yang dicuri ketika masih di pohon, beliau bersabda: Bila seorang mencuri buah karena terpaksa, maka ia tidak dikenakan hukuman apapun, tapi ia tidak membawanya pulang. Tapi barang siapa yang membawa pulang, maka ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga barang yang dicurinya dan diberi hukuman sebagai peringatan. Dan barang siapa yang mencuri buah yang berada di tempat jemuran, sedangkan buah yang dicuri itu harganya mencapai harga sebuah perisai, maka tangannya harus dipotong. Tetapi barang siapa mencurinya kurang dari itu maka ia dikenakan denda dua kali lipat dan harus diberi hukuman sebagai peringatan” (HR. Nasā’i)

Dalam hadis diterangkan bahwa perbuatan mencuri dikutuk/dilaknat oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (متفق عليه)

“ Allah mengutuk pencuri telur lalu dipotong tangannya, dan pencuri tali lalu dipotong tangannya(Mutafaqun ‘alaihi)

b. Pembuktian perbuatan mencuri

Disamping syarat-syarat di atas, *hadd* mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum yakin secara syara’. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan yaitu;

- 1) Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
- 2) pengakuan dari pelaku .
- 3) Sumpah dari penuduh. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Jika penuduh berani bersumpah untuk memperkuat tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian

c. *Hadd* mencuri

Adapun *hadd* mencuri jika sudah memenuhi syarat pelakunya wajib di potong tangan. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة : ٣٨)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Maha Perkasa dan Bijaksana” (QS. Al-Maidah : 38)

Ayat di atas menjelaskan *ḥadd* mencuri secara umum yaitu potong tangan. Sedangkan *ḥadd* secara rinci pelaksanaan diterangkan dalam hadis Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ:
إِنْ سَرَقَ فَقُطِعُوا يَدُهُ. ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَقُطِعُوا رِجْلُهُ. ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَقُطِعُوا يَدُهُ. ثُمَّ إِنْ
سَرَقَ فَقُطِعُوا رِجْلُهُ (رواه البيهقي)

“Dari Abu Hurairah r.a.sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda mengenai pencuri:”Jika ia mencuri (kali pertama) potonglah salah satu tangannya; kemudian jika mencuri (yang kedua kali) potonglah salah satu kakinya, kemudian jika ia mencuri (yang ketiga kali) potonglahlah (tangannya yang lain), kemudian jika mencuri (keempat kali) potonglah kakinya (yang lain).”
(H.R. Al-Baihaqi)

Berdasarkan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian ulama, diantaranya Imam Mālik dan Imam Syāfi’i berpendapat bahwa *ḥadd* mencuri sebagai berikut :

- 1) *Ḥadd* mencuri yang dilakukan pertama kali adalah dipotong tangan kanannya dari sendi pergelangan;
- 2) Jika ia melakukan kedua kali, dipotong kaki kirinya;
- 3) Jika ia melakukan ketiga, dipotong tangan kirinya;
- 4) Jika ia melakukan keempat, dipotong kaki kanannya;
- 5) Jika ia melakukan kelima kalinya, dan seterusnya hukunya adalah di *ta’zīr* dan dipenjara sampai menunjukkan tanda-tanda taubat (jera)

Sedangkan menurut Imam Abu Ḥanifah dan Imam Aḥmad, *ḥadd* potong tangan dan kaki hanya sampai pada pencurian kedua (potong tangan kanan dan kaki kiri) dan selebihnya di *ta’zīr* dan dipenjara sampai dia bertaubat.

Di samping dihukum dengan potong tangan, pencuri wajib mengembalikan harta yang dicuri. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (رواه أحمد)

“Tangan seseorang bertanggungjawab terhadap apa yang dia ambil sampai dia dapat mengembalikannya” (HR. Aḥmad).

d. Batas *niṣāb* barang yang dicuri

Niṣāb adalah jumlah tertentu dari barang yang dicuri. Jika jumlah barang yang dicuri mencapai *niṣāb*, maka pelakunya dikenai *ḥadd*.

Adapun mengenai besaran *niṣāb* barang yang dicuri, para ulama berbeda pendapat antara lain :

- 1) Menurut madzab Ḥanafī, *niṣāb* barang curian adalah sepuluh *dirham*.
- 2) Menurut madzab Syāfi’i, Māliki dan Ḥanbali *niṣāb* barang yang dicuri adalah seperempat *dinar* atau 3 *dirham*, atau sekitar 3,34 gram emas.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه أحمد ومسلم وابن ماجه)

“Dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. Menjatuhkan *ḥadd* potong tangan pada pencuri seperempat *dinar* atau lebih.” (H.R. Aḥmad, Muslim dan Ibnu Majah)

e. Pencuri yang dimaafkan

Para ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari *ḥadd* pencuri sebelum perkaranya sampai ke pengadilan, karena *ḥadd* pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri). Tetapi jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan maka *ḥadd* pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Oleh karena itu tidak dapat gugur meskipun dimaafkan oleh pemilik barang yang dicuri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاَفُوا الْخُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya :”Diriwayatkan dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Maafkanlah *ḥadd* – *ḥadd* selama masih berada ditanganmu, adapun *ḥadd* yang sudah samai kepadaku, maka wajib dilaksanakan.” (HR. Abu Daūd dan Nasā’i)

f. Hikmah *ḥadd* bagi pencuri

Adapun hikmah dari *ḥadd* mencuri antara lain sebagai berikut :

- 1) Seseorang tidak mudah dengan begitu saja menngambil barang milik orang lain, karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak adam adalah *ḥadd*
- 2) Hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam.
- 3) Menghindari sikap malas yang cenderung memperbanyak pengangguran.
- 4) Pencuri jadi jera dan terdorong untuk mencari rizki dengan cara yang halal.

5. MENYAMUN, MERAMPOK, DAN MEROMPAK (*ḤIRĀBAH*)

a. Pengertian Menyamun Merampok, Merompak dan Hukumnya

Menyamun, merampok dan merompak disebut juga dengan *ḥirābah* dari segi bahasa diambil dari kata حَرْبٌ yang artinya adalah perang.

Sedangkan menurut istilah, *ḥirābah* berarti mengambil harta orang lain dengan kekerasan disertai ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan.

Dalam bahasa Arab kata *ḥirābah* sama artinya dengan قَطْعُ الطَّرِيقِ (penghadangan di jalan). Istilah pengadangan di jalan tidak hanya berarti menyamun tetapi merampok dan merompak, hanya perbedaannya terletak pada tempat kejadian.

Menyamun terjadi di darat tempatnya sepi dan jauh dari keramaian. Merampok terjadi di darat dan tempatnya ramai. Sedangkan merompak terjadi di laut atau yang terkenal dengan bajak laut. Seperti diketahui menyamun, merampok, merompak adalah kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa, dengan hanya merampas harta, perbuatan itu sama dengan mencuri bahkan melebihinya sebab terdapat unsur kekerasan bahkan kadang-kadang disertai pembunuhan, maka dari itu *ḥirābah* hukumnya haram. Di samping hukuman dunia, ketiga perbuatan tersebut juga mendapat hukuman di akhirat yaitu berupa *azab* yang pedih. Sebagaimana Firman Allah SWT :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ... (المائدة: ٣٣)

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya ..."(QS. Al-Maidah : 33)

b. *Hadd* Menyamun, Merampok, dan Merompak

Hirābah termasuk perbuatan yang membuat pelakunya dikenai *hadd*. Adapun *hadd*-nya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 di atas.

Berdasarkan ayat di atas *hadd* penyamun, perampok dan perompak adalah potong tangan, disalib, dibunuh dan diasingkan.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai *hadd* yang ada dalam ayat apakah bersifat *tauzī'i* (hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan), ataukah bersifat *takhyīri* (memilih beberapa macam hukuman).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang diterangkan dalam ayat tersebut di atas bersifat *tauzī'i*. Oleh karena itu *hadd* dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, jika mereka :

- 1) Mengambil harta dan membunuh korbannya, *hadd*-nya adalah dihukum mati, kemudian disalib.
- 2) Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, *hadd*-nya adalah dihukum mati.
- 3) Mengambil harta, tetapi tidak membunuh, *hadd*-nya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan)
- 4) Tidak mengambil harta dan tidak membunuh misalnya, tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu, atau memang sengaja menakut-nakuti saja, maka *hadd*-nya adalah dipenjarakan atau diasingkan.

c. Perampok, penyamun dan perompak yang taubat

Perampok, penyamun dan perompak yang bertaubat sebelum tertangkap, mereka lepas dari tuntutan hukum, sementara yang berkaitan dengan hak hamba tidak gugur sehingga harus mengembalikan atau mengganti barang-barang yang telah dirampas atau diambil jika sudah habis. Sebagaimana Firman Allah SWT. :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(المائدة: ٣٤)

“Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 34)

Apabila pelaku perampokan orang Islam, maka sesudah dibunuh harus dimandikan dikafani dan disembahyangkan, sesudah itu disalib dipapan selama tiga hari kalau dikawatirkan tidak membusuk.

d. Hikmah dilarangnya Menyamun, Merampok dan Merompak

Hukuman yang berat bagi pelaku *ḥirābah* mengandung beberapa hikmah sebagai berikut :

- 1) Menjauhkan seseorang dari tindak kejahatan baik menyamun, merampok, dan juga merompak.
- 2) Melindungi hak milik orang lain dengan aman.
- 3) Mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara sah dan halal
- 4) Terwujudnya lingkungan yang aman dan damai.

6. Bugāh

a. Pengertian Bughāt

Menurut bahasa kata *bughāt* (بُغَاةٌ) adalah bentuk jama' dari isim *fā'il* (فَاعِلٌ) yang berasal dari *fi'il* (فَعَّلَ) yang berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zalim. Sedangkan menurut istilah syara' *bugāh* adalah sekelompok orang muslim yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah, dengan cara memisahkan diri, tidak mentaati perintah imam atau menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Dari sini maka suatu kelompok dapat dikatakan *bugāh* apabila memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Mereka memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Jadi tindakan menentang imam yang tidak memiliki kekuatan tidak dinamakan *bugāh*.

- 2) Memiliki *ta'wīl* (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak melaksanakan kewajiban,
- 3) Memiliki pengikut yang setuju dengan mereka
- 4) Memiliki pemimpin yang ditaati.

b. Tindakan Hukum Terhadap *Bugāh*

Bugāh tidak dihukumi kafir sehingga kepada para pelaku *bugāh* wajib diupayakan agar mereka kembali taat kepada imam. Usaha mengajak mereka kembali taat dilakukan dengan cara bertahap, yaitu dari cara yang paling ringan hingga diperangi. Secara tertib pelaksanaan tindakan tersebut ialah sebagai berikut.

- 1) Mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui penyebab mereka melakukan pemberontakan. Apabila penyebabnya berupa ketidaktahuan mereka, maka diusahakan agar keraguan itu hilang.
- 2) Jika tindakan pertama tidak berhasil dan mereka tetap bertahan dengan sikapnya, tindakan selanjutnya adalah menasehati mereka dan mengajak untuk kembali mentaati imam yang sah.
- 3) Jika usaha kedua itupun tidak berhasil, maka tindakan ketiga adalah memberikan ultimatum atau ancaman akan diperangi.
- 4) Jika dengan ketiga tersebut, mereka masih tetap tidak mau kembali taat, tindakan terakhir adalah memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat.

Pelaksanaan perang, dilakukan setelah ketiga upaya tersebut di atas gagal, dan mengajak mereka kembali taat kepada pemerintah. Dan menanyakan kepada mereka, peraturan dan ketetapan pemerintah yang mana yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan pendapat mereka? Jika mereka tetap pada pendirian mereka, maka memerangi mereka dimulai.

Agar ada perbedaan antara perang melawan orang kafir dan kaum muslimin yang membangkang pemerintah, maka tawanan-tawanan kaum pembangkang tidak boleh dibunuh, tetapi hanya ditahan saja sampai mereka kembali insyaf. Harta mereka yang sudah terlanjur dirampas tidak boleh dijadikan sebagai barang rampasan, tetapi jika sudah insyaf harus dikembalikan lagi. Demikian juga mereka yang tertawan dalam

keadaan luka-luka harus dirawat. Dalam keadaan perang jika mereka telah mengundurkan diri tidak boleh dikejar.

c. Hikmah dilarangnya *bugāh*

- 1) Mengajak mereka ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan
- 3) Mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah khususnya taat kepada pemerintah yang sah.



RANGKUMAN

Pembahasan mengenai *ḥudūd* dibagi menjadi enam macam yaitu masalah zina, *qazf*/menuduh orang lain berbuat zina, miras, mencuri, *ḥirābah* dan *bugāh*. Ke enam hal tersebut harus kita hindari.

Zina adalah perbuatan keji yang dilarang orang Allah. Perbuatan zina akan dapat menurunkan derajat kehidupan manusia. Macam zina dibagi dua macam yaitu zina *muḥṣan* zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga dengan hukuman rajam sampai mati dan zina *ghairu muḥṣan* adalah pezina yang dilakukan oleh remaja dengan hukuman didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Qazf adalah menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Penuduh yang tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi didera 80 kali.

Miras adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan/menghilangkan kesadaran. Dampak dari miras bisa jasmani maupun rohani. Hukumannya adalah didera 40 kali, sedangkan Imam Abu Ḥanīfah, Imam Mālik dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa pukulan dalam ḥadd minum-minuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali.

Mencuri adalah perbuatan orang mukallaf (*bālig* dan *berakal*) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu *niṣāb* dari tempat simpanannya, dan orang-orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil. Hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara silang.

Ḥirābah (menyamun, merampok dan merompak) berarti mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan

Bugāh adalah pemberontakan orang-orang Islam terhadap imam (pemerintah yang sah) dengan cara tidak mentaati dan ingin melepaskan diri atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi dan pemimpin.



KEGIATAN DISKUSI

Berkelompoklah menjadi 5 kelompok!

1. Masing-masing kelompok mendiskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
2. Pajang hasil diskusimu/ pamerkan di papan tulis!
3. Searah jarum jam tiap kelompok bergeser menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya/ kelengkapan contoh, dan kejujuran pendapat/ tidak mencontek!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1.	Apa yang anda lakukan apabila melihat temanmu berduaan dengan lawan jenis?	
2	Diskusikan kasus perzinaan yang anda ketahui/amati !	
3	Analisalah sebab-sebab terjadinya perzinaan dari teman atau media cetak!	
4	Analisalah sebab-sebab terjadinya miras, mencuri dan <i>bugāh</i> dari teman atau media cetak!	
5	Sudah tepatkah sanksi yang diberikan terhadap pelaku perzinaan, miras, mencuri, dan <i>bugāh</i> di negara kita?	



PENDALAMAN KARAKTER

Setelah mempelajari materi perbuatan-perbuatan yang dikenai hukuman *hadd* maka sikap kita harus bersikap :

1. Menghormati dan menjaga privasi orang lain
2. Bertanggungjawab dan jujur atas semua perkataan kita.
3. Menyayangi tubuh kita.
4. Memelihara dan menjaga keamanan dan kestabilan negara.



UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah dan berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban a,b,c atau e yang paling tepat !

1. **وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ**
Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang
 - a. Hukuman zina
 - b. Haramnya zina
 - c. Dasar penetapan hukuman zina
 - d. Zina merupakan perselingkuhan
 - e. Larangan qazf
2. Jika budak *ghairu muḥṣan* terbukti melakukan perzinaan maka hukumannya adalah ...
 - a. Diasingkan selama satu tahun
 - b. Tidak di hukum
 - c. Dirajam
 - d. Didera 50 x dan diasingkan 6 bulan
 - e. Didera 100 kali
3. *Hadd* minum *Khamr* adalah dipukul 40 kali, menurut pendapat
 - a. Imam Abu Ḥanīfah
 - b. Imam Aḥmad bin Ḥanbal

- c. Imam Mālik
 - d. Imam Syāfi'i
 - e. Imam Ja'far
4. Berikut ini adalah syarat-syarat peminum yang dapat dijatuhi *ḥadd* minuman keras, kecuali ...
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Tidak di paksa
 - d. Tidak tahu kalau minumannya memabukan
 - e. Di lakukan dengan sengaja
 5. Mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan dalam fikih disebut dengan istilah....
 - a. Mencuri
 - b. Mencopet
 - c. Gaṣab
 - d. Bugāh
 - e. Ḥirābah
 6. Pernyataan berikut dibawah ini yang tidak termasuk unsur-unsur pencurian yang dikenakan *ḥadd* adalah ...
 - a. Barang yang dicuri milik orang tua
 - b. Barang yang dicuri mencapai 1 niṣāb
 - c. Barang yang dicuri berada ditempat simpanannya
 - d. Dilakukan dengan cara diam-diam
 - e. Pelakunya mukallaf
 7. Hukuman/*ḥadd* bagi pelaku pencurian yang sudah mencapai satu niṣāb adalah....
 - a. Dijilid
 - b. Potong tangan
 - c. Diasingkan selama 1 tahun
 - d. Didera 100 kali
 - e. Dirajam

8. **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**
Ayat diatas menjelaskan tentang ...
- Macam-macam pencuri
 - Hadd mencuri
 - Pengetian mencuri
 - Niṣāb mencuri
 - Syarat-syarat mencuri
9. Hukuman bagiperampok yang hanya mengambil harta korbannya adalah
- Di bunuh
 - Potong tangan
 - Potong tangan dan kaki secara bersilang
 - Di salib
 - Di asingkan
10. Bugāh dalam istilah fikih, merupakan sebutan untuk
- Pembangkang
 - Pemberontak
 - Pejuang
 - Pengkianat
 - A dan b benar

II. Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dengan jelas !

1. Setujukah anda dengan hukuman zina yang diterapkan dalam hukum Islam, jelaskan!
2. Sebutkanlah dampak miras dalam kehidupan sehari-hari !
3. Sebutkanlah niṣāb barang curian menurut pendapat imam madhab !
4. Jelaskan hukuman bagi perampok, perompak, dan penyamun !
5. Bagaimana tindakan kita terhadap kaum *bugāh* !



TUGAS

PORTOFOLIO DAN PENILAIAN SIKAP

- a. Carilah informasi atau gambar mengenai dampak negatif tentang perbuatan-perbuatan yang dikenai hukuman *ḥadd* dari media televisi, internet, koran ataupun majalah dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.	Perbuatan yang di kenai hukuman ḥadd	Dampak negatif
1.	Zina	
2.	Qazf	
3.	Miras	
4.	Ḥirābah	
5.	Mencuri	
6	Bugāh	



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1.	Apabila ada dua remaja berzina kemudian dinikahkan.				
2.	Minum minuman keras adalah hal biasa, karena dapat menghangatkan badan.				
3.	Maraknya perampokan dan pencurian adalah akibat krisis ekonomi dan krisis moral				
4	Para Koruptor di Indonesia harus sudah diadili dengan adil.				



Azab peminum khamr

Telah diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Saw bersabda, Pada hari kiamat nanti, pemabuk akan dihadirkan dengan kendi arak dikalungkan pada lehernya. Sedangkan tambur (alat bunyi-bunyian) berada ditelapak tangannya hingga mereka disalib di atas kayu api neraka. Dari mulut para pemabuk itu keluar bau arak, sehingga orang-orang yang berdiri di sekitarnya menjadi sakit dan mereka meminta pertolongan kepada Allah SWT karena bau busuk mereka. Maka, nerakalah orang-orang yang meminum arak itu.

Ketika dilemparkan ke dalam api neraka, para pemabuk itu menjerit selama 1.000 tahun. *"Aduuh...aku sangat panas, ampun..., berilah aku minum,"* teriaknya kepanasan. Kemudian mereka memanggil-manggil malaikat Mālik, akan tetapi Malaikat Mālik tidak menjawab panggilan itu selama 80 tahun. Maka jadilah bau keringat mereka menjadi busuk hingga menyakiti tetangga mereka yang ada di neraka.

Lalu, para pemabuk itu memanggil-manggil kembali Asma Allah untuk meminta agar keringat busuk itu dihilangkan.

"Wahai Tuhan kami, hilangkanlah keringat kami," pekiknya tersiksa.

Namun Malaikat Mālik tidak menghiraukan mereka, malah Malaikat Mālik mengambil dari neraka berupa air yang mendidih dan menyiramkan pada tubuh para pemabuk itu. Para pemabuk makin meringis kesakitan dengan siraman itu.

Tak lama kemudian tangan pemabuk itu terbelenggu, wajah mereka diseret dengan rantai di neraka. Ketika para pemabuk itu merintih-rintih dan meminta minuman, maka didatangkanlah pada mereka air yang mendidih hingga ketika mereka meminumnya, terputuslah usus mereka.

"Berilah aku makanan," pekik mereka yang merasakan lapar. Malaikat Mālik kemudian memberikan kayu *Zaqqūm* dari dasar neraka. Ketika kayu itu dimakan, maka apa yang ada di dalam perut pemabuk itu meleleh serta otaknya juga mendidih. Maka, keluarlah kobaran api yang menjilat-jilat dari mulut yang diikuti dengan keluarnya isi perut mereka. Tidak hanya itu, lalu setiap orang dari pemabuk itu dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari bara api selama 1.000 tahun, yang tempatnya sangat sempit.

Kemudian para pemabuk itu dikeluarkan dan dimasukkan dalam penjara neraka serta dibelenggu dengan api selama 1.000 tahun juga, sampai mereka merasakan haus yang tiada tara.

Namun rintihan pemabuk itu tidak dihiraukan oleh Malaikat Mālik, dan sebaliknya Malaikat Mālik menyuruh ular dan kalajengking yang besarnya seperti leher unta untuk menggigit kedua telapak kaki pemabuk itu. Kemudian mereka dipakaikanlah mahkota dari api di atas kepala mereka.

(Daqaiqul ahbar)

Peradilan Islam



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



KOMPETENSI DASAR

- 1.4.Menyadari pentingnya hukum peradilan Islam
- 2.4.Memiliki sikap patuh pada hukum
- 3.4.Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya
- 4.4.Memperagakan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan

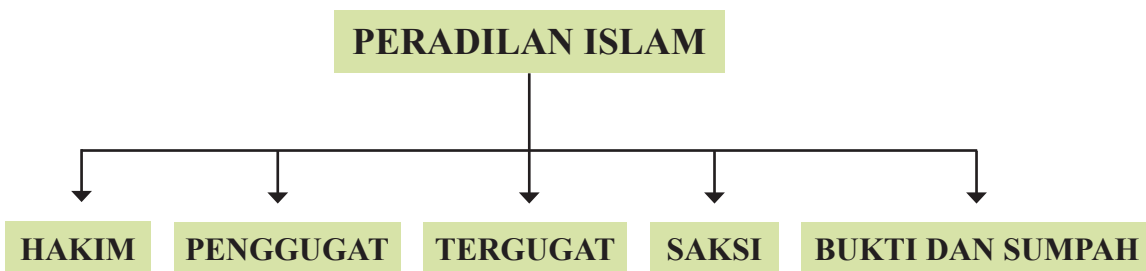


TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian peradilan
2. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan fungsi peradilan
3. Melalui perenungan siswa dapat menjelaskan hikmah peradilan
4. Melalui permainan peran
 - a. Siswa dapat menjelaskan pengertian hakim
 - b. Siswa dapat menyebutkan syarat – syarat hakim
 - c. Siswa dapat menjelaskan tata cara menentukan hukuman
5. Melalui Tanya jawab
 - a. Siswa dapat menjelaskan cara memeriksa terdakwa dan terdakwa yang tidak hadir di persidangan
 - b. Siswa dapat menjelaskan tujuan sumpah
 - c. Siswa dapat menyebutkan syarat–syarat orang yang bersumpah



PETA KONSEP



PENDAHULUAN

Berbicara masalah peradilan, maka tidak akan terlepas dari keadilan. Sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu dari nilai- nilai Islam yang tinggi. Hal ini disebabkan

menegakkan keadilan dan kebenaran, ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara individu dengan individu lain, memperoleh kepercayaan antara penguasa dan rakyat itu sangat dibutuhkan dalam proses peradilan, agar keadilan dapat diwujudkan.

Sesungguhnya keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah SWT. serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia. Sebenarnya, tugas para rasul Allah tidak lain adalah untuk menjalankan dan melaksanakan urusan ini.

Di antara sarana-sarana yang terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga dan memelihara kehormatan jiwa dan harta benda ialah menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan dijadikannya sebagai bagian dari ajaran-ajarannya. Orang yang pertama kali memegang jabatan ini dalam Islam adalah Rasulullah Saw.

Pembahasan dalam bab ini menyangkut masalah proses peradilan dalam Islam yang terdiri dari fungsi lembaga peradilan, menyangkut masalah hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah.



MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan



Sumber: <http://images.hukumonline.com/frontend/lt4d05e4f5630e8.jpg>

Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan

1.
2.
3.



MENANYA

Setelah kalian membaca dan mengamati gambar/cerita di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan sebagai berikut:

Setelah anda mengamati gambar di atas:

- a. Apa yang anda ketahui dari gambar di atas?
- b. Bagaimana peradilan di negara kita?



MATERI PEMBELAJARAN

1. PERADILAN

a. Pengertian Peradilan

Peradilan atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *qadā'* berarti memutuskan, memberi keputusan, menyelesaikan.

Menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan/negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan/menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian kalau peradilan Islam, maka yang dijadikan dasar adalah hukum Islam.

Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara dan orang yang bertugas mengadili suatu perkara disebut *qādi* atau hakim.

b. Fungsi Peradilan

Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentruman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut di atas, peradilan Islam mempunyai tugas pokok yaitu :

- 1) Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
- 2) Menetapkan sangsi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
- 3) Terciptanya *amar ma'ruf nahi munkar*

- 4) Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat.
- 5) Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam

c. Hikmah Peradilan

Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu:

- 1) Peradilan dapat mewujudkan masyarakat yang bersih. Hal ini sesuai dengan haddits Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “
كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ، لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: "Dari Jabir berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Bagaimana suatu umat (dinilai) bersih, bila hak orang lemah tidak bisa diuntut dari mereka yang kuat". (H.R. Ibnu Hibbān)

- 2) Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak – hak orang dihargai dan tidak dianiaya.
- 3) Terwujudnya perlindungan hak setiap orang.
- 4) Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- 5) Dengan masyarakat yang bersih, pemerintah yang bersih dan berwibawa serta tegaknya peradilan maka akan terwujud ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat.

2. HAKIM

a. Pengertian dan kedudukan Hakim

Hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil.

Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas mengadili, ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama berlaku adil, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوقِفَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ

يَجْرُ فَإِذَا جَارَ عَرَجًا وَتَرَكَاهُ (رواه البيهقي)

"Apabila seorang hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil), maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama ia tidak menyeleweng, apabila menyeleweng, maka kedua malaikat meninggalkannya" (H.R. Al-Baihaqi)

b. Syarat-Syarat Hakim

Untuk menjadi hakim harus memenuhi syarat - syarat berikut :

- 1) Beragama Islam. Tidak boleh menyerahkan suatu perkara kepada hakim kafir untuk dihukumi.
- 2) Bālig dan berakal sehat. Anak kecil dan orang gila perkataannya tidak bisa dipegang dan tidak dikenai hukum.
- 3) Merdeka. Seorang hamba tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, apalagi kekuasaan kepada orang lain.
- 4) Adil. Orang fasik atau tidak adil tidak bisa menegakkan keadilan dan kebenaran.
- 5) Laki-laki. Sebagaimana Firman Allah SWT.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.... (النِّسَاء: ٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, (Q.S. An-Nisa : 34)

Rasulullah Saw juga bersabda :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada orang perempuan tidak akan berbahagia." (H.R. Al-Bukhāri)

- 6) Memahami hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- 7) Memahami Ijma' Ulama.
- 8) Memahami bahasa Arab
- 9) Mamahami metode ijthadd.

Seorang hakim harus bisa ber-ijthadd, mengerti hukum dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijmā'. Serta perbedaan-perbedaan tradisi umat, faham bahasa Arab dan tidak boleh taklid. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ [سورة الإسراء, ٣٦]

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Q.S. Al-Isra’ [17] : 36)

- 10) Dapat mendengar, melihat, mengerti baca tulis. Hakim harus bisa mendengar dan melihat, kalau tuli tidak bisa mengetahui antara yang menerima dan menolak. Demikian juga kalau buta tidak bisa mengetahui antara penggugat dan tergugat.
- 11) Memiliki ingatan yang kuat. Orang yang pelupa atau tidak jelas bicaranya tidak boleh menjadi hakim.

c. Macam-macam hakim

Hakim merupakan pekerjaan yang mulia. Kemuliaan yang dimilikinya itu disebabkan adanya tuntutan supaya adil dalam memutuskan perkara. Untuk itu ia tidak boleh semena-mena dalam menentukan hukum. Oleh sebab itu Rasulullah Saw mengelompokkan hakim itu menjadi tiga golongan sebagaimana hadis Rasul sebagai berikut :

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ. قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه أبو داود وغيره)

Artinya : “ Hakim ada tiga macam. Satu disurga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka. ”(HR. Abu Dāwud dan lainnya)

Berdasarkan hadis di atas, maka hakim terbagi menjadi 3 golongan:

- 1) Hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran yang ia ketahui, hakim seperti ini masuk surga.

- 2) Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan perkara menyimpang dari kebenaran yang diketahui, hakim seperti ini masuk neraka.
 - 3) Hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan ketidaktahuannya maka hakim seperti ini masuk neraka.
- e. Sikap hakim dalam persidangan
- Dalam pelaksanaan persidangan seorang hakim harus bersikap sebagai berikut:
- 1) Memberikan kesempatan pertama kepada penggugat untuk menyampaikan semua tuduhan disertai dengan bukti-bukti dan saksi.
 - 2) Dan tergugat dipersilahkan untuk memperhatikan gugatan atau tuduhan.
 - 3) Setelah penggugat selesai menyampaikan tuduhannya, hakim bertanya sesuai dengan keperluan dan meminta bukti-bukti untuk menguatkan tuduhan.
 - 4) Jika tidak terdapat bukti, hakim dapat meminta penggugat untuk bersumpah (tanpa paksaan).
 - 5) Jika penggugat menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan meskipun tergugat menolak tuduhan tersebut.
 - 6) Jika tidak terdapat bukti yang benar, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkan terdakwa.
- f. Hal-hal yang dilarang atas hakim ketika menjatuhkan vonis
- Hakim tidak boleh menjatuhkan vonis pada saat:
- Sedang marah.
 - Sangat lapar.
 - Sedang bersin.
 - Habis begadang
 - Sedang bersedih.
 - Sangat gembira.
 - Sedang sakit.
 - Sangat mengantuk.
 - Sedang menolak keburukan
 - Dan dalam keadaan cuaca yang sangat panas maupun sangat dingin.

g. Etika hakim dalam memutuskan perkara

Dalam memutuskan perkara seorang hakim harus mempunyai kode etik berikut :

- 1) Melaksanakan tata tertib pengadilan, di antaranya bertempat tinggal di kota pemerintahan, sebab akan lebih cepat bertindak dan mendekati keadilan, ketika mengadili hakim harus duduk ditempat terbuka yang bisa dilihat oleh terdakwa, penggugat, dan pengunjung, sehingga menghilangkan prasangka dan sebaiknya tidak memutuskan perkara di masjid. Sebab di masjid tidak bisa bebas, seperti tidak bisa suara keras, tidak semua pengunjung baik laki-laki maupun perempuan bisa masuk dan lain-lain.
- 2) Dalam mengadili, hakim harus memperlakukan sama antara dua orang yang bersengketa. Dalam tiga hal yaitu memberikan tempat duduk yang sama, memberikan perhatian dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat dan memberikan keterangan, dan masing-masing di beri kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan penjelasannya sebagai alasan menerima atau menolak.
- 3) Tidak boleh menerima hadiah suap dari orang yang berperkara.

Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang berperkara karena hal itu di kuatirkan akan mempengaruhi keputusannya. Karena Suap adalah haram hukumnya, Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه احمد والترمذی)

“Allah melaknati orang yang menyuap dan yang disuap dalam (keputusan) hukum”. (HR. Ahmad dan Tirmīdzi).

4. PENGGUGAT DAN BUKTI

a. Pengertian dan syarat-syarat penggugat

Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa di rugikan oleh pihak tergugat, penggugat disebut juga dengan penuntut atau pendakwa atau *mudda'i*.

Sedang materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan disebut gugatan.

Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya disertai bukti-bukti yang kuat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah dari penggugat sebagai berikut: “*Apabila gugatan saya tidak benar, maka laknat Allah atas diri saya*”.

b. Syarat-syarat Gugatan

Gugatan tidak sah jika tidak memenuhi persyaratan berikut, yaitu

- 1) Gugatan harus disampaikan ke pengadilan baik secara tulis maupun lisan.
- 2) Gugatan harus diuraikan secara jelas.
- 3) Pihak tergugat jelas orangnya.
- 4) Penggugat dan tergugat sama-sama Islam, *bālig* dan berakal.

c. Pengertian Bukti (البينة)

Barang bukti atau *bayinah* adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Barang bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah (dakwaan) terhadap terdakwa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa kekuatan barang bukti adalah sebagai berikut :

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ, فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُبِتَجْتُ عِنْدِي, وَأَقَامَا بَيِّنَةً, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (رواه الدارقطني)

“Dari Jabir bahwasanya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina, tiap di antara mereka menyatakan : Diperanakan unta ini disisi saya, dan keduanya mengadakan bukti, maka Rasulullah Saw. memutuskan unta itu menjadi hak orang yang unta itu ada ditangannya (HR. Ad-Daruquthni)

5. TERGUGAT DAN SUMPAH

a. Pengertian tergugat

Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat atau dalam istilah fikih disebut *muda'a alaih*. Tergugat dapat membela diri dengan membantah kebenaran gugatan dengan menunjukkan bukti-bukti administrasi dan bahan-bahan yang meyakinkan, disamping melakukan sumpah.

Bila seorang pendakwa menuduh suatu hak kepada orang lain sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, maka tertuduh harus bersumpah untuk mengingkari apa yang di tuduhkan. Rasulullah Saw bersabda :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Orang yang mendakwa (penggugat) harus menunjukkan bukti dan terdakwa (tergugat) harus bersumpah.” (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Jika tergugat menolak bersumpah maka ketidakberaniaanya untuk bersumpah itu dianggap sebagai pengakuannya atas tuduhan. Dalam keadaan yang demikian, sumpah tidak boleh dikembalikan kepada penuduh; tidak ada sumpah bagi pendakwa atas kebenaran dakwaan yang dituduhkannya, sebab sumpah itu selamanya dalam hal keingkaran.

Menurut imam Mālik, Asy-Syāfi’i dan Aḥmad, bahwa ketidakberanian untuk bersumpah itu sendiri tidak cukup untuk menghukumi orang yang didakwa, sebab ketidakberanian untuk bersumpah itu adalah *hujjah* yang lemah yang wajib diperkuat oleh sumpah orang yang mendakwa bahwa dia betul dalam dakwaannya. Apabila pendakwa mau bersumpah, maka dia dihukumi dengan dakwaannya itu. Akan tetapi apabila dia tidak mau bersumpah, maka dakwaannya ditolak.

b. Tujuan dan Sumpah Tergugat

Tujuan sumpah dalam syariat Islam ada dua yaitu :

- Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.
- Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada dipihak yang benar.

Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat disamping harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan.

c. Syarat-syarat Orang Bersumpah

Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- Bālig dan berakal.
- Atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun.
- Disengaja, bukan karena terlanjur dan lain sebagainya.

Ada tiga kalimat yang diucapkan untuk bersumpah, yaitu : وَاللَّهِ تَاللَّهِ dan بِاللَّهِ. Ketiga kata itu artinya sama yaitu “Demi Allah“. Sebagaimana contoh sumpah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw sebagai berikut :

وَاللَّهِ لَا غُرُورَ قُرَيْشًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه ابوداود)

“Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi kaum quraisy, kalimat ini diucapkan tiga kali oleh Beliau.” (HR. Abu Daūd).

d. SAKSI

1) Pengertian Saksi dan hukum melakukan kesaksian

Kesaksian dalam bahasa arab berasal dari kata *syahaddah*, yang berarti melihat dengan mata kepala, karena orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.

Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan dan saksi harus jujur dalam memberikan kesaksiannya, karena itu seorang saksi harus terbebas dari pengaruh dari luar maupun tekanan dari dalam sidang pengadilan. Saksi bisa memberikan kebenaran suatu peristiwa itu betul-betul terjadi atau sebaliknya. Sehingga saksi itu bisa meringankan atau memberatkan terdakwa dalam proses pengadilan. Dengan dihaddirkannya saksi akan dapat membantu para hakim dalam rangka memberikan putusan sesuai dengan kebenaran, karena didukung adanya bukti-bukti yang kuat, sehingga putusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang ada.

Kesaksian hukumnya fardhu ‘ain bagi orang yang memikulnya apabila di dipanggil untuk memberikan kesaksian dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah: 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(البقرة: ٢٨٣)

“Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya” (QS. Al Baqarah [2]: 283).

2) Fungsi saksi

Saksi mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam persidangan. Bahkan dianggap sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan kebenaran tuduhan, di antara fungsi saksi adalah :

- 1). sebagai salah satu alat bukti dalam memeriksa kebenaran tuduhan.
- 2). sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.
- 3). sebagai penguat dan bahan perbandingan atas bukti-bukti lainnya.

3) Syarat-syarat Saksi

Agar kesaksian seseorang dapat diterima, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Islam. Kesaksian orang kafir atas orang Islam tidak diterima. Berdasarkan sabda Nabi Saw. :

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ (رواه البيهقي)

“Tidak diterima kesaksian seorang beragama kepada orang yang beragama lain, kecuali orang Islam, sebab mereka adil pada dirinya dan pada orang lain.” (H.R. Al-Baihaqi)

- b) *Bālig*. Sehingga kesaksian anak kecil tidak sah.
- c) Berakal sehat. Orang gila tidak sah kesaksiannya, sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain.
- d) Orang yang merdeka.
- e) Adil, sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الطلاق: ٤)

“Apabila mereka Telah mendekati akhir ‘iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan

hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. At-Talāq [65]: 2).

Untuk dapat dikatakan adil, seorang saksi harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- (1) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar.

Orang yang berbuat dosa besar disebut fasiq, rusak agamanya. Demikian juga orang yang terbiasa berbuat dosa kecil. Imam Syāfi'i berpendapat: kalau saksi diketahui hariannya baik, maka diterima kesaksiannya.

- (2) Menjauhkan diri dari kebiasaan dosa kecil.
- (3) Menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang.
- (4) Dapat mengendalikan diri dan jujur pada saat marah.
- (5) Berakhlak mulia.

- 4) Saksi yang ditolak

Dengan adanya saksi diharapkan pengadilan bisa berjalan dengan adil, tetapi jika keberadaan saksi di khawatirkan akan memunculkan ketidakadilan maka saksi harus di tolak, berikut ini adalah orang-orang yang kesaksiannya ditolak :

- a) Saksi yang tidak adil
- b) Saksi seorang musuh kepada musuhnya
- c) Saksi seorang ayah kepada anaknya
- d) Saksi seorang anak kepada ayahnya
- e) Orang yang menumpang di rumah terdakwa

- 5) Kesaksian tetangga dan orang buta

Kesaksian tetangga dapat diterima, selama mengetahui kejadian yang sebenarnya baik dengan pendengarannya atau penglihatannya. Sedangkan kesaksian orang buta dapat diterima dalam 5 hal, yaitu: nasab, kematian, hak milik mutlak, terjemahan/salinan dan hal-hal yang diketahui sebelum ia buta.

Menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad bin Hanbal, orang buta boleh menjadi saksi asal dia mendengar suara, tetapi terbatas dalam hal-hal tertentu. Misalnya: pernikahan, talak, jual beli, sewa menyewa, wakaf dan pengakuan.

Ibnul al-Qayyim al-Jauzia berkata: "Aku berkata kepada Mālik: "Orang itu mendengarkan tetangganya dari balik dinding, akan tetapi dia tidak melihatnya. Dia mendengar tetangganya menceraikan istrinya, lalu dia menjadi saksinya. Dia mengambil dari suara ". Mālik berkata: Kesaksiannya itu diperbolehkan.

Menurut Imam Syāfi'i tidak diterima kesaksian orang buta, kecuali dalam lima hal: nasab, kematian, milik mutlak, riwayat hidup dan tempatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum ia buta.

Sementara menurut Imam Abu Ḥanīfah bahwa kesaksian orang buta sama sekali tidak diterima.

Kesaksian adakalanya dengan pendengaran adakalanya dengan penglihatan. Maka salah satu dari keduanya yang bisa membawa kesaksian diterima. Kesaksian masalah nasab, kematian, hak milik itu bisa dengan pendengaran. Maka kesaksian orang buta dalam hal ini bisa diterima.

6) Saksi palsu dan sanksi hukumnya

Memberikan kesaksian palsu termasuk dosa besar karena sama artinya membantu orang yang zalim, menghancurkan hak orang yang dizalimi, menyesatkan peradilan, meresahkan hati, dan menyebabkan permusuhan di antara sesama manusia. Allah SWT. berfirman;

... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج : ٣٠)

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta".(Q.S. Al-Hajj [22]: 30)

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ (رواه ابن ماجه)

" Dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi Saw. bersabda: Tidak akan lenyap kaki saksi palsu(mati) sampai Allah mewajibkan neraka baginya". (H.R. Ibnu Majah)

Menurut Imam Mālik, Asy-Syāfi'i dan Aḥmad bin Ḥanbal meriwayatkan bahwa saksi palsu itu dihukum dengan *ta'zīr* dan dia disamakan dengan saksi palsu.

Imam Mālik menambahkan, katanya: "Saksi palsu itu diumumkan di masjid-masjid, pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya manusia pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain untuk melakukannya"



RANGKUMAN

Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan/negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan/menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pembahasan peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat dan tergugat, barang bukti, dan sumpah.

Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Macam-macam hakim ada tiga, satu masuk surga dan dua masuk neraka.

Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat).

Bukti atau bayyinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya.

Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat.

Tujuan sumpah ada dua, yaitu menyatakan tekat untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar.

Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat disamping harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan



KEGIATAN DISKUSI

Buatlah kelompok untuk mendemonstrasikan suasana peradilan. Masing-masing kelompok ada yang berperan sebagai hakim, tertuduh, penuduh, saksi, dan ada bukti.



PENDALAMAN KARAKTER

Setelah mempelajari peradilan Islam maka sikap yang harus tumbuh pada diri kita adalah:

1. Selalu berkata jujur.
2. Bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepada kita.



UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan perbedaan peradilan dan pengadilan!
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hakim!
3. Sebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah dalam pengadilan !
4. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat saksi dalam pengadilan!
5. Sebutkan orang-orang yang di tolak kesaksiannya !



TUGAS

a. Tidak terstruktur

- Buatlah klipng tentang proses peradilan dan vonis hakim yang terjadi di negara kita, lalu buatlah komentar :

No.	Kliping	Komentar
1.		
2.		
3.		
4.		



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1.	Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman bagi para pembunuh sudah layak, karena sudah sesuai dengan perbuatannya.				
2.	Agar jera bandar narkoba harus dihukum mati				
3	Agar jera dan tidak menular para koruptor cukup harus diberi hukuman mati				



HIKMAH

Setelah kalian semua mengerti dan memahami peradilan Islam, renungkanlah kisah di bawah ini!

Qāḍi/Hakim Suraiḥ

Suatu ketika Amīr al-Mu'minīn Ali bin Abi Ṭalib kehilangan pakaian perang yang menjadi kesayangannya. Lalu dia dapatkan bahwa barang tersebut berada di tangan seorang kafir *Ẓimmi* (kafir yang dilindungi di negeri Islam) yang tengah berjualan di pasar Kufah. Begitu melihatnya, spontan Ali berkata: “Ini adalah milikku yang jatuh dari untaku”

Kafir *Zimmi* tersebut membantah dan berkata, “Ini adalah milikku sendiri wahai Amīr al-Mu'minīn!”

Ali berkata, “Ini milikku, aku tidak merasa menjual atau memberikannya kepada

siapapun kenapa sekarang berada di tanganmu.”

Žimmi berkata, “Kalau begitu kita datang kepengadilan, biar hakim yang memberikan keputusan siapa yang benar di antara kita !”

Ali berkata, “Ayo, kita ke pengadilan !”

Maka pergilah kepengadilan yang dipimpin oleh hakim Syuraiḥ. Setelah masuk dan duduk dalam sidangnya, bertanyalah qāḍi Syuraiḥ,

Hakim Syuraiḥ: “Apa tuduhan anda wahai Amirul mukminin?”

Ali: “Kudapati barangku berada di tangan orang ini. Barang itu jatuh dari ontaku pada suatu malam di suatu tempat, aku tidak pernah menjual kepadanya tidak pula kuberikan sebagai hadiah.”

Hakim Syuraiḥ: “Bagaimana jawaban Anda?” (wahai *žimmi*)

žimmi: “Barang ini ada di tanganku, itu berarti barang ini milikmu.”

Hakim Syuraiḥ: “Aku tidak meragukan kejujuran Anda wahai Amīr al-Mu'minīn, bahwa barang ini milikmu. Tetapi harus ada dua orang saksi yang membuktikan kebenaran tuduhanmu.”

Ali: “Baik, aku punya dua orang saksi, pembantuku Qanbar dan putraku Ḥasan.”

Hakim Syuraiḥ: “Tetapi kesaksian anak bagi ayahnya tidak berlaku wahai Amīr al-Mu'minīn.”

Ali: “*Subḥānallah*, seorang ahli surga ditolak kesaksiannya? Apakah Anda tak pernah mendengar sabda Rasulullah Saw bahwa Ḥasan dan Husein adalah pemuka para pemuda penduduk surga?”

Syuraiḥ: “Aku mengetahui itu wahai Amīr al-Mu'minīn, hanya saja kesaksian anak untuk ayahnya tidak berlaku.”

Mendengar jawaban itu, Ali menoleh kepada si *žimmi* dan berkata, “Ambillah barang itu, sebab aku tak punya saksi lagi selain keduanya.”

Si *žimmi* berkata, “Aku bersaksi bahwa barang itu adalah milik Anda wahai Amīr al-Mu'minīn. Ya Allah, Amīr al-Mu'minīn menghadapkan aku kepada seorang hakimnya, dan hakimnya memenangkan aku. Aku bersaksi bahwa agama yang mengajarkan seperti ini adalah agama yang benar dan suci. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wahai qāḍi, ketahuilah bahwa barang ini adalah milik Amīr al-Mu'minīn, waktu itu aku mengikuti pasukannya ketika menuju ke Shiffīn. Pakaian ini jatuh dari onta, lalu aku mengambilnya.”

Berkatalah Ali kepada si *žimmi*: “Karena kini Anda telah menjadi muslim, maka aku hadiahkan pakaian ini untukmu, dan aku hadiahkan kuda ini untukmu juga.”

Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf Fih



Sumber : <http://kesesipoenya.blogspot.com/2012/06/foto-foto-percetakan-Al-Quran-di.html> Proses pencetakan alquran.



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



KOMPETENSI DASAR

- 1.5 Menghayati sumber hukum yang mukhtalaf.
- 2.5 Membiasakan sikap menghormati pendapat atas pemahaman sumber hukum yang *mukhtalaf fih*
- 3.5. Menelaah *istihsān* sebagai sumber hukum
- 3.6 Memahami *maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum
- 3.7 Menganalisis '*urf*' sebagai sumber hukum
- 3.8 Memahami *istiḥāb* sebagai sumber hukum
- 3.9 Memahami *syar'u man qablana* sebagai sumber hukum
- 3.10 Menjelaskan *qaulus-ṣaḥabi* sebagai sumber hukum
- 3.11 Menelaah *sadd aẓ-ẓarī'ah* sebagai sumber hukum
- 4.5 Menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum *mukhtalaf*



TUJUAN PEMBELAJARAN

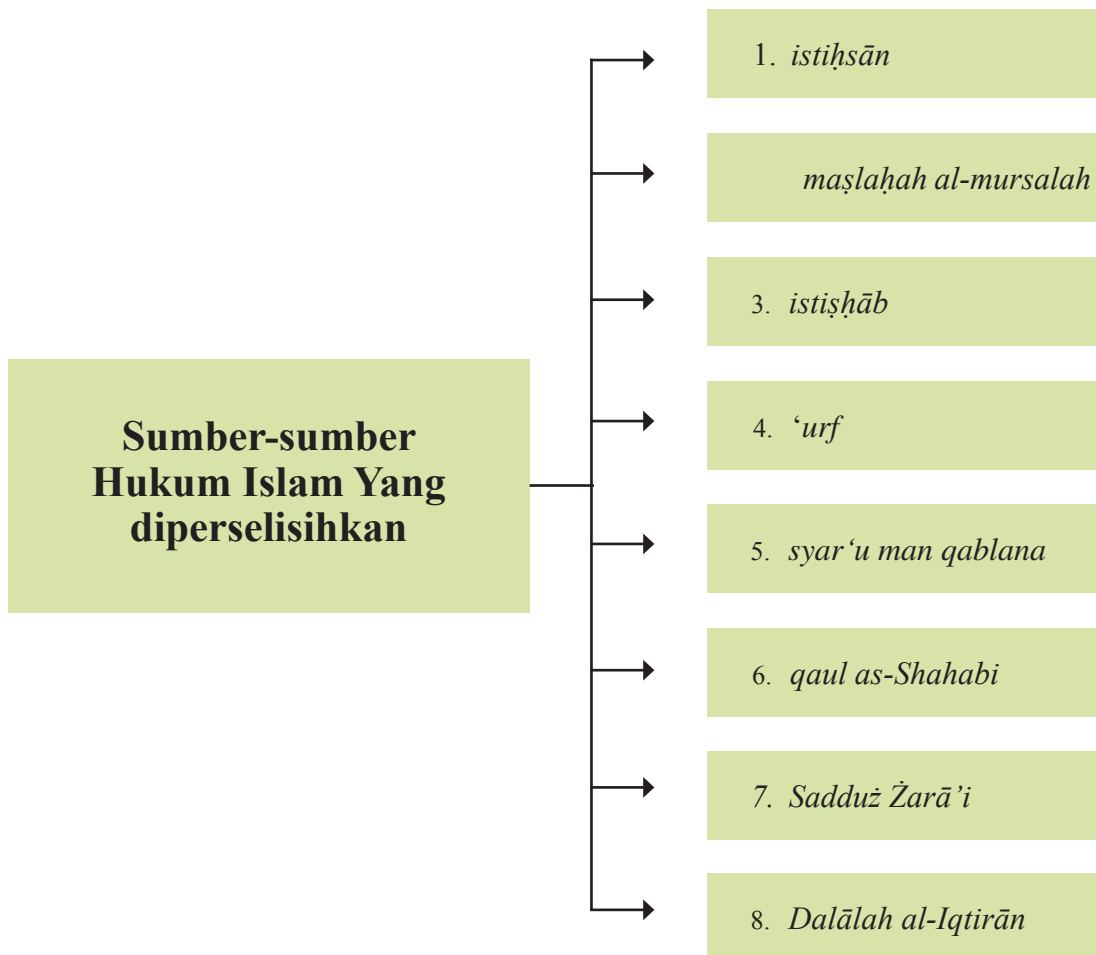
Setelah pembelajaran :

1. Siswa dapat mengidentifikasi *istihsān*
2. Siswa dapat memahami *maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum
3. Siswa dapat menjelaskan '*urf*' sebagai sumber hukum

4. Siswa dapat menjelaskan *istiṣhāb* sebagai sumber hukum
5. Siswa dapat memahami *Syar'u man qablana* sebagai sumber hukum
6. Siswa dapat menjelaskan *qaul aṣ-ṣaḥabi* sebagai sumber hukum
7. Siswa dapat menjelaskan *Sadduḏ Ḍarā'i* sebagai sumber hukum
8. Siswa dapat menunjukkan contoh perbuatan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum *mukhtalaf*



PETA KONSEP



PENDAHULUAN

Dalam Islam, sumber hukum Islam yang pokok adalah Al-Qur'an sebagai kalam Allah langsung Hadis sebagai kalam Allah yang diterjemahkan melalui Rasul-Nya. Pada zaman Rasulullah Saw, semua permasalahan yang muncul bisa diselesaikan hukumnya melalui Al-Qur'an, setiap sahabat yang mengalami permasalahan langsung bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat karena rujukan mereka adalah Rasulullah Saw. Tetapi seiring berjalanya waktu setelah Rasulullah Saw meninggal dan permasalahan atau peristiwa terus berkembang, permasalahan muncul adalah permasalahan yang tidak pernah ada di zaman Rasul, di sinilah para sahabat atau ulama dituntut untuk berfikir dalam menetapkan hukum permasalahan yang timbul, akhirnya dengan pemikirannya dan penalarannya yang tentunya tidak terlepas dari prinsip dasar syariah dan tidak keluar dari rel-rel yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis mereka berusaha menetapkan hukum permasalahan yang muncul tersebut. Sehingga tidak heran kalau terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam menyikapi suatu permasalahan .

Di bab ini kita akan membahas sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama karena memang bersumber dari akal pemikiran atau ijtihad mereka, sumber hukum tersebut adalah, *istihsān*, *maṣlaḥah-mursalah*, *istiṣḥāb*, *'urf*, *sadd uḏ-ḏarā'i*, *maḏhab sahabat*, *syar'u man qablana*, dan *dalālah al-iqtirān*.



MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan



Sumber Google.com. Adat istiadat di Indonesia

Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan terkait sumber hukum Islam!

1.
2.
3.



MENANYA

Apa kaitannya gambar di atas dengan materi yang akan kita bahas kali ini?



MATERI PEMBELAJARAN

1. *Istihsān*

Istihsān adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, *Hadis*, *Ijma'* dan *Qiyās* yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, *istihsān* adalah salah satu metodologi yang hanya digunakan oleh sebagian ulama saja.

a. Pengertian *istihsān*

Menurut bahasa, *istihsān* berarti menganggap baik sesuatu dan meyakinkannya.

Menurut istilah ulama *uṣūl fīkih*, *istihsān* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki *qiyās jalli* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh *qiyās khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istiṣnā'* (pengecualian), karena ada dalil yang menuntut demikian.

Qiyās khafi menurut kalangan Hanafiyah adalah *istihsān*. Disebut *istihsān* karena seorang mujtahid menganggap bahwa perpindahan penerapan metode dalil dari *qiyās jali* ke *qiyās khafi* adalah lebih baik.

b. Bentuk-bentuk *istihsān*

Dari segi pengambilan dalil, *Istihsān* terbagi dalam beberapa bentuk :

1) *Istihsān* dengan *qiyās khafi*

Penerapan *Istihsān* dengan *qiyās khafi* ialah pencetusan hukum melalui perenungan serta penelitian mendalam karena dalam satu kasus terdapat dua dalil yaitu *qiyās jalli* dan *qiyās khafi* yang masing-masing mempunyai konsekwensi hukum sendiri-sendiri. Kemudian dalam penetapan hukum dilakukan pengunggulan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan permasalahan.

Contohnya: air sisa minuman burung buas seperti burung elang, rajawali, dan lain sebagainya. Dalam menentukan status kesucian air tersebut terdapat pertentangan antara *qiyās* dan *istihsān*.

Dengan metode *qiyās* disimpulkan bahwa air tersebut najis karena di *qiyās*-kan dengan air sisa minuman binatang buas. Karena fokus penetapan status kesucian air sisa minuman adalah daging tubuhnya, sedangkan daging burung buas dan binatang buas adalah haram, karena itu air sisa minumannya dihukumi najis karena bercampurnya air liur yang keluar dari tubuh yang najis.

Dengan metode *istihsān* disimpulkan bahwa air sisa minuman burung buas di *qiyās*-kan dengan air sisa minuman manusia dengan illah keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya.

Dalam contoh kasus di atas penerapan metode *istihsān* lebih dikedepankan dari pada *qiyās*. Dengan metode *qiyās* air sisa minuman burung buas disamakan dengan air sisa minuman binatang buas, dengan *illat* keharaman mengkonsumsinya, sedangkan secara *istihsān* tidak demikian, karena pada dasarnya binatang buas tidak najis, dengan bukti boleh dimanfaatkan najisnya hanya karena haram dikonsumsi. Dan juga kenajisan air tersebut adalah karena binatang buas ketika minum menggunakan lidahnya yang basah dan bercampur air liur yang keluar dari tubuh yang najis, sehingga air sisa minumannya pun terkena najis. Berbeda dengan burung buas yang ketika minum menggunakan paruhnya dan paruh adalah tulang kering dan tulang merupakan sesuatu yang suci dari bagian tubuh bangkai. Karena itulah air sisa minuman burung buas dihukumi suci sebagaimana air sisa minuman manusia karena tidak ada penyebab kenajisan hanya saja dihukumi makruh karena burung buas tidak bisa menjaga paruhnya dari hal-hal yang najis.

2) *Istihsān* dengan *naş*

Maksudnya adalah meninggalkan ketentuan *naş* yang umum beralih ke hukum *naş* yang khusus.

Contoh dari *istihsān* dengan Al-Qur'an : diperbolehkannya wasiat. Secara *qiyās* (kaidah umum) pelaksanaan wasiat tidak diperbolehkan karena menyalahi kaidah umum yaitu dalam wasiat terdapat pengalihan hak milik setelah status kepemilkannya hilang, yaitu

dengan meninggalnya pemilik hak. Namun kaidah ini mengalami pengecualian dengan adanya dalil atau *naş* dari Al-Qur'an

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: ١١)

“Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah di bayar hutangnya” (QS An Nisa’ 11)

Contoh dari *istihsān* dengan sunnah : diperbolehkannya akad *salam* (pemesanan). Kaidah umum menegaskan pelarangannya, karena ia adalah sebagian dari bentuk transaksi penjualan barang yang belum wujud. Namun akad *salam* dikecualikan dari penerapan kaidah tersebut berdasar hadis yang secara khusus memperbolehkannya yaitu,

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (متفق عليه)

Barang siapa melakukan akad pemesanan buah, maka pesanlah dengan kadar takaran yang jelas, dan batas waktu yang jelas juga. (HR Al-Bukhāri dan Muslim).

3) *Istihsān* dengan *ijmā'*

Maksudnya adalah fatwa ulama tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi hasil penerapan *qiyās* atau kaidah umum.

Contoh akad *istiṣnā'* (kontrak kerja pertukangan) yaitu satu pihak melakukan kontrak kerja dengan pihak lain untuk membuat suatu barang dengan imbalan tertentu.

Dengan metode *qiyās* kontrak kerja semacam ini tidak sah karena ketika kesepakatan kontrak terjadi *ma'qūd* alaih tidak ada. Namun akad semacam ini di perbolehkan karena masyarakat terbiasa melakukannya dan tidak ada seorangpun ulama yang mengingkarinya. Karenanya hal seperti ini dianggap sebagai *ijmā'*.

4) *Istihsān* dengan darurat

Yaitu apabila dengan menggunakan *qiyās* atau kaidah umum dipastikan akan berdampak pada kesulitan atau kesempitan.

Kemudian untuk menghilangkan kesulitan tersebut diberlakukanlah pengecualian dengan alasan darurat.

Contoh penyucian sumur atau telaga yang terkena najis. Dengan metode *qiyās* telaga atau sumur tidak dapat disucikan dengan menguras sebagaian atau keseluruhan air. Karena persentuhannya dengan dinding sumur yang terkena najis.

Menurut ulama Ḥanafi cara mensucikanya adalah dengan menguras samapai pada kadar tertentu disesuaikan dengan jenis najis dan besar kecilnya sumur atau telaga.

5) ***Istiḥsān*** dengan *maṣlaḥah*

Yaitu apabila *qiyās* atau kaidah umum diterapkan akan mengakibatkan *mafsadah* (kerugian) atau tidak tercapainya *maṣlaḥah* yang dituju. Kemudian *Istiḥsān* diberlakukan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan.

Contoh: fatwa Abu Ḥanīfah yang memperbolehkan pemberian zakat pada Bani Hāsyim keturunan Rasulullah karena pertimbangan situasi masa itu. Ini bertentangan dengan kaidah umum yang menyatakan bahwa keluarga dan keturunan Nabi tidak berhak mendapatkan zakat. Namun dengan *istiḥsān* diperbolehkan karena ada beberapa pertimbangan pada saat itu di mana keluarga Rasul kerap mengalami penganiayaan dari rezim penguasa.

6) ***Istiḥsān*** dengan *ʿurf*

Maksudnya adalah berpindah dari penerapan *qiyās* atau kaidah umum dengan memandang tradisi yang berlaku. Contoh diperbolehkannya jasa toilet umum tanpa ada kepastian berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan dengan imbalan jasa pembayaran tarif yang telah di tentukan. Menurut kaidah umum tidak diperbolehkan karena *maʿqūd* alaihnya tidak jelas begitu pula batas waktunya. Tetapi secara *istiḥsān* diperbolehkan karena secara adat sudah dilakukan dan tidak ada seorang ulama-pun yang mengingkari.

c. **Kehujahan *Istiḥsān***

Para ulama berbeda pendapat mengenai dijadikannya *istiḥsān* sebagai sumber hukum. Menurut Ulama Ḥanafi, Māliki dan Ḥanbali *istiḥsān* bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka *istiḥsān* adalah

meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah di mana hal itu merupakan dasar dari agama sebagaimana firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَى وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَى (البقرة: ١٨٥)

“Allahmenghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al Baqarah :185).

Dan hadits riwayat Imam Aḥmad :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah” (HR Aḥmad).

Menurut ulama Syāfi’i, Zāhiriyyah, Mu’tazilah dan Syīah berpendapat bahwa *istiḥsān* tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, mereka beralasan:

- Bahwa Rasulullah Saw tidak pernah meminta para sahabat melakukan *istiḥsān*.
- Sandaran yang digunakan dalam melakukan *istiḥsān* adalah akal sehingga tidak ada bedanya antara orang alim dan orang *jahil* (bodoh), keduanya sama-sama bisa melakukan *istiḥsān*. Jika semua orang diperbolehkan melakukan *istiḥsān* maka masing-masing orang akan membuat syariat baru. Imam Syāfi’i berkata:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

“Barang siapa yang melakukan *istiḥsān* maka ia telah membuat syariat”

Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian *istiḥsān* menurut pendapat Madhab Ḥanafī berbeda dari *istiḥsān* menurut pendapat Madhab Syāfi’i.

Menurut Madhab Ḥanafī, *istiḥsān* itu semacam *qiyās*, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madhab Syāfi’i, *istiḥsān* itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.

Maka seandainya *istiḥsān* itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi.

2. Maṣlaḥah mursalah

a. Pengertian *maṣlaḥah al-mursalah*

Maṣlaḥah al-mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara' adalah memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratannya karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. *maṣlaḥah al-mursalah* sering disebut juga *istiṣlah*. Contoh *maṣlaḥah al-mursalah* adalah mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an, mencetak uang, menetapkan pajak penghasilan, membuat akte nikah, akte kelahiran, membangun penjara, membangun kantor pemerintahan, dan lain-lain.

maṣlaḥah al-mursalah terbagi menjadi 3 bagian:

- a) *Maṣlaḥah al-mursalah* yang dianggap oleh syariat yang biasa disebut *maṣaliḥ mu'tabarah* seperti diberlakukannya hukuman *qisās* di situ terdapat kemaslahatan yaitu melindungi jiwa.
- b) *Maṣlaḥah al-mursalah* yang tidak dianggap atau ditolak oleh syariat atau biasa disebut *maṣaliḥ mulgah* seperti menyamakan bagian anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam masalah warisan, *maṣlaḥah* yang ada dalam masalah ini bertentangan dengan *naṣ* Al-Qur'an sehingga kemaslahatannya tidak dianggap.
- c) *Maṣlaḥah al-mursalah* yang tidak dinyatakan oleh syariat secara tegas apakah *maṣlaḥah al-mursalah* tersebut ditolak atau diakui, inilah yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.

b. Kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah*

Para ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* tidak boleh terjadi di dalam ibadah karena masalah ibadah adalah masalah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dilakukan ijtihad.

Adapun selain masalah ibadah mereka berbeda pendapat :

- Menurut ulama Syāfi'i dan Ḥanafi bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil secara mutlak karena dapat membuka keinginan hawa nafsu. Lagi pula, apabila dalil *naṣ* dan cara-cara *qiyās* dilaksanakan dengan baik maka akan mampu menjawab perkembangan dan kemaslahatan umat sepanjang masa.

- Menurut ulama Māliki dan Ḥanbali, *maṣlaḥah al-mursalāh* dapat digunakan sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum. Mereka beralasan bahwa kemaslahatan manusia itu setiap waktu berkembang dan beranekaragam sehingga butuh adanya kepastian hukum. Jika *maṣlaḥah al-mursalāh* tidak bisa dijadikan sebagai *ḥujjah* maka akan banyak peristiwa yang tidak diketahui hukumnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, *tabi'in*, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah al-mursalāh*. Umpamanya, Abu Bakr menghimpun Al-Qur'an dalam satu *muṣḥaf* dengan tujuan agar Al-Qur'an tidak hilang. Umar menghukumi *ṭalāq* tiga dengan satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat kepada *al-mu'allafatu qulubuhum* ketika Islam sudah kuat, menetapkan undang-undang pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara, dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri di tahun paceklik. Usman telah menyatukan umat Islam dalam satu *muṣḥaf*, menetapkan jatah harta waris kepada istri yang di *ṭalāq* karena sang suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Itu semua dilakukan sahabat berdasar kemaslahatan.

Kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* tidak begitu saja menggunakannya tetapi menetapkan persyaratan yang cukup ketat diantaranya *Maṣlaḥah* itu harus bersifat *riil* dan umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Dan juga harus dapat diterima akal sehat dengan dugaan kuat bahwa *maṣlaḥah* itu benar-benar mendatangkan manfaat secara utuh dan menyeluruh. *Maṣlaḥah* ini juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil *syara'* yang telah ada, seperti *naṣ* dan *ijmak*.

3. *Istishāb*

a. Pengertian *Istishāb*

Dilihat dari segi bahasa, kata *istishāb* artinya "طَلَبُ الْمَصَاحِبَةِ" tuntutan kebersamaan" atau "اِسْتِمْرَارُ الْمَصَاحِبَةِ" Terus menerus bersama. Sedangkan secara istilah, menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Contoh: seseorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal ataukah belum, dalam kondisi seperti ini ia harus berpegang pada belum batal karena hukum yang

telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti jelas kalau wudhunya telah batal.

b. Kehujjahan *istishāb*

Menurut ulama Mazhab Syāfi'i bahwa *istishāb* bisa dijadikan sebagai hujjah.

Menurut ulama Hanafi *istishāb* tidak bisadijadikan sebagai hujjah.

c. Kaidah yang berkaitan dengan *istishāb*

- الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ

“Hukum asal bahwa seseorang tidak mempunyai tanggungan terhadap orang lain”

Contoh, bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebelum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah.

- الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal segala sesuatu adalah mubah”

Contoh: Setiap makanan dan minuman yang tidak ditetapkan oleh suatu dalil tentang keharamannya, maka hukumnya mubah.

- الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak hilang dengan munculnya keragu-raguan”

Contoh : Seorang yang ragu, apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka berdasar *istishāb* wudhunya belum batal, karena yang diyakini dia sudah berwudhu.

- الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Hukum asal segala sesuatu adalah kembali pada hukum awalnya.

4. ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Dilihat dari segi bahasa, kata ‘urf berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan.

Menurut istilah syara’, segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

b. Macam-macam 'Urf

Dilihat dari segi sumbernya, 'urf dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) 'Urf *qauli*, yaitu kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata "أَلَحْمُ" yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging." tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah
- 2). 'Urf *amaly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti, transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, 'urf juga dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1). 'Urf *Am (Umum)*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat.
- 2). 'Urf *khas (Khusus)*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilinial*) di Minangkabau atau melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak. Bagi masyarakat umum, penggunaan kata budak dianggap menghina, karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyarakat tertentu, kata budak biasa digunakan untuk memanggil anak-anak.

Ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat, 'urf terbagi menjadi dua macam.

- 1). 'Urf *Sahih*, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Umpamanya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bi halal* (silaturahmi) pada hari Raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi, dan sebagainya.

- 2). *'Urf Fāsid*, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum-minuman keras pada hari ulang tahun.

c. Kedudukan *'Urf* dalam Penetapan Hukum

Para ulama sepakat bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف : ١٩٩)

“Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang menerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS Al-A'rāf : 199).

Kata *'urf* dalam ayat di atas secara *harfiah* yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas. Dari makna harfiah di atas maka para ulama menjadikannya sebagai sumber hukum.

5. *Sadd az-zarā'ih*

a. Pengertian *sadd az-zarā'i'ah* dan macamnya

Sadd berarti menutup, mengunci, mencegah. *zarī'ah* menurut bahasa adalah perantara, sarana, atau ajakan menuju sesuatu secara umum. Tetapi lazimnya kata *zarī'ah* digunakan untuk “jalan yang menuju kepada hal yang membahayakan”.

Menurut istilah syara', adalah “Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang”.

Contoh, melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikawatirkan akan terjerumus kedalam perjudian.

b. Kehujjahan *sadd az-zarā'i'ah*

Perbuatan mubah yang apabila dilakukan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, terbagi menjadi:

Pertama: kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan seperti melihat wanita yang di *khiṭbah*. Dalam hal ini para ulama sepakat akan kebolehan nya.

Kedua: besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Seperti menjual senjata pada saat ada perkelahian.

Ketiga: menjerumuskan ke dalam kemaksiatan jika diselewengkan, seperti orang yang menikah dengan wanita yang sudah diceraikan dengan niat menceraikannya, agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya (muhallil).

Poin kedua dan ketiga para ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Ḥanbali dan Māliki perbuatan di poin kedua dan ketiga tidak boleh dilakukan, dengan alasan bahwa sesuatu yang mubah harus dilarang jika membuka jalan kearah kemaksiatan, hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (رواه البخارى)

“Barang siapa yang berputar-putar di sekitar larangan Allah ia akan terjatuh ke dalamnya” (HR. Al-Bukhārī)

Menurut ulama Syāfi’i dan zāhiri, perbuatan di poin kedua dan ketiga boleh dilakukan, mereka beralasan bahwa perbuatan yang pada asalnya mubah harus diperlakukan mubah tidak bisa menjadi haram hanya karena ada kemungkinan menjerumuskan kedalam kemaksiatan.

6. *Mazhab sahabi*

a. **Pengertian *maḥab saḥābi***

Yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah Saw. Contohnya, kesepakatan para sahabat tentang bagian warisan untuk nenek seperenam. Pendapat Usman bin Affān tentang gugurnya kewajiban salat Jum’at apabila bertepatan dengan hari raya, pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil.

b. **Kehujjahan *Maḥab Ṣaḥābi***

Para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat yang disepakati para sahabat yang lain bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum karena dianggap sebagai *ijmā’*. Sedangkan pendapat sahabat yang berdasarkan kepada ijtihad mereka sendiri para ulama berbeda pendapat:

Menurut sebagian ulama, bahwa pendapat sahabat yang seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa pendapat seorang sahabat kemungkinan besar benar dan sangat kecil kemungkinan

salah. Karena mereka yang menyaksikan secara langsung bagaimana syariat itu diturunkan dan mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Rasulullah sehingga pendapat mereka lebih dekat kepada kebenaran dari pada pendapat orang lain. Dalam hadis dikatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat.

خَيْرُ الْقُرُونِ الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّلَاثُ (رواه مسلم)

“Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, kemudian masa kedua, kemudian masa ketiga”(HR Muslim).

Menurut sebagian ulama yang lain bahwa pendapat sahabat yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa kita harus berpegang kepada Al-Qur'an, Hadis dan dalil lain yang mengarah kepada teks Al-Qur'an dan Hadis. Sementara pendapat sahabat tidak termasuk bagian itu. Ijtihad dengan akal bisa kemungkinan benar bisa kemungkinan salah, baik itu pendapat sahabat maupun pendapat lainnya. Meskipun bagi sahabat, kemungkinan salah sangatlah kecil.

7. SYAR'U MAN QABLANA

a. Pengertian syar'u man qablanā

Syar'u man qablanā atau syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat sebelum nabi muhammad yang diturunkan melalui para nabinya seperti ajaran nabi Musa, Ibrahim, Isa dan nabi-nabi yang lain.

b. Pembagian syar'u man qablanā

Syar'u man qablanā terbagi menjadi :

- 1) Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Qur'an atau hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa syariat mereka berlaku untuk kita, seperti diwajibkannya berpuasa dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٨٣)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqarah:183)

- 2) Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Qur'an melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa syariat mereka tidak berlaku untuk kita, seperti sabda Rasulullah Saw:

وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي (رواه البخاري)

“Dan ghanimah dihalalkan untukku, tidak dihalalkan bagi umat sebelumku” (HR. Al-Bukhāri)

Dari hadis di atas diketahui bahwa *ghanimah* tidak dihalalkan untuk umat sebelum Rasulullah dan dihalalkan bagi umatnya Rasulullah Saw.

- 3). Ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita, para ulama sepakat hal itu bukan syariat bagi kita.
- 4) Syariat sebelum kita yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita. Sepereti firman Allah SWT,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة: ٥٤).

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Māidah : 45)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah syariat tersebut dianggap sebagai syariat bagi kita ataukah tidak?

Menurut sebagian ulama seperti ulama Hanafi bahwa hal itu sebagai bagian dari syariat kita. Mereka beralasan bahwa para ulama mewajibkan

qiṣāṣ dengan berdalil pada surat Al-Maidah ayat 45, yang jelas-jelas itu adalah syariat untuk Bani Israil.

Mereka juga beralasan pada salah satu riwayat Muhammad bin Hasan bahwa Nabi Saw bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رواه البخاري)

“Orang yang tidur (sehingga meninggalkan) salat (*fardhu*) atau lupa (melaksanakan)-nya, maka ketika ia ingat, agar segera melaksanakan sholat (*mengqadha*’)-nya” (HR. Al-Bukhārī).

Lalu Rasulullah Saw membaca ayat:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طه: ١٤)

“Dan dirikanlah sholat untuk mengingat-Ku” (QS. Thaha: 14)

Padahal ayat tersebut ditujukan kepada nabi Musa

Menurut ulama Syāfi’i bahwa hal itu bukan syariat bagi kita sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, mereka beralasan bahwa syariat kita menghapus syariat sebelum kita.

8. *Dalālah al-iqtirān*

a. Pengertian *dalālatul al-iqtirān*

Dalālah al-iqtirān, secara bahasa berarti dalil yang bersama-sama (berbarengan).

Secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama dalam satu ayat.

Contoh :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة: ١٩٦)

“Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah” (QS. Al-Baqarah: 196)

Hukum umrah disamakan dengan haji yaitu wajib karena disebut bersamaan.

b. Kehujjahan *dalālatul al-iqtirān*

Para ulama berbeda pendapat mengenai *dalālatul al-iqtirān* sebagai sumber hukum.

- 1). Sejumlah ulama berpendapat bahwa *dalālatul al-iqtirān* tidak dapat dijadikan *hujjah* dengan alasan “Sungguh bersama-sama dalam suatu himpunan tidak mesti bersamaan dalam hukum”
- 2). Sebagian ulama yang lain dari golongan Ḥanafiyah, Mālikiyyah, dan Syāfi’iyah mengatakan bahwa *dalālatul al-iqtirān* dapat dijadikan *hujjah* dengan alasan: Sesungguhnya *athaf* itu menghendaki makna *musyarakat* atau kebersamaan.



RANGKUMAN

Di samping ada sumber hukum Islam yang disepakati para ulama terdapat pula sumber hukum yang dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan hukum suatu perkara. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menggunakannya, sumber-sumber hukum tersebut adalah :

1. Istiḥsān adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki *qiyās jalli* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh *qiyās khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istiṣnā’i* (pengecualian), karena ada dalil kuat yang menguatkan perpindahan tersebut
2. *Maṣlahah al-mursalah* yaitu memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudharatan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya.
3. *Istiṣhāb* yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya.
4. ‘*Urf* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dibiasakannya serta dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.
5. *Sadd aḏ-ḏarā’i’ah* yaitu sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang, sehingga tidak boleh.
6. *Māḏhab ṣaḥabi* yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus setelah Rasulullah Saw wafat.

7. *Syar' u man qablana* yaitu syariat Allah yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad seperti ajaran Nabi Musa, Ibrahim, Isa dan nabi-nabi yang lain
8. *Dalālatul al-iqtirān* yaitu dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama dalam satu ayat.



KEGIATAN DISKUSI

Diskusikan dengan teman sebangku !

Adat-adat yang ada di daerah masing-masing dari kalian. Setelah itu, presentasikan hasil diskusi dan tempel hasilnya di masing kelas !



PENDALAMAN KARAKTER

Karakter yang harus kita miliki setelah mempelajari materi ini adalah:

1. Toleransi dan menghormati pendapat orang lain.
2. Tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain.
3. Selalu berfikir kritis.



UJI KOMPETENSI

- A. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Dibawah Ini Dengan Singkat Dan Jelas!
 1. Jelaskan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *istiṣhāb*, berikut contohnya!
 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam '*urf*'!
 3. Jelaskan pengertian *istiḥsān* dan contohnya !
 4. Sebutkan dan jelaskan pendapat ulama mengenai berhujjah dengan maḏhab ṣaḥābi !
 5. Jelaskan pengertian *sadd aḏ-ḏarā'i'ah* berikut contohnya !



TUGAS

- PORTOFOLIO

Carilah di daerah kalian beberapa perbuatan minimal 4 yang masuk di dalam sumber hukum Islam *muhtalaf fih* dengan ditulis atau di foto :

No.	Amalan	Sumber hukum muhtalaf fih
1.		
2.		
3.		

Setelah kalian memahami uraian mengenai ajaran Islam tentang adab terhadap orang tua dan gurucoba kamu amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1.	Bila kita menjadi imam selalu konsisten melaksanakan ibadah sesuai amalan dalam situasi apapun, misalnya dalam bacaan qunut subuh walaupun makmum berbeda amalannya				
2.	Kita harus fanatik dan menvonis orang lain yang berbeda dengan kita adalah keliru.				
3	Orang yang berbeda keyakinan dan syariat dengan kita harus kita jauhi.				



HIKMAH

مَنْ كَثُرَ إِحْسَانُهُ كَثُرَ إِخْوَانُهُ

Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pulalah temannya

Pernikahan Dan Seluk Beluknya



Sumber <http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.flexmedia.co.id/wp-content/uploads/2013/05/pelaksanaan-akad-nikah.jpg>



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.



KOMPETENSI DASAR

- 1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang pernikahan
- 2.2. Mematuhi undang-undang pernikahan
- 3.1 Menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya
- 3.2. Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan
- 4.1. Menyajikan hasil analisis praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam
- 4.2. Menunjukkan contoh penguatan kemaslahatan aturan pernikahan dalam Islam melalui UU Perkawinan 1975



TUJUAN PEMBELAJARAN

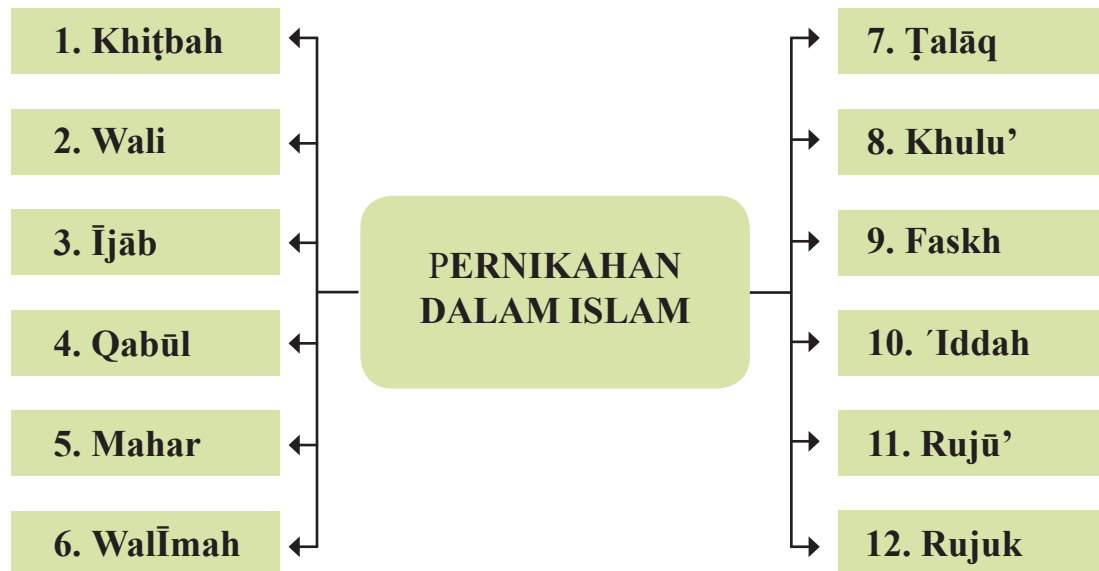
Dengan tanya jawab :

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum nikah
2. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah
3. Siswa dapat menjelaskan rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi
4. Siswa dapat menjelaskan tentang khitbah dan seluk beluknya
5. siswa dapat menjelaskan ketentuan mahar
6. siswa dapat menjelaskan ketentuan walimah urs

7. Siswa dapat menunjukkan sebab-sebab *ṭalāq*, *faskh*, *khulu'* *rujuk*, *'iddah* dan *haddhanah*
8. siswa dapat Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan
9. Siswa dapat Mengidentifikasi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam
10. Siswa dapat Mencari contoh aturan pernikahan dalam Islam melalui UU Perkawinan 1974



PETA KONSEP



PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamīn*. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali perkawinan.

Lalu mengapa Islam menganjurkan manusia untuk menikah Karena bagi Islam menikah berdampak baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Menikah inilah jalan yang alami dan penyaluran biologis yang baik dan tepat. Dengan nikah jasmani menjadi segar bugar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat

yang haram, dan perasaan menjadi tenang menikmati perbuatan yang halal. Nikah mewadahi naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam satu hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Dan pernikahan adalah suatu tanda yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang.



MENGAMATI



Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....

Sumber : <http://www.fotoartis.org/images/gambar-family-kartun.html>



MENANYA

- Kalian pasti menginginkan keluarga yang bahagia sebagaimana gambar di atas, kira-kira suami atau istri yang bagaimana yang menjadi idaman kalian?



A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pernikahan kita pahami terlebih dahulu pengertian dan hukumnya.

Nikah (نِكَاح) menurut bahasa adalah الضَّمُّ وَالْجَمْعُ yang berarti berkumpul.

Sedang menurut istilah syariat adalah suatu akad yang mengandung hukum dibolehkannya hubungan badan suami istri dengan menggunakan redaksi lafal dz nikah atau *tazwīj*.

Menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 nikah adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama.

2. Hukum Pernikahan

- a. Sunah ini adalah hukum asal pernikahan. Artinya seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah, dan tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.

Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunian-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha Mengetahui” (QS. An-Nur /24 :32)

Sabda Rasulullah Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)

“Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah,. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya (HR. Al-Bukhāri dan muslim)

- b. Mubah bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.
 - c. Wajib bagi orang yang sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniyahnya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah serta untuk menghidupi keluarganya dan bila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan zina.
 - d. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya sudah layak menikah hanya saja ia khawatir tidak bisa memberikan nafkah kepada calon istrinya.
 - e. Haram bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menzalimi dan menyakitinya. Seperti tidak mampu memberikan kebutuhan hidup calon istrinya.
3. Jenis Pernikahan yang dilarang

Tahukah kalian, bahwa tidak semua pernikahan diperbolehkan oleh Islam, ada beberapa pernikahan yang dilarang oleh Islam, perhatikan baik-baik agar pernikahan ini tidak terjadi pada keluarga dan saudara kalian.

Maksud dari pernikahan yang dilarang adalah pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun macam-macam pernikahan yang dilarang dalam agama Islam adalah :

- a. Nikah Mut’ah

Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebutkan batas waktu tertentu ketika akad nikah, misalnya satu minggu, satu bulan dan seterusnya. Dengan berakhirnya batas waktu maka dengan sendirinya pernikahan berakhir tanpa ada ucapan *ṭalāq*. Nikah ini dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang disyari’atkan membentuk rumah tangga yang *langgeng*. Memang, nikah mut’ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammaad Saw pada masa awal Islam tetapi itu hanya sementara saja kemudian beliau melarang. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)

Dari Salah bin Al Akwa ra ia berkata “Pernah Rasulullah Saw. membolehkan perkawinan mut’ah pada hari peperangan Awṭas selama tiga hari. Kemudian sesudah itu ia dilarang.” (H.R. Muslim)

b. Nikah *Syighar*

Yaitu pernikahan dua jodoh (empat orang) dengan menjadikan dua perempuan sebagai *mahar* masing-masing atau dengan kata lain dua orang laki-laki tukar menukar perempuan yang perwaliannya ada di bawahnya baik anak maupun adik untuk dijadikan istri dengan tidak mengadakan mahar. Misalnya Amir menikahkan anaknya bernama Fatimah dengan Imran tanpa mahar, dengan perjanjian Imran mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya kepada si Amir juga tanpa *mahar*. Yang dijadikan mahar adalah kemaluan masing-masing dari kedua wali tersebut. Sabda Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Saw melarang syighar dalam akad pernikahan. Yaitu seorang mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut harus mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki pertama dan masing-masing tidak membayar mahar” (HR. Al-Bukāhri dan Muslim)

c. Nikah *tahlil*

Secara bahasa *tahlil* artinya “menghalalkan, membolehkan”.

Menurut istilah syara’ Yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan perempuan yang telah ditalak tiga yang niat menceraikannya agar mantan suami bisa rujuk kembali dengannya.

Nikah ini dilarang karena tujuannya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Diantara dalil yang melarang nikah *muhallil* :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترمذی والنسائی)

“Dari Ibnu Mas’ud RA. berkata: Rasulullah telah mengutuki orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan “ (H.R. At-Tirmidzi dan Nasa’i)

Muhallil adalah laki-laki yang menikahi perempuan dengan maksud menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga, agar mantan suaminya dapat mengawininya lagi.

Muhallal lahu adalah bekas suami yang telah mentalak tiga itu.

d. Nikah beda Agama

Pernikahan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non muslimah dan perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim.

Bagi laki-laki muslim, menikah dengan perempuan musyrik haram sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ (البقرة: ٢٢١)

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik (kafir) sehingga mereka beriman, sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, meskipun ia memikat hatimu (QS. Al-Baqarah : 221)

Dan *mubah* hukumnya jika menikah dengan perempuan *ahl al-kitāb* dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang terpelihara kehormatannya, sebagaimana firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(المائدة: ٥)

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Al-Māidah : 5)

Sedangkan perempuan muslimah hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim.

B. Persiapan pernikahan

Setelah kalian mengetahui pengertian, hukum dan pernikahan yang dilarang, kali ini kalian harus mengerti apa saja yang harus dilakukan menjelang pernikahan

1. *Khiṭbah* atau meminang

a. Pengertian *Khiṭbah* atau meminang

Khiṭbah/pinang yaitu permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikah.

b. Hukum Meminang

Meminang hukumnya mubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wanita yang dipinang tidak terikat oleh ikatan perkawinan.
- Wanita yang dipinang tidak berada dalam masa *‘iddah ṭalāq raj’i*
- Wanita yang dipinang tidak menjadi pinangan orang lain

Jika kondisi wanita seperti di atas maka haram meminangnya

c. Ucapan *khiṭbah*

Lelaki yang meng *khiṭbah* seorang wanita bisa mengatakan secara terang-terangan yang dalam pembahasan fikih disebut dengan istilah *ṣarih* seperti mengatakan kepada seorang perempuan “ Maukah kamu menjadi istriku?”

Bisa juga mengatakan secara sindiran yang dalam pembahasan fikih di istilahkan dengan sebutan *ta'riḍ* seperti ucapan seorang laki-laki kepada wanita “*aku mencari wanita yang cocok sepertimu*”.

- d. Wanita yang boleh di*khiṭbah* atau dipinang
- Gadis atau janda yang sudah habis masa ‘*iddah*-nya secara terang-terangan. Artinya bahwa perempuan yang dipinang akan dijadikan istrinya dengan berbicara langsung padanya.
 - Janda yang masih dalam masa ‘*iddah ṭalāq bāin* atau ditinggal mati suami, boleh di lakukan secara sindiran misalnya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan.

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: ٢٣٥)

Artinya” Wanita yang di *khiṭbah* atau dipinang tidak terikat oleh aqad nikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.

Dalam melakukan *khiṭbah* seseorang boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan atau kedua telapak kaki wanita yang di *khiṭbah*

Sebelum pernikahan dilangsungkan harus terlebih dahulu diketahui siapa saja wanita atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi karena jika setelah pernikahan diketahui bahwa suami atau istri adalah wanita atau lelaki yang tidak boleh dinikahi maka keduanya harus dipisahkan :

2. ***Maḥram* nikah atau perempuan yang haram dinikahi**

a. Pengertian *maḥram*

Maḥram adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua, yaitu haram dinikahi untuk selamanya dan haram dinikahi yang bersifat sementara.

b. Sebab haram dinikah untuk selamanya,

Sebab-sebab yang menjadikan wanita haram dinikahi untuk selamanya, ada tiga yaitu: hubungan darah atau keturunan, hubungan mertua, dan hubungan persusuan.

- 1) Sebab hubungan darah atau hubungan nasab mereka itu adalah:
 - a) Ibu, nenek (dan seterusnya dari garis keturunan keatas, baik dari pihak ibu maupun bapak)
 - b) Anak perempuan, (termasuk cucu perempuan dan begitu seterusnya ke bawah)
 - c) Saudara perempuan (baik kandung, seayah maupun seibu)
 - d) Saudara perempuan bapak (bibi dari bapak) baik kandung, seayah maupun seibu).
 - e) Saudara perempuan ibu (bibi dari ibu) baik kandung, seayah maupun seibu
 - f) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan)
 - g) Anak perempuan saudara perempuan (keponakan).
- 2) Sebab hubungan mertua, mereka adalah:
 - a) Mertua perempuan termasuk mertua tiri
 - b) Anak tiri jika ibunya telah dikumpuli.
 - c) Menantu perempuan
 - d) Ibu tiri
- 3) Sebab hubungan persusuan yaitu sama seperti para wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab, wanita yang menyusui dan saudara sepersusuan.

c, Sebab-sebab haram sementara

Haram dinikahi sementara maksudnya adalah seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena ada sebab. Bila sebab itu hilang maka perempuan tersebut boleh dinikahi, sebab-sebab tersebut adalah:

1) Sebab pertalian nikah

Perempuan yang masih terikat dalam ikatan perkawinan, haram dinikah dengan laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih dalam masa *'iddah*.

- 2) Perempuan yang di *ṭalāq bāin kubrā* tidak boleh dirujuk kecuali sudah dinikahi orang lain, sudah diceraikan dan habis masa *iddah*-nya.
- 3) Sebab memadu dua orang perempuan bersaudara.
- 4) Sebab berpoligami lebih dari empat orang.

Seorang laki-laki yang beristri lebih dari empat orang, haram menikah dengan perempuan yang kelima.

- 5) Sebab perbedaan agama

Setelah diketahui bahwa wanita atau laki-laki yang mau dinikahi tidak ada hubungan *maḥram* maka si laki-laki harus mulai memikirkan untuk memberikan sesuatu kepada calon istrinya, apakah itu? Ayo kita pelajari sama-sama!

3. Mahar

- a. Pengertian dan hukum mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian sesuatu yang bernilai dari suami kepada isteri sebab pernikahan. Pemberian tersebut bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al-Qur'an.

Membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, tetapi sunah menyebutkannya dalam akad nikah, sebagaimana firman Allah SWT :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً ... [سورة النساء، ٤]

Artinya: “Bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian hibah/tanda cinta (QS. An-Nisa4: 4)

Oleh karena menyebutnya dalam akad adalah sunah, maka pernikahan tetap sah meskipun pada waktu akad tidak menyebutkan mahar.

- b. Besaran mahar

Rasulullah tidak menetapkan kadar tertentu dalam pemberian mahar bahkan menganjurkan kesederhanaan dalam menentukan mahar, sebagaimana sabdanya :

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه احمد وأبو داود)

“Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi”
(H.R. Aḥmad dan Abu Dāwud)

Dan sebaik-baik pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan dengan mahar yang ringan. Sebagaimana yang di katakan Rasulullah Saw

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ
أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (رواه أحمد)

Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya sebesar-besar berkah nikah adalah yang ringan (sederhana) belanjanya. (HR. Ahmad)

c. Macam-macam Mahar

Jenis mahar ada dua,

- *Mahar musamma* yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung
- *Mahar Mišll* yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

Untuk mengukur mahar mišll seorang wanita, maka yang dilihat dahulu adalah mahar saudara perempuan seibu seapak, lalu saudara perempuan seayah, lalu anak perempuan saudara lelaki, lalu bibi dari pihak ayahnya dan seterusnya.

Mahar ini diberikan ketika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah

d. Pembayaran mahar

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan (حَالاً) dapat juga dengan cara dihutang (مُؤَجَّلًا). Apabila kontan maka dapat diserahkan sebelum dan sesudah nikah.

Apabila pembayaran mahar dihutang maka,

- Wajib dibayar seluruhnya, apabila istrinya sudah dicampuri atau salah satu dari keduanya meninggal.
- Wajib dibayar setengahnya, apabila mahar disebut pada waktu akad dan suami menceraikan istri sebelum dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah maka suami hanya wajib memberikan *mut'ah* (pemberian), sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... [سورة البقرة, ٢٣٧]

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang kalian sudah tentukan.” (QS.Al-Baqarah : 237).

- Tidak wajib dibayarkan, jika si istri diceraikan sebelum dicampuri dan mahar tidak disebutkan dalam akad nikah tetapi diberikan *mut'ah* sebagaimana firman Allah SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ... [سورة البقرة, ٢٣٦]

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Baqarah : 236)

C. PELAKSANAAN PERNIKAHAN

Setelah semuanya sudah siap, *khiṭbah* sudah dilakukan, calon tidak ada hubungan *mahram*, mahar juga sudah siap maka pernikahan segera dilaksanakan, agar pernikahan menjadi sah maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Mari kita bahas!

1. Syarat dan rukun nikah

Rukun pernikahan ada 5 terdiri atas: calon suami, calon istri, *ijāb qabūl*, wali, dan dua orang saksi.

a. Calon suami, syarat-syaratnya adalah :

- Beragama Islam,

- Jelas bahwa ia laki-laki.
 - Atas keinginan sendiri
 - Tidak beristri empat
 - Tidak mempunyai hubungan *maḥram* dengan calon isteri.
 - Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
 - Tidak dalam keadaan *iḥrām* baik untuk haji atau umrah.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya adalah :
- Beragama Islam.
 - Jelas bahwa ia seorang perempuan.
 - Tidak ada hubungan *maḥram* dengan calon suami.
 - Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
 - Kemauan sendiri bagi janda
 - Mendapat ijin dari wali bagi gadis
 - Tidak sedang *iḥram* haji atau umrah
- c. *Ījāb qabūl* (ṣīgat)

Ījāb yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki.

Contoh: Ucapan *ījāb*

يَا حَسَنُ أَنْكَحْتُكَ وَرَوَّجْتُكَ زَيْنَبُ بِنْتُ أَحْمَدَ بِمَهْرٍ أَدَوَاتِ الصَّلَاةِ حَالًا

“Hai Hasanaku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan zainab binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai”

Sedangkan *qabūl* adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Contoh: Ucapan *qabūl*

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوَّجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ حَالًا

“Aku terima nikahnya dengan maskawin tersebut tunai”

Adapun syarat-syarat *ījāb qabūl* adalah sebagai berikut :

- Menggunakan kata yang bermakna menikah (النَّكَاحُ) atau *tazwīj* atau terjemahannya.

- *Ījāb-qabūl* diucapkan pelaku akad nikah
 - Antara *ijāb* dan *qabūl* harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
 - Pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* harus berada pada satu tempat.
 - Tidak digantungkan dengan suatu persyaratan apapun
 - Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- d. Wali yaitu orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam kekuasaanya dengan seorang lelaki menurut aturan syariat Islam.

Syaratnya-syaratnya adalah :

- laki-laki.
- Islam.
- Sudah bālig.
- Berakal.
- Merdeka (bukan budak).
- Adil.
- Tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.

Dalil yang menyatakan adanya wali dalam pernikahan adalah:

عَنْ بِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ)

“Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batal pernikahannya, dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam empat)

Rasulullah Saw juga bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الترمذی)

Artinya : “Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan dua orang saksi adil”. (HR. At-Tirmidzi)

Wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua macam yaitu wali *nasab* dan wali hakim.

Wali *nasab* adalah wali dari pihak kerabat, artinya wali yang mempunyai pertalian darah atau keturunan dengan perempuan yang akan dinikahkannya. Wali nasab ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan mempelai wanita dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (wali yang hubungannya dengan mempelai perempuan dekat) dan wali *ab'ad* (wali yang hubungannya dengan mempelai perempuan jauh).

Mereka yang termasuk wali adalah :

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- 3) Saudara laki-laki kandung baik kakak maupun adik.
- 4) Saudara laki-laki sebak
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sebak
- 7) Paman (saudara bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara bapak) sebak
- 9) Anak laki-laki dan paman kandung
- 10) Anak laki-laki dari paman sebak.
- 11) Hakim

Wali-wali di atas adalah sesuai dengan urutannya, sehingga ketika wali nomor satu tidak ada maka perwalian pindah ke urutan kedua jika tidak ada berpindah ke urutan ketiga begitu seterusnya.

Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu pula. Wali hakim di Indonesia adalah Kepala Kantor Pengadilan Agama. Sebagaimana sabda Rasulullah :

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ بِهَا (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ)

Artinya : "... dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali (HR. Imam empat)

Hakim bisa menjadi wali dalam keadaan berikut ini :

- 1) Tidak ada wali nasab di atas
- 2) Wali yang dekat tidak memenuhi persyaratan sementara wali yang jauh tidak ada
- 3) Wali yang lebih dekat sedang melakukan *iḥram* baik haji maupun umrah.
- 4) Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
- 5) Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
- 6) Wali yang lebih dekat bersembunyi karena tidak mau menikahkan
- 7) Wali yang lebih dekat bersikeras tidak mau menikahkan
- 8) Wali yang lebih dekat hilang tidak diketahui keberadaanya dan tidak pula diketahui hidup dan matinya.

Ada beberapa istilah perwalian dalam pernikahan yaitu

a) Wali *mujbir*

Yaitu wali yang mempunyai hak menikahkan anak perempuannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Yang berhak menjadi wali ini adalah bapak dan kakek.

Untuk menjadi wali jenis ini, bapak atau kakek harus memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dengan anak gadis yang di nikahkan.
- 2) Perempuan dengan laki-laki calon suaminya harus *sekuflu* '(selevel).
- 3) Calon suami mampu membayar mas kawin
- 4) Calon suami tidak buta, dan tidak punya cacat yang merugikan pihak wanita.

b) Wali '*adā*

Yaitu wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya karena alasan-alasan tertentu.

Apabila terjadi hal tersebut di atas, maka perwalian langsung pindah ke wali hakim bukan wali urutan bawahnya karena '*adā* adalah perbuatan zalim dan yang dapat menghilangkan kezaliman adalah hakim.

Tetapi jika penolakan wali disebabkan karena calon suami tidak selevel misalnya maka wali tidak disebut *adāl*.

e. Dua orang saksi, syaratnya adalah :

- 2 orang laki-laki.
- Beragama Islam.
- Bālig.
- Berakal.
- Merdeka.
- Bisa melihat dan mendengar.
- Memahami bahasa yang digunakan dalam akad.
- Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah.
- Hadir dalam *ijāb qabūl*.

Dalil yang menyatakan adanya dua orang saksi dalam pernikahan adalah sabda Rasulullah Saw

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه أحمد والبيهقي)

Dari Aisyah r.a dari Nabi Saw beliau bersabda : “ tidak ada suatu pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil (HR Ahmad dan Al-Baihaqi)

D. Walimah

Setelah akad nikah dilakukan, wali mengucapkan *ijāb*, mempelai laki-laki mengucapkan *qabūl* dan disaksikan oleh dua orang saksi maka keduanya telah resmi menjadi suami dan istri. Apakah selesai sampai di sini? Masih ada satu hal, yaitu merayakan kegembiraan bersama dengan teman, tetangga dan kerabat yaitu mengadakan pesta. Ayo kita mencari tahu dinamakan apa pesta itu?

1. Pengertian *walimah*

Walimah menurut bahasa berarti makanan. Menurut istilah, pesta yang di selenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para undangan sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat yang diterima.

Pesta pernikahan lazim disebut dengan *walimah al 'urs*.

2. Hukum mengadakan *walimah*

Jumhūr ulama berpendapat bahwa mengadakan *walimah al ‘urs* hukumnya sunnah *muakkad*, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (متفق عليه)

“Rasulullah Saw. bersabda kepada Abdurrahman bin Auf : “ Adakanlah pesta walaupun hanya memotong seekor kambing “ (Mutafaqun ‘Alaihi)

3. Hukum menghadiri *walimah*

Menghadiri *walimah* adalah wajib, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

قَالَ. إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا (متفق عليه)

“Rasulullah Saw bersabda: Jika salah seorang di antaramu diundang untuk menghaddiri suatu pesta, hendaklah ia menghadirinya “ (Mutafaqun ‘Alaihi).

4. Hikmah *walimah*

Perintah Allah SWT dan sunah Rasulullah Saw jika dikerjakan, maka akan mengandung banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Demikian juga dengan adanya *walimah al ‘urs* juga mengandung hikmah. Adapun hikmah diadakannya *walimah* adalah:

- Menyiarkan pernikahan karena sunah hukumnya dan berusaha menghindari nikah sirri (rahasia)
- Mengungkapkan rasa gembira dalam menikmati kebaikan.
- Agar pernikahan diketahui oleh orang banyak.
- Memberikan rangsangan segera menikah kepada orang yang suka membujang.

E. Perceraian

Di dalam pernikahan tidak selamanya hubungan suami istri selalu harmonis terkadang terjadi percekcoakan dan perselisihan antar keduanya, tahukah kalian kira-kira apa sih solusinya jika perselisihan antar keduanya sudah tidak bisa didamaikan? Mari mencari tahu!

1. Pengertian dan hukum *ṭalāq*

Ṭalāq menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.

Menurut istilah lepasnya ikatan perkawinan dengan ucapan *ṭalāq* atau kata lain yang semakna dengan *ṭalāq*.

Hukum asal *ṭalāq* adalah *makrūh* demikian menurut pendapat ulama Syāfi'i dan Ḥanbali alasan mereka adalah sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)

Dari Ibn Umar r.a dari Nabi Saw bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah ṭalāk” (HR. Abu Dāwud, dan al Hakim)

Sedangkan menurut pendapat Ḥanafiah adalah haram mereka beralasan pada sabda Rasulullah Saw:

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

“Allah melaknat orang yang kawin hanya bermaksud mencicipi dan sering menceraikan istri”

Di samping makruh sebagai hukum asalnya hukum *ṭalāq* bisa menjadi

- a. Wajib jika antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan sudah diatasi dengan hakim atau juru damai dari kedua belah pihak namun tidak berhasil mendamaikan.
- b. Sunah jika suami tidak sanggup lagi memberi nafkah atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya.
- c. Haram jika *ṭalāq* tidak diperlukan dan justru akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak.

2. Rukun dan syarat *ṭalāq*

- a. Suami (yang menjatuhkan *ṭalāq*) dengan syarat:
 - 1) Ada ikatan pernikahan sah dengan istrinya.
 - 2) Bālig
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak di paksa
- b. Istri (yang di *ṭalāq*) dengan syarat
 - 1) Masih terikat pernikahan sah dengan suami yang menjatuhkannya.

- 2) Masih dalam masa '*iddah ṭalāq raj'i*' yang dijatuhkan sebelumnya atau belum diceraikan dengan *ṭalāq* 3 oleh suaminya.
- c. *ṣigat* (ucapan) bisa berupa perkataan, tulisan atau isyarat.

Ṭalāq dengan ucapan terbagi menjadi 2

- 1) *Ṣarīh* (jelas) seperti “engkau saya cerai”. *Ṭalāq* dengan ucapan seperti ini langsung jatuh tanpa perlu niat
- 2) *Kināyah* (sindiran) seperti ucapan suami kepada istrinya “pulanglah kerumah orang tuamu” untuk bisa dikatakan *ṭalāq* atau bukan membutuhkan niat karena ucapan ini mengandung arti *ṭalāq* dan selainnya. *Ṭalāq* dengan tulisan sama seperti *ṭalāq* dengan ucapan yaitu dengan tulisan secara *ṣarīh* dan *kināyah*. *Ṭalāq* dengan isyarat hanya berlaku bagi orang bisu yang tidak bisa membaca dan menulis dengan gerakan yang mengandung makna *ṭalāk*.

3. Macam-macam *ṭalāk*

- a. Di tinjau dari segi jumlah *ṭalāq* terbagi menjadi :
 1. *Ṭalāq* satu yaitu *ṭalāq* yang di jatuhkan pertama kali oleh suami dan hanya dengan satu *ṭalāk*.
 2. *Ṭalāq* dua yaitu *ṭalāq* yang di jatuhkan suami untuk kedua kalinya atau yang pertama tetapi langsung di ucapkan dua *ṭalāk*, seperti ucapan suami “ kamu saya *ṭalāq* dua”
 3. *Ṭalāq* tiga yaitu *ṭalāq* yang di jatuhkan suami yang ketiga kali atau pertama kali tetapi di ucapkan tiga *ṭalāq* sekaligus seperti ucapan suami “ kamu saya *ṭalāq* tiga”
- b. Di tinjau dari segi keadaan istri
 1. *Ṭalāq sunni* yaitu *ṭalāq* yang dijatuhkan suami yang sesuai dengan anjuran syariat yaitu:
 - 1). Men *ṭalāq* istri dalam keadaan suci dan pada saat suci tersebut belum di kumpuli
 - 2). Men *ṭalāq* Istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas kehamilannya.
 2. *Ṭalāq bid'i*, yaitu *ṭalāq* yang dijatuhkan suami yang tidak sesuai dengan anjuran syariat yaitu:
 - 1). Menceraikan istri dalam keadaan suci dan sudah dicampuri pada saat suci tersebut

2). Menceraikan istri dalam keadaan *ḥaiḍ*.

c. Ditinjau dari segi kebolehan *rujū* 'terbagi menjadi:

1. *Ṭalāq raj'i* yaitu *ṭalāq* di mana suami boleh me-*rujū* ' kembali istrinya sebelum masa 'iddah habis, *ṭalāq* ini ada pada *ṭalāq* satu dan dua.
2. *Ṭalāq bāin* yaitu *ṭalāq* yang menghalangi suami untuk merujū ' kembali istrinya, *ṭalāq* ini terbagi dua
 - 1) *Ṭalāq bāin ṣugrā* yaitu *ṭalāq* dimana suami tidak boleh *rujū* ' tetapi mantan istri boleh dinikahi kembali dengan melakukan akad nikah lagi dan memberikan mahar lagi, *ṭalāq* ini terjadi pada:
 - *Ṭalāq* yang di jatuhkan pada istri yang belum pernah di campuri
 - *Ṭalāq* satu dan dua dan masa 'iddah sudah habis
 - *Ṭalāq* karena *khulu* '
 - 2) *Ṭalāq bāinkubrā* yaitu *ṭalāq* tiga yang dijatuhkan oleh suami, pada *ṭalāq* ini suami tidak boleh kembali kepada istri yang di*ṭalāq* sebelum istrinya dinikahi oleh lelaki lain, di kumpuli dan di*ṭalāq*.

d. Ditinjau dari cara menjatuhkannya:

1. *Ṭalāq mualaq* atau *ta-liq aṭ-ṭalāq*

Ṭalāq yang digantungkan dengan sesuatu yang lain seperti ucapan suami “engkau saya *ṭalāq* jika meninggalkan salat” jika istri meninggalkan salat maka jatuhlah *ṭalāq*.

2. *Ṭalāq gairu mu'allaq*

ṭalāq yang tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain.

F. *Khulu*'

Kalian tentu sudah paham tentang perceraian setelah mempelajarinya, bahwa yang menginginkan perpisahan adalah pihak laki-laki atau suami, lalu bagaimana kalau yang menginginkan perpisahan adalah pihak istri apakah bisa? Dan bagaimana caranya? Ayo kita pelajari!

1. Pengertian dan hukum *khulu*'

Khulu ' menurut bahasa berarti menanggalkan. Menurut istilah menceraikan istri dengan membayar tebusan (*'iwāḍ*) yang dibayar oleh istri.

Hukum *khulu'* sama dengan hukum *ṭalāq* yaitu pada dasarnya *makruh*, kemudian bisa menjadi sunah, wajib, mubah, haram sesuai dengan alasan terjadinya *khulu'*.

2. Sebab-sebab diperbolehkan *khulu'*

- a. Apabila dikhatirkan suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah secara makruf, sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: ٢٢٩)

“*Talāq* (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah : 229)

- b. Apabila istri sangat benci kepada suaminya karena alasan tertentu sehingga dikhawatirkan akan membuat istri tidak taat kepada suaminya.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. (رواه النسائي)

Dari Ibnu Abbās r.a dia bercerita: Istri Sābit bin Qais bin Syamsy pernah datang kepada Nabi. kemudian dia berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sābit baik dalam hal agama maupun akhlak, hanya

saja aku takut akan kekufuran”Maka Rasulullah bertanya”Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya (yang menjadi maharnya)? ”Dia menjawab”Mau.”Maka dia pun mengembalikan kebun itu dan Beliaupun menyuruh sābit menceraikannya maka diapun melakukannya. (HR. an-Nasai)

3. Rukun *khulu’*

- suami yang bālig, berakal, dan atas kemauan sendiri
- istri yang dalam kekuasaan suami dalam artian belum di ceraikan.
- ucapan *khulu’*.
- tebusan (*’iwāḍ*) yaitu sesuatu yang bisa dijadikan mahar.

4. Ucapan *khulu’*

Khulu’ bisa diucapkan dengan *ṣarih* bisa diucapkan dengan *kināyah* sebagaimana *ṭalāq*, dan yang mengucapkan kata *khulu’* adalah suami kemudian istri menjawab atau menerimanya dan bisa juga di minta oleh istri.

5. Besarnya tebusan

Menurut jumhur ulama tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah tebusan yang harus di berikan oleh istri kepada suami yang meng*khulu’*nya, alasan mereka adalah surat al Baqarah ayat 229. Di situ tidak disebutkan besarnya tebusan *khulu’* sehingga sedikit banyaknya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagian ulama berpendapat besaran tebusan tidak boleh melebihi mahar yang diberikan suami pada saat menikah, mereka beralasan pada hadis.

أَتَرَدَّيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ فَقَالَ: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا (رواه البيهقي)

Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab ya (bahkan) dengan tambahan. Nabi Sawbersabda: Tambahnya itu tidak perlu (HR. Al-Baihaqi).

G. FASKH

1. Pengertian *faskh*

Yaitu *ṭalāq* yang jatuh atas keputusan hakim setelah mempertimbangkan kelayakannya karena pengaduan istri. Jika *faskh* terjadi maka suami tidak boleh *me-rujū'* kembali istrinya. Tetapi boleh menikahi kembali dengan akad nikah baru.

2. Hal-hal yang menyebabkan *faskh*

Sebab-sebab yang merusak akad nikah, seperti ;

- Setelah pernikahan di ketahui bahwa suami atau istri adalah *maḥram*
- Salah satu dari suami atau istri murtad
- Salah satu dari suami atau istri masuk Islam (contoh istri masuk Islam suami tetap non muslim)

Sebab yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan seperti

- Terjadi penipuan dalam pernikahan misalnya seorang laki-laki mengaku orang baik padahal fasik, atau seorang perempuan mengaku gadis padahal janda.
- Salah satu dari suami atau istri mengidap penyakit berbahaya yang dapat mengganggu hubungan suami istri.
- Suami terlalu miskin sehingga tidak mampu member nafkah istri
- Suami dihukum penjara tiga tahun atau lebih.

Sebab-sebab yang menghalangi tujuan perkawinan tetapi untuk terjadi *faskh* harus di putuskan oleh hakim berdasarkan pengaduan istri atau suami.

H. 'Iddah

Ṭalāq kalian sudah mengetahui, begitu pula *khulu'* dan *faskh*, sekarang kita belajar tentang konsekwensi dari seorang istri yang ditalak, *dikhulu'* atau *difaskh* dan jika keduanya mempunyai anak, siapakah yang berhak mengasuhnya dan bagaimana kalau ingin kembali kedalam ikatan pernikahan?.

1. Pengertian '*iddah*

'*Iddah* adalah masa menunggu yang diwajibkan kepada perempuan yang di cerai oleh suaminya dan ia sudah dicampuri, atau istri yang di tinggal mati suaminya baik sudah dicampuri ataupun belum.

2. Macam 'iddah

- a. 'iddah istri yang haidnya masih aktif

Yaitu 3 kali suci menurut mazhab Syāfi'i dan Māliki atau 3 kali *ḥaiḍ* menurut madhab Ḥanbali dan Ḥanafi

Sebagaiman firman Allah SWT

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... [سورة البقرة, ٢٢٨]

Wanita-wanita yang diṭalāq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (QS. Al-Baqarah : 228)

- b. 'Iddah istri yang sudah tidak *ḥaiḍ* lagi atau belum pernah *ḥaiḍ*. Yaitu 3 bulan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ... [سورة الطلاق, ٤]

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (at Thalāk : 4)

- c. 'Iddah istri yang di tinggal meninggal oleh suami yaitu 4 bulan 10 hari jika tidak hamil baik sudah di kumpuli maupun belum. Dan sampai melahirkan jika dalam keadaan hamil, sebagaimana firman Allah SWT

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا... [سورة البقرة, ٢٣٤]

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234)

- d. 'Iddah istri yang hamil

Sampai melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... [سورة الطلاق, ٤]

dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Ṭalāq : 4).

- e. 'Iddah istri yang ditinggal mati dalam keadaan hamil

Menurut sebagian ulama sampai melahirkan walaupun kurang dari 4 bulan 10 hari.

- f. 'Iddah istri yang belum dicampuri yaitu tidak ada 'iddah-nya.

3. Kewajiban suami istri selama 'iddah

Selama masa 'iddah belum habis maka suami masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap istri yang dicerai, kewajiban tersebut adalah :

- Memberikan belanja, pakaian dan tempat tinggal jika si istri tidak durhaka.
- Memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk istri yang masih dalam 'iddah *ṭalāq bain* dalam keadaan hamil dan hanya member nafkah jika si istri tidak hamil.

Adapun kewajiban istri selama masa 'iddah adalah

- Wajib tinggal dirumah yang disediakan suami yang menceraikan, sebagaimana firman Allah SWT

... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ...
[سورة الطلاق, ١]

“ Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah (di izinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji dan *munkar*” (Q.S. At-Ṭalāq : 1)

H. Ḥaḍānah

1. Pengertian ḥaḍānah

Adanya ḥaḍānah merupakan konsekwensi dari perceraian yang terjadi antara orang tua yang mempunyai anak kecil.

Kata ḥaḍānah (حضانة) bentuk masdar dari kata kerja ḥaḍana, seperti kata (حضنت الصغير-حضانة) yang berarti menanggung biaya hidup dan merawatnya. Juga berasal dari kata الحِضْن yang berarti bagian samping tubuh wanita, karena wanita yang merawat bayinyamendekap dan meletakan di bagian samping tubuhnya. Sedangkan menurut syariat adalah mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak kecil atau anak yang lemah dari hal-hal yang membahayakanya dengan baik. Hukum memelihara mereka

adalah wajib karena mengabaikan mereka sama artinya membiarkan mereka jatuh kedalam kerusakan.

Lalu Siapa yang berhak mengasuh anak ketika terjadi perceraian antara orang tua?.

- Jika si anak belum bālig yang mempunyai hak asuh adalah ibu.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Kamulah yang lebih berhak (mengasuh) anak itu selama kamu belum menikah (HR. Ahmad)

- Jika anak sudah dewasa maka ia mempunyai hak pilih untuk ikut ibu ataukah ayah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Lalu nabi bersabda’ Hai sang anak, ini ayahmu, dan ini ibumu, maka pegangilah tangan mana yang kamu mau, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan sang ibupun pergi bersama anaknya”. (HR. Ahmad)

2. Syarat-syarat *ḥaḍānah*

Ibu yang melaksanakan hak asuh harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini :

- a. Bālig, seorang yang belum bālig atau masih kecil tidak mempunyai hak *ḥaḍānah*.
- b. Berakal seorang yang tidak berakal tidak berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah*.
- c. Mempunyai kemampuan mendidik sehingga orang yang sakit, tua renta yang tidak mampu mengatur urusannya sendiri tidak mempunyai hak *ḥaḍānah*.
- d. Dapat dipercaya atau amanah.
- e. Islam
- f. Tidak menikah dengan orang lain.
- g. Merdeka.

3. Berakhirnya ḥaḍānah

Ḥaḍānah berakhir ketika anak mencapai usia bālig lalu setelah itu siapa yang diikuti si anak? Ayahkah ataukah ibu ?

Jika kedua orang tua sepakat bahwa si anak harus mengikuti salah satunya maka kesepakatan tersebut yang dilaksanakan.

Jika terjadi perselisihan antara ayah dan ibu atau wanita yang mempunyai hak *ḥaḍānah* maka si anak diminta untuk memilih antara keduanya, siapa yang di pilih oleh si anak maka dialah yang lebih berhak, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ (رواه النسائي)

“Dari Abu Maimunah ia berkata, Saat aku bersama Abu Hurairah, ia berkata, Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Sesungguhnya suamiku ingin pergi membawa anakku, dan anak tersebut telah memberiku manfaat, ia membawakan aku air dari sumur Abu Anabah. Kemudian suaminya datang dan berkata, Siapakah yang berselisih denganku mengenai anakku? Kemudian beliau bersabda: Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Gandenglah tangan salah seorang dari mereka yang engkau kehendaki. Kemudian anak tersebut menggandeng tangan ibunya, maka ia pun pergi bersamanya.(HR An-Nasa’i)

I. Rujū’

1. Pengertian Rujū’

Kata *rujū’* berasal dari akar kata رجوع - يرجع - رجوع yang berarti kembali.

Menurut istilah adalah kembali kepda ikatan pernikahan dari *ṭalāq raj’i* yang dilakukan pada masa ‘iddah dengan cara-cara tertentu.

Dari sini maka *rujū’* hanya bisa dilakukan pada istri yang di~~ṭalāq~~ satu atau dua dan masih dalam masa ‘iddah.

2. Hukum *Rujū*'

Hukum asal *rujū*' adalah mubah, tetapi bisa menjadi

- a. Haram, jika perceraian lebih baik dari pada rujuk
- b. Makruh, jika rujuk malah justru akan merugikan
- c. Sunah, jika rujuk lebih bermanfaat dari pada bercerai.
- d. Wajib khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, jika salah satu istrinya di~~talāq~~ sebelum mendapatkan giliran.

3. Syarat dan rukun *Rujū*'.

- a. Suami yang merujuk dengan syarat bālig, berakal dan atas kemauan sendiri.
- b. Istri yang dirujuk dengan syarat sudah pernah dikumpuli dan masih dalam 'iddah *talāq raj'i*
- c. *Ṣīgat* (ucapan) dilakukan dengan cara: *ṣariḥ* (terang-terangan) seperti ucapan suami "*aku rujuk kamu*" atau *kināyah* seperti ucapan suami "*aku pegang kamu*" ucapan *kināyah* membutuhkan niat.

J. Undang-undang perkawinan di Indonesia

Kalian harus tahu bahwa ternyata Negara kita juga mengatur tentang perkawinan, bagaimana Undang-Undang (UU)-nya. Inilah yang saat ini kita pelajari.

Perkawinan di negara Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai diundangkan pada 2 Januari 1974. Sebagai pelaksana undang-undang tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 yang ditetapkan oleh presiden pada tanggal 1 April 1975. UU perkawinan ini berlaku bagi seluruh warga Indonesia baik yang beragama Islam maupun tidak jadi tidak terbatas bagi pemeluk Islam saja.

UU perkawinan ini No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Isi masing-masing bab secara garis besarnya sebagai berikut ;

1. BAB I Dasar Perkawinan, berisi ketentuan mengenai
 1. Pengertian dan tujuan perkawinan
 2. Sahnya perkawinan
 3. Pencatatan perkawinan
 4. Asas monogamy dalam perkawinan

2. BAB II Syarat-syarat perkawinan, berisi ketentuan mengenai :
 1. Persetujuan kedua calon mempelai
 2. Izin kedua orangtua
 3. Pengecualian persetujuan kedua calon mempelai dan izin kedua orang tua
 4. Batas umur perkawinan
 5. larangan kawin
 6. Jangka waktu tunggu.
 7. Tata cara pelaksanaan perkawinan
3. BAB III Pencegahan perkawinan, berisi tentnag,
 1. Pencegahan perkawainan
 2. Penolakan perkawinan
4. BAB IV Batalnya perkawinan,

Berisi tentang ketentuan dapat di batalkanya suatu perkawinan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkawinan .
5. BAB V Perjanjian perkawinan

berisi ketentuan tentang dapat diadakanya perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan oleh kedua pihak atas persetujuan bersama dan mengenai pengesahan, mulai berlakunya serta kemungkinan perubahan perjanjian tersebut.
6. BAB VI Hak dan kewajiban suami istri

Berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban suami dan istri baik sendiri-sendiri atau bersama-sama
7. BAB VII Harta benda dalam perkawinan

Berisi tentnag ketentuan harta benda bawaan masing-masing
8. BAB VIII Putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya

Berisi tentang ketentuan putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya
9. BAB IX Kedudukan anak

Berisi ketentuan tentang kedudukan anak-anak yang sah dan anak yang di lahirkan di luar pernikahan.
10. BAB X Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban anak.

11. BAB XI Perwalian

Berisi ketentuan mengenai perwalian bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

12. BAB XII Ketentuan-ketentuan lain

13. BAB XII Ketentuan Peralihan

14. BAB XIV Ketentuan penutup

K. Perkawinan menurut kompilasi hukum islam di indonesia

Kompilasi Hukum Islam berarti “buku kumpulan-kumpulan hukum Islam” kompilasi hukum Islam di Indonesia ditetapkan pada tahun 1991 menghimpun bahan-bahan hukum Islam yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Kompilasi itu terdiri dari tiga buku yaitu:

1. Buku I : Tentang perkawinan
2. Buku II : Tentang kewarisan
3. Buku II : Tentang perwakafan

Keseluruhannya terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda untuk tiap buku. Buku I memuat 19 bab dan 170 pasal dan setiap pasalnya di uraikan secara jelas menurut keperluan hukum. Bab-bab tersebut adalah

- | | | |
|----------|---|---|
| Bab I | : | ketentuan umum (1 pasal) |
| Bab II | : | Dasar-dasar perkawinan (19 pasal) |
| Bab III | : | Pemenangan (3 Pasal) |
| Bab IV | : | Rukun dan syarat perkawinan (16 pasal) |
| Bab V | : | Mahar (9 pasal) |
| Bab VI | : | Larangan perkawinan (7 pasal) |
| Bab VII | : | Perjanjian perkawinan (8 pasal) |
| Bab VIII | : | kawin hamil (2 pasal) |
| Bab IX | : | Beristri lebih dari satu (5 pasal) |
| Bab X | : | Pencegahan perkawinan (10 pasal) |
| Bab XI | : | Batalnya perkawinan (7 pasal) |
| Bab XII | : | Hak dan kewajiban suami istri (8 pasal) |
| Bab XIII | : | Harta kekayaan dalam perkawinan (12 pasal) |

- Bab XIV : Pemeliharaan anak (6 pasal)
Bab XV : Perwalian (6 pasal)
Bab XVI : Putusnya perkawinan (36 pasal)
Bab XVII : Akibat putus perkawinan (14 pasal)
Bab XVIII : Rujuk (7 pasal)
Bab XIX : Masa bergabung (1 pasal)



RANGKUMAN

Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam.

Nikah terlarang adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena sesuatu sebab atau pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Islam

Mahram adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi.

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada isteri sebab pernikahan.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam kekuasaannya dengan seorang lelaki menurut aturan syariat Islam.

Walimah adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para undangan sebagai pernyataan rasa sukur atas nikmat yang di terima.

Talāq adalah lepasnya ikatan perkawinan dengan dengan ucapan *talāq* atau kata lain yang semakna dengan *talāq*

Khulu' menceraikan istri dengan membayar tebusan yang dibayar oleh istri.

'iddah adalah masa menunggu yang diwajibkan kepada perempuan yang dicerai oleh suaminya dan ia sudah dicampuri, atau istri yang ditinggal mati suaminya baik sudah di campuri ataupun belum.

Rujū' adalah kembali kepada ikatan pernikahan dari *ṭalāq raj'i* yang dilakukan pada masa *'iddah* dengan cara-cara tertentu.

Kompilasi hukum Islam berarti “buku kumpulan-kumpulan hukum Islam” kompilasi hukum Islam di Indonesia ditetapkan pada tahun 1991 menghimpun bahan-bahan hukum Islam yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama



KEGIATAN DISKUSI

Setelah kita belajar tentang pernikahan dan seluk beluknya sekarang diskusikan hal ini “Seandainya anda sudah punya calon yang secara syariat sudah selevel, alim, berakhlak mulia hanya saja secara materi kurang, lalu orang tua meminta anda untuk memutuskan hubungan karena ia punya calon sendiri buat kalian? Apa pendapat kalian diskusikan secara berkelompok 4 atau 5 orang kemudian presentasikan!



PENDALAMAN KARAKTER

Setelah mempelajari materi pernikahan, sikap yang harus tumbuh adalah :

1. Bertanggung jawab.
2. Peduli



UJI KOMPETENSI

I. Jawablah pertanyaan dengan jelas.

1. Jelaskan pengertian pernikahan dan hukumnya ?
2. Jelaskan pengertian khitbah dan hukumnya ?
3. Sebutkan syarat dan rukun nikah ?
4. Jelaskan wanita-wanita yang dilarang dinikah ?
5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam *ṭalāq* !



TUGAS

PORTOFOLIO DAN PENULISAN SIKAP

Cari informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan yang ada di daerah kalian, kemudian tulis dalam bentuk laporan dan buat kesimpulan ?



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1.	Nikah dalam usia muda belum dapat membentuk keluarga sakinah				
2.	Poligami dibenarkan dalam Islam				
3.	Di Negeri ini banyak terjadi kawin kontrak dengan lelaki asing, karena masalah ekonomi.				



HIKMAH

خَيْرُ الْأَصْحَابِ مَنْ يَدُلُّكَ عَلَى الْخَيْرِ

Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan

Ayo, Belajar Waris



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



KOMPETENSI DASAR

- 1.2 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan dan wasiat
- 2.3 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerjasama dalam urusan waris dan wasiat
- 3.3. Menganalisis ketentuan hukum mawāris dan wasiat dalam Islam
- 4.3. Menyajikan hasil analisis praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

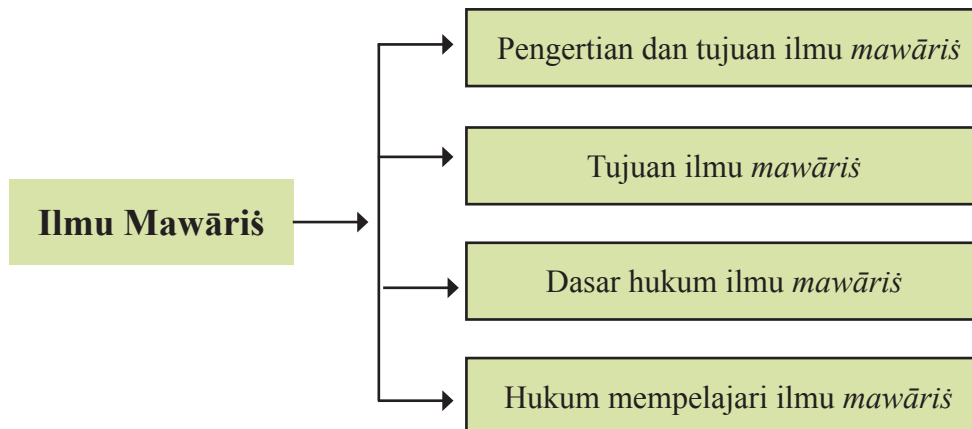


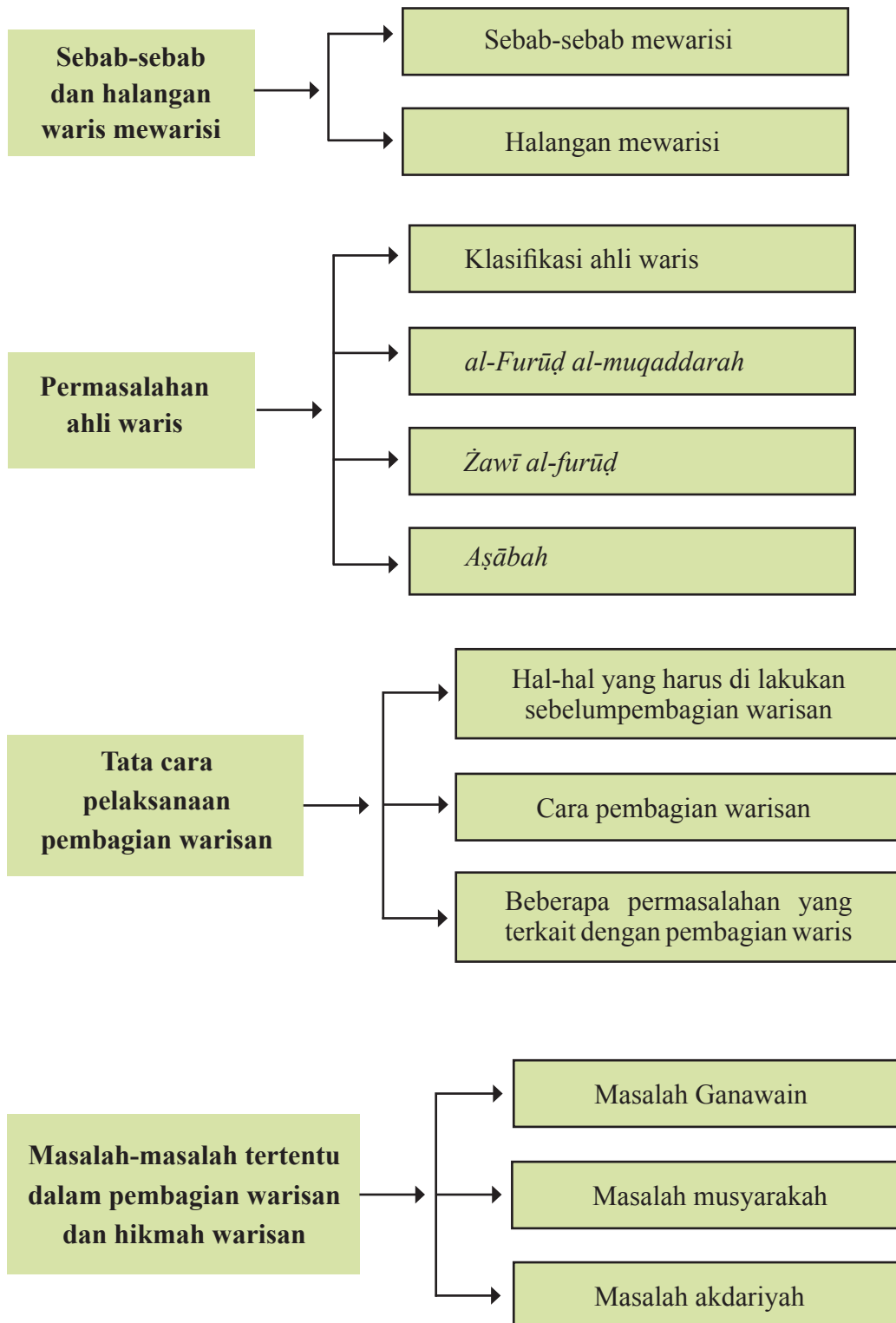
TUJUAN PEMBELAJARAN

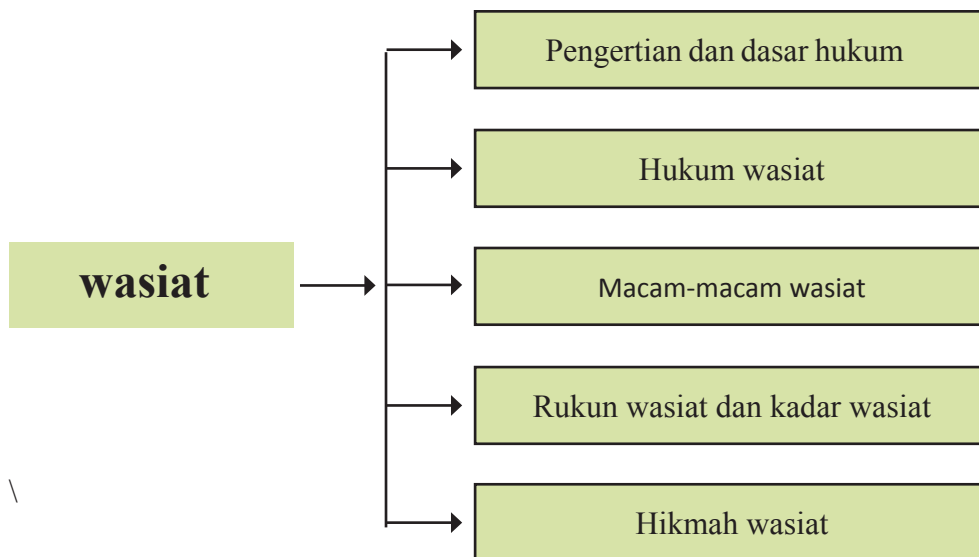
1. Dengan Tanya jawab,
 - a. Siswa dapat menjelaskan pengertian *mawāriṣ*.
 - b. Siswa dapat menjelaskan sebab-sebab mendapat warisan dan tidak mendapat warisan
 - c. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum waris
2. Dengan mempraktekan pembagian warisan siswa dapat menyelesaikan hitungan waris
3. Setelah selesai pembelajaran
 - Siswa dapat menjelaskan pengertian wasiat dan ketentuan hukumnya.
 - siswa dapat mengidentifikasi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
 - menerapkan pelajaran yang dapat diambil dari praktek pembagian warisan dalam Islam



PETA KONSEP







PENDAHULUAN

Islam sangat menghargai harta milik orang lain, Islam juga sangat memperhatikan keluarga dari orang yang meninggal jangan sampai mereka lemah dalam segala hal sepeninggal salah satu keluarganya terutama dalam masalah ekonomi. Karena itulah Islam memberikan solusi agar harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tidak hilang begitu saja dan tidak menjadi rebutan oleh ahli waris dengan cara membagi harta tersebut sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Islam. ilmu untuk mengetahui tata cara pembagian harta warisan menurut ajaran Islam disebut dengan ilmu *mawāris* atau ilmu *farāid*, dan mengapa kita harus mempelajari ilmu ini? Dikarenakan ilmu ini sangat penting sekali bahkan Rasulullah Saw mengatakan bahwa ilmu inilah yang pertama kali ditinggalkan oleh umatnya. Bahkan fardu kifayah mempelajarinya. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu ini maka gugurlah kewajiban umat Islam di daerah atau wilayah kita.

Dan terkadang orang yang bukan kerabat atau keluarga lebih memberikan perhatian besar bahkan lebih menyayangi si mayit semasa hidupnya dari pada kerabat atau keluarga si mayit itu sendiri. Tentunya tidak adil jika orang seperti ini tidak mendapatkan sedikitpun harta dari si mayit karena itulah Islam memberikan solusi atas orang ini dengan memberinya wasiat sebagai imbalan kebaikan dari yang selama itu dilakukan terhadap si mayit.

Lalu seperti apa dan bagaimana cara pembagiannya? Di bab inilah kita akan membahas siapa sajakah yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besaran yang

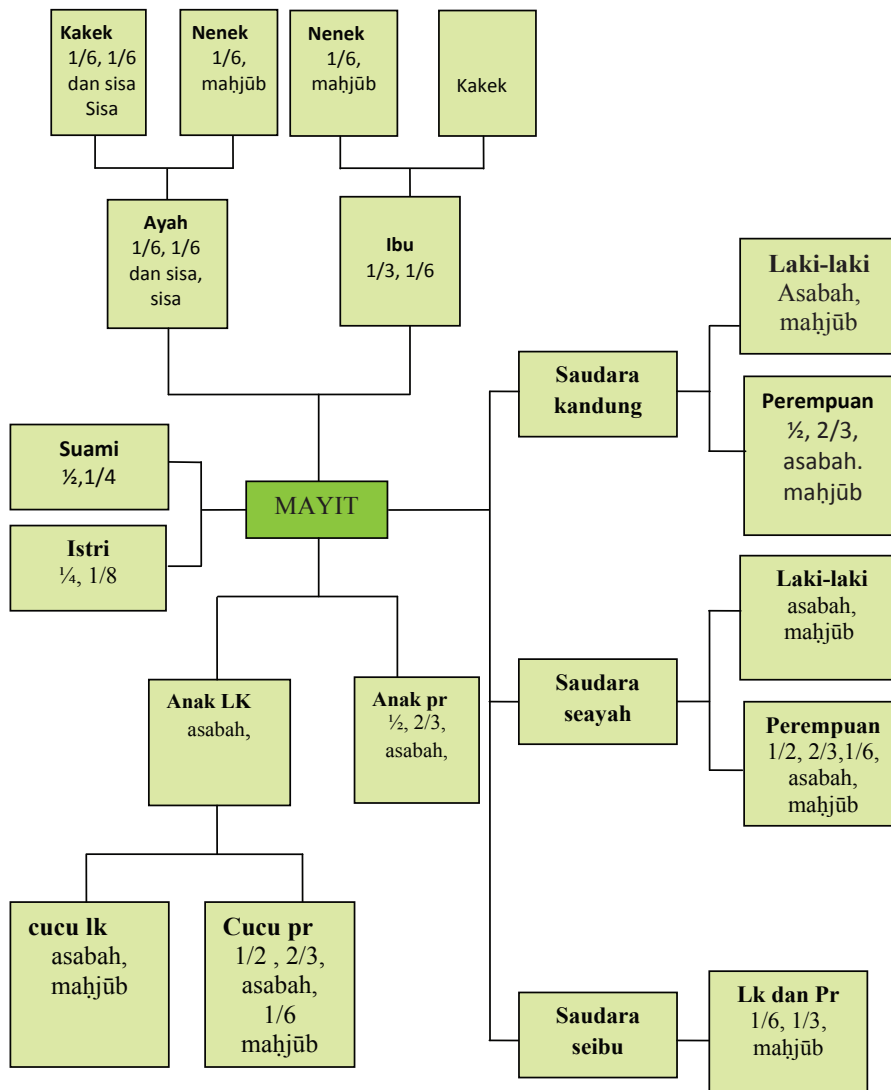
mereka dapatkan. Dan juga berapa besaran wasiat yang boleh diberikan kepada orang yang mendapatkan wasiat.

Semoga bermanfaat!



MENGAMATI

SKEMA WARISAN



Amati skema di atas dan buatlah komentar !



MENANYA

- Kita akan belajar tentang pembagian harta benda secara Islam, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar atau bahkan mengetahui secara langsung pembagian harta warisan secara Islam di daerah kalian?



MATERI PEMBELAJARAN

A. Mawāris

Setelah pernikahan kita kupas tuntas, selanjutnya kita mempelajari warisan, apa sih warisan ituayo kita pelajari

1. Ilmu *mawāris*

a. Pengertian ilmu *mawāris*

Dari segi bahasa, kata *mawāris* (مَوَارِث) merupakan bentuk jamak dari kata مِيرَاثٌ artinya harta yang diwariskan. Secara istilah, berarti ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Dinamakan ilmu *mawāris* karena mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka bagi ahli waris menurut hukum Islam.

Ilmu *mawāris* disebut juga ilmu *farā'id* (فَرَائِض). Kata *farā'id* dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari فَرِيضَةٌ yang berarti ketentuan, bagian atau ukuran.

Menurut istilah, *farā'id* adalah ilmu tentang bagaimana membagi harta peninggalan seseorang setelah meninggal.

Disebut ilmu *farā'id* karena membahas ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan terhadap masing-masing ahli waris.

Dengan kata lain ilmu *mawāris* atau ilmu *farā'id* adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka bagi ahli waris menurut Islam.

Orang yang meninggal dunia disebut *al-Muwarriṣ* (المُورِثُ) bentuk jamaknya *al-muwarriṣūn* sedangkan ahli warisnya disebut *al-wāris* (الوارِثُ) bentuk jamaknya *al-wāriṣūn* dan harta peninggalan atau harta pusakanya disebut *al-mīrās* (المِيرَاثُ) atau *al-irs* (الْأَرْثُ).

b. Tujuan ilmu *mawāris*

Tujuan ilmu *mawāris* adalah membagi harta pusaka sesuai dengan ketentuan *naṣ* sesuai dengan keadilan sosial dan tugas serta tanggung jawab masing-masing ahli waris

c. Dasar hukum ilmu *mawāris*

Dasar hukum ilmu *mawāris* adalah Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw. Adapun ayat-ayat yang menjadi dasar dari ilmu *mawāris* adalah surat *An-Nisa'* : 7 dan ayat 11 dan 12.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ [سورة النساء، ﴿٧﴾]

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa' : 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ إِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُن وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُن وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَن مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَن إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَن مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' [4]: 11-12)

Adapun dalil yang berasal dari Sunah adalah:

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِخْوَانِكَ وَيَبْنَ وَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلثَانِ

Allah telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan Allah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian dua periga dari hartamu “

d. *Hukum mempelajari ilmu mawāriṣ*

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fikih *mawāriṣ* adalah *farḍu kifāyah*. Artinya kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban bagi semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalankan kewajiban tersebut, maka semuanya berdosa. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *farāiḍ* sebagaimana mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an :

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (أخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِقُطِيُّ)

“Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farāiḍ dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka” (HR. Ahmad, Al Nasai, dan Al Daruqutni)”.

Nabi bersabda :

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و أبو داود)

“Bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah (Al Qur'an)”. (HR. Muslim dan Abu Dāwud)

Karena pentingnya kedudukan ilmu *farāiḍ* dalam masyarakat sehingga Nabi menyebut *farāiḍ* sebagai separuh ilmu, sebagaimana sabda beliau :

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدرقطني)

“Belajarlah ilmu farāiḍ dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya (ilmu) farāiḍ adalah separoh ilmu agama dan ia akan dilupakan (oleh manusia) dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari ummatku (HR. Ibnu Mājah dan Dāruqutni)

2. Sebab-sebab dan halangan waris mewarisi

Tentu kalian sudah tahu apa itu warisan, apa dasar hukumnya, apa tujuan mempelajarinya dan bagaimana hukum mempelajarinya, nah sekarang kalian harus tahu apa sih penyebab seseorang bisa mewarisi dan terhalang mendapatkan warisan

a. Sebab-sebab Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi ada empat macam :

- 1) Sebab nasab (hubungan keluarga)
- 2) Sebab pernikahan yang sah.
- 3) Sebab *walā’* (الْوَلَاءُ) atau sebab memerdekakan budak (*nasab hukmi*).
- 4) Sebab kesamaan agama (إِتِّحَادُ الدِّينِ).

Kesamaan agama dapat juga terjadi apabila ada orang Islam yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris (baik sebab nasab, nikah maupun *walā’*) maka harta warisan peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (رواه احمد وابو داود)

Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris”
(HR. Aḥmad dan Abu Dāwud)

b. Halangan Waris Mewarisi

Maksudnya adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang yang semestinya mendapat warisan menjadi tidak mendapatkannya.

Hal-hal yang menjadikan penghalang untuk mendapatkan warisan adalah

1) Membunuh

Orang yang membunuh kerabat keluarganya tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Sabda Nabi

Muhammad Saw :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدارقطني)

“Bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikitpun”.
(HR. Nasā’i dan Al-Dāruquthni)

Pembunuhan yang menggugurkan hak warisan adalah pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja

2) Budak

Seorang yang menjadi budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya atau dari keluarganya yang merdeka, Sebagaimana firman Allah SWT :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ... [سورة النحل, ٧٥]

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”. (Q.S. An-Nahl: 75)

3) Perbedaan Agama

Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam (HR. Al-Bukhāri dan Muslim)

c. Permasalahan Ahli Waris

Ayo mempelajari siapa saja orang yang berhak mendapatkan warisan

1) Jenis-jenis ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal. Ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Ahli waris sababiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan

karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri.

b) Ahli waris nasabiyyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris *nasabiyyah* ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- (1) *Uṣūl al-mayyit*, ahli waris yang berupa bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas (garis keturunan ke atas).
- (2) *Furū' al-mayyit*, yaitu ahli waris yang berupa anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah (garis keturunan ke bawah).
- (3) *Al-hawāsyis*, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka (garis keturunan ke samping).

Dari segi jenis kelamin, ahli waris, dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu:

- (a) Suami (زَوْجٌ)
- (b) Anak laki-laki (ابْنٌ)
- (c) Cucu laki-laki (ابْنُ الْإِبْنِ)
- (d) Bapak (أَبٌ)
- (e) Kakek dari bapak (أَبُو الْأَبِ) sampai ke atas (جَدُّ الْجَدِّ جَدُّ الْأَبِ)
- (f) Saudara laki-laki kandung (أَخُ الْأَبَوَيْنِ)
- (g) Saudara laki-laki seayah (أَخُ الْأَبِ)
- (h) Saudara laki-laki seibu (أَخُ الْأُمِّ)
- (i) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ)
- (j) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ)
- (k) Paman sekandung dengan bapak (عَمُّ لِلْأَبَوَيْنِ)
- (l) Paman seayah dengan bapak (عَمُّ لِلْأَبِ)
- (m) Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ)
- (n) Anak laki-laki paman seayah dengan bapak (ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ)
- (o) Orang yang memerdekakan (الْمُعْتَقُ)

Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak.

Adapun ahli waris perempuan ada 10 orang yaitu :

- (a) Istri (زَوْجَةٌ)
- (b) Anak perempuan (بِنْتٌ)
- (c) Cucu perempuan dari anak laki-laki (بِنْتُ الْإِبْنِ)
- (d) Ibu (الْأُمُّ)
- (e) Nenek dari ibu (جَدَّةٌ / أُمُّ الْأُمِّ)
- (f) Nenek dari bapak (أُمُّ الْأَبِ)
- (g) Saudara perempuan kandung (أُخْتُ الْأَبَوَيْنِ)
- (h) Saudara perempuan seayah (أُخْتُ لِلْأَبِ)
- (i) Saudara perempuan seibu (أُخْتُ لِلْأُمِّ)
- (j) Orang perempuan yang memerdekakan (مُعْتَقَةٌ)

Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah: istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan kandung.

Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan maka yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak (laki-laki dan perempuan)

Di antara sekian banyak ahli waris ada 5 ahli waris haknya sama sekali tidak akan gugur mereka adalah: suami, istri, anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, ayah dan ibu.

2. Al-furūd al-muqaddarah

Al-furūd al-muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur'an bagi ahli waris tertentu juga. Bagian tertentu tersebut adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ (الْصُّفُّ)
- 2) $\frac{1}{4}$ (الرُّبْعُ)
- 3) $\frac{1}{8}$ (النَّمْيُ)
- 4) $\frac{1}{3}$ (الْثُلُثُ)
- 5) $\frac{2}{3}$ (الْثُلُثَانِ)
- 6) $\frac{1}{6}$ (السُّدُسُ)

3. *zawī al-furūd* (*ashābul Furūd*)

Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas.

Ahli waris tersebut adalah:

- 1) Suami, kemungkinan bagian yang di dapat adalah :
 - $\frac{1}{2}$ jika tidak ada *far'u* waris (anak) baik lelaki maupun perempuan.
 - $\frac{1}{4}$ jika ada *far'u* waris baik lelaki maupun perempuan.
- 2). Istri, kemungkinan bagian yang didapat adalah:
 - $\frac{1}{4}$ jika tidak ada *far'u* waris baik lelaki maupun perempuan
 - $\frac{1}{8}$ jika ada *far'u* waris baik lelaki maupun perempuan.
- 3) Bapak, kemungkinan bagian yang di dapat adalah:
 - $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u* waris laki-laki
 - $\frac{1}{6}$ dan sisa jika ada *far'u* waris perempuan
 - Sisa (*Aṣābah*) jika tidak ada *far'u* waris baik lelaki maupun perempuan.
- 4). Ibu, kemungkinan bagian yang di dapat adalah
 - $\frac{1}{3}$ jika tidak ada *far'u* waris baik laki-laki maupun perempuan
Jika tidak ada dua orang saudara atau lebih baik kandung semua atau hanya salah satunya saja, baik lelaki semua maupun sebagian lelaki sebagian perempuan.
 - $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u* waris baik laki-laki maupun perempuan Jika ada dua orang saudara atau lebih baik kandung semua atau hanya salah satunya saja, baik lelaki semua maupun sebagian lelaki sebagian perempuan.
 - $\frac{1}{3}$ dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, Ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak (masalah *garawain*)
- 5) Anak perempuan, kemungkinan bagian yang di dapat adalah
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang diri
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
 - *'Aṣabah* jika ada anak laki-laki.

- 6). Cucu Perempuan dari anak laki-laki, kemungkinan bagian yang didapat adalah
- $\frac{1}{2}$ jika sendirian.
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
 - *Aṣābah* jika ada cucu lelaki dari anak lelaki
 - $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih jika ada anak perempuan kandung
 - Terhalang (*mahjūb*) jika ada 2 anak perempuan kandung atau lebih kecuali jika ada cucu lelaki dari anak lelaki maka cucu memperoleh *Aṣābah*.
 - Terhalang (*mahjūb*) jika ada anak lelaki
- 7). Saudara perempuan kandung kemungkinan bagian yang didapat adalah
- $\frac{1}{2}$ jika seorang diri.
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
 - 'Aṣabah kalau bersama dengan saudara laki-laki kandung
 - 'Aṣabah apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan.
 - *Mahjūb*/terhalang jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- 8) saudara perempuan se-ayah, kemungkinan bagian yang didapat adalah
- $\frac{1}{2}$ jika seorang diri
 - $\frac{2}{3}$ jika lebih dari satu
 - 'aṣabah jika bersama saudara laki-laki se ayah
 - 'aṣabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan, ia mengambil bagianya setelah anak pr atau cucu pr mengambil bagianya terlebih dahulu ini jika tidak ada saudara laki-laki se ayah.
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara perempuan sekandung.
 - *Mahjūb*/terhalang jika ada 2 orang saudara perempuan kandung kecuali ada saudara laki-laki se ayah
 - *Mahjūb*/terhalang jika ada ayah atau anak laki-laki, atau cucu

laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi '*aṣabah* ketika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

- 9) Kakek (bapak dari bapak), kemungkinan bagian yang didapat adalah
- 1/6 jika bersama *far 'u* waris laki-laki.
 - 1/6 dan '*aṣabah* jika bersama *far 'u* waris perempuan.
 - '*Aṣabah* ketika tidak ada *far 'u* waris.
 - *Mahjūb* atau terhalang jika ada bapak.
- 10) Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kemungkinan bagian yang di dapat adalah
- 1/6 jika seorang atau lebih.
 - *Mahjūb*/terhalang jika ada ibu.
 - Nenek dari bapak *mahjūb* atau terhalang jika ada bapak
 - Nenek dari bapak terhalang jika ada kakek yang terdekat
- 11). Saudara-saudara se-ibu kemungkinan bagian yang di dapat adalah
- 1/6 ketika sendirian.
 - 1/3 jika lebih dari satu baik lelaki semua atau sebagian lelaki sebagian perempuan bagiannya di bagi rata.
 - *Mahjūb* atau terhalang jika ada *far 'u* waris atau *uṣūl* waris laki-laki.

4. '*Āṣabah*

Menurut bahasa '*aṣabah* adalah bentuk jamak dari "*Āṣhib*" yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat/nasab.

Menurut syara' '*aṣabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan.

Mereka bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* atau menerima sisa dari *ẓawīl furūd*. atau bahkan tidak mendapatkan sisa sama sekali karena sudah habis dibagikan kepada ahli waris *ẓawī al-furūd*.

Di dalam istilah ilmu farā'id, "*aṣabah* ada tiga yaitu :

1. ‘*aṣabah Bīnaysiḥi* yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta tanpa disebabkan oleh orang lain. Mereka adalah :
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah
 - c) Ayah
 - d) Kakek ke atas
 - e) Saudara laki-laki kandung
 - f) Sudara laki-laki se-ayah
 - g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - i) Paman kandung (dari ayah)
 - j) Paman seayah (dari ayah)
 - k) Anak laki-laki paman kandung (dari ayah)
 - l) Anak laki-laki paman seayah (dari ayah)
 - m) Tuan perempuan yang memerdekakan budak
 - n) Anak laki-laki dari tuan laki-laki yang memerdekakan budak

Jika semua ‘*aṣabah* ada maka tidak semuanya mendapat bagian, tetapi terlebih dahulu didahulukan ‘*aṣabah* yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut yang tersebut di atas. Misalnya, Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan cucu laki-laki maka yang berhak mendapat *aṣābah* adalah anak laki-laki karena lebih dekat ke mayit.

‘*Aṣabah Bil al-gair* yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta dengan sebab orang lain dan bagianya di bagi dua, Dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ... (النساء: ١١)

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian perempuan”. (Q.S, An-Nisa’ /4 : 11)

mereka adalah

- a) Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki.
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c) Saudara perempuan kandung jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
 - d) Saudara perempuan se-ayah jika bersama dengan saudara laki-laki se-ayah.
2. *'Aṣabah Ma'a al-gair* (*'aṣabah* bersama orang lain) yaitu ahli waris perempuan yang mendapatkan sisa harta pada saat bersama dengan ahli waris perempuan lain. Ahli waris ini mendapatkan sisa setelah ahli waris lainnya mengambil bagianya. Mereka adalah :
- a) Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b) Saudara perempuan seayah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.
5. *Hijāb* (penghalang)

Hijāb adalah terhapus atau terhalangnya hak waris seseorang, baik terhapus bagiannya secara keseluruhan atau hanya sekedar berkurang bagianya karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliaannya dengan orang yang meninggal.

Hijāb ada dua macam

1. *حِجَابُ حِرْمَانٍ* (*hijāb ḥirmān*) yaitu terhapusnya seluruh bagian ahli waris, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki sama sekali tidak mendapat bagian jika bersama anak laki-laki.
2. *حِجَابُ نُقْصَانٍ* (*hijāb nuqṣān*) yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan bagianya secara maksimal, bagian warisnya berkurang karena ada ahli waris lain yang lebih dekat. Contoh : seorang suami yang seharusnya mendapat $\frac{1}{2}$ akan menjadi $\frac{1}{4}$ karena yang meninggal mempunyai anak.

Ahli waris yang sama sekali tidak *terhijāb* atau terhalang adalah :

- 1) Anak laki-laki kandung.
- 2) Anak perempuan kandung
- 3) Ayah
- 4) Ibu
- 5) Suami
- 6) Istri

Dan ahli waris yang kemungkinan bisa *terhijāb nuqṣān* adalah :

Ibu dapat *terhijāb nuqṣān* oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan 2 orang saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan baik sekandung maupun tidak.

Bapak dapat *terhijāb nuqṣān* oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki

Suami /istri dapat *terhijāb nuqṣān* oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki

Ahli waris yang dapat *terhijāb ḥirmān*

- 1) Cucu laki-laki terhalang oleh : Anak laki-laki
- 2) Kakek terhalang oleh : Bapak
- 3) Saudara laki-laki kandung terhalang oleh :
 - (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
- 4) Saudara laki-laki se-ayah terhalang oleh :
 - (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
 - (4) Saudara laki-laki kandung
 - (5) Saudara perempuan kandung bersama dengan anak/cucu perempuan

- | | |
|--|---|
| 5) Saudara laki-laki se-ibu terhalang oleh : | (1) Anak laki-laki
(2) Anak perempuan
(3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
(4) Cucu perempuan dari anak laki-laki
(5) Bapak
(6) Kakek dari ayah. |
| 6) Saudara perempuan kandung terhalang oleh: | (1) Anak laki-laki
(2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
(3) Bapak |
| 7) Saudara perempuan se-ayah terhalang oleh : | (1) Anak laki-laki
(2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
(3) Bapak
(4) Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih jika tidak ada saudara laki-laki sebak. |
| 8) Saudara perempuan se-ibu terhalang oleh | (1) Anak laki-laki
(2) Anak perempuan
(3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
(4) Cucu perempuan dari anak laki-laki
(5) Bapak
(6) Kakek dari pihak bapak |
| 9) Paman (dari bapak) sekandung terhalang oleh: | (1) Anak laki-laki
(2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
(3) Bapak
(4) Kakek dari bapak
(5) Saudara laki-laki kandung
(6) Saudara perempuan kandung atau sebak bersama anak/cucu perempuan dri anak lelaki
(7) Keponakan laki-laki dari saudra laki-laki kandung
(8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah |

- 10) Paman se-ayah (dari bapak) terhalang oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
 - (4) Kakek dari bapak
 - (5) Saudara laki-laki kandung
 - (6) Saudara laki-laki se-ayah
 - (7) Saudara perempuan kandung atau seapak bersama anak/cucu perempuan dari anak lelaki
 - (8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - (9) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah
 - (10). Paman kandung
- 11) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhalang oleh
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
 - (4) Kakek dari bapak
 - (5) Saudara laki-laki kandung
 - (6) Saudara laki-laki se-ayah
 - (7) Saudara perempuan kandung atau seapak bersama anak/cucu perempuan dari anak lelaki
- 12) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah terhalang oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
 - (4) kakek dari bapak
 - (5) Saudara laki-laki kandung
 - (6) Saudara laki-laki se-ayah
 - (7) Saudara perempuan kandung atau seapak bersama anak/cucu perempuan dari anak lelaki
 - (8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung

- 13) Keponakan laki-laki paman sekandung terhalang oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
 - (4) Kakek dari bapak
 - (5) Saudara laki-laki kandung
 - (6) Saudara laki-laki se-ayah
 - (7) Saudara perempuan kandung atau seapak bersama anak/cucu perempuan dari anak lelaki
 - (8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - (9) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah
 - (10) Paman kandung
 - (11) Paman se-ayah
- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (3) Bapak
- (4) kakek dari bapak
- (5) Saudara laki-laki kandung
- (6) Saudara laki-laki se-ayah
- (7) Saudara perempuan kandung atau seapak bersama anak/cucu perempuan dari anak lelaki
- (8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 14) Keponakan laki-laki paman se-ayah terhalang oleh:
- (1) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah
 - (2). Paman kandung
 - (3). Paman seapak
 - (4). Anak laki-laki paman kandung
- 15) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki

6. Tata Cara dan Pelaksanaan Pembagian Warisan

Setelah kalian tahu siapa saja orang-orang yang berhak mendapat warisan, maka kalian juga harus tahu bagaimana cara membagi harta warisan

a. Hal yang harus dilakukan sebelum pembagian harta warisan

Sebelum harta warisan di bagi, terlebih dahulu harta disisihkan untuk

- 1) Biaya perawatan jenazah
- 2) Pelunasan hutang piutang baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia
- 3) Pelaksanaan wasiat

b. Cara Pembagian harta warisan

Untuk memudahkan pembagian harta warisan ditentukan terlebih dahulu *aṣl al-masālah* (AM) yaitu bilangan bulat yang digunakan untuk membagi harta. Bilangan ini merupakan perwujudan dari hasil kelipatan persekutuan terkecil (KPT) dari bilangan-bilangan perolehan ahli waris, di dalam pembagian warisan *aṣl al-masālah* ada 7 :

- 1) Masalah 2
- 2) Masalah 3
- 3) Masalah 4
- 4) Masalah 6
- 5) Masalah 8
- 6) Masalah 12
- 7) Masalah 24

Selain tujuh di atas ada cara lain dalam menetapkan *aṣl al-masālah* yaitu:

- 1). Jika ahli waris hanya terdiri dari ahli waris *Aṣābah* bi nafsihī, *aṣl al-masālah*-nya adalah sejumlah ahli waris yang ada, misalnya ahli waris terdiri dari 4 orang anak lelaki, maka *aṣl al-masālah* adalah 4.
- 2). Jika ahli warisnya hanya satu orang ahli waris *ẓawī al-furūd* maka *aṣl al-masālah*-nya adalah angka penyebut bagian ahli waris yang bersangkutan,

Misalnya :

- ahli waris hanya seorang anak perempuan, bagian seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$, maka *aṣl al-masālah*-nya adalah 2. Cara pembagian warisanya adalah harta warisan di bagi 2.
- ahli waris hanya seorang saudara perempuan seibu, bagianya adalah $\frac{1}{6}$ maka asal mas'alahnya adalah 6, cara membagi harta warisanya adalah harta warisan di bagi 6.

Misal : Seorang meninggal ahli waris terdiri dari ibu, bapak, suami, seorang anak laki-laki, kakek dan paman.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan	AM = 12
Ibu	$\frac{1}{6}$	Karena si mayit meninggalkan anak	2
Bapak	$\frac{1}{6}$	Karena si mayit meninggalkan anak	2
Suami	$\frac{1}{4}$	Karena si mayit meninggalkan anak	3
Seorang Anak laki-laki	'aṣabah binnaḥsi		5
Kakek	Terḥijāb/tertutup	Karena ada bapak dan anak	-
			12

Cara pembagiannya adalah sebagai berikut: di tentukan dahulu KPT dari bilangan yang ada $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{4}$ sehingga di temukan angka 12 (dijadikan sebagai *aṣl al-masālah*)

Contoh

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas suami, bapak, dan seorang anak perempuan. Harta warisanya uang sejumlah Rp. 12.000.000,00. :

Cara penyelesaian **pertama**:

Ahli Waris	Bagian	Keterangan	AM 12
Suami	$\frac{1}{4}$	Karena ada far'u waris	3
Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	Karena tunggal	6
Bapak	$\frac{1}{6}$ dan sisa	Karena ada far'u waris perempuan	$1 + 2 = 3$
			12

Kedua

Ahli Waris	Bagian yang di dapat
Suami	$3 \times \frac{\text{Rp } 12.000.000}{12}$ (harta tinggalan) = Rp. 3.000.000 (aslul masalah)
Anak Perempuan	$6 \times \frac{\text{Rp } 12.000.000}{12}$ (harta tinggalan) = Rp. 6.000.000 (aslul masalah)
Bapak	$3 \times \frac{\text{Rp } 12.000.000}{12}$ (harta tinggalan) = Rp. 3.000.000 (aslul masalah)

ketiga

Ahli Waris	Bagian yang di dapat
Suami	Rp. 3.000.000,00
Anak Perempuan	Rp. 6.000.000,00
Bapak	Rp. 3.000.000,00
Jumlah	Rp. 12.000.000,00

Contoh 2

Seseorang meninggal dunia ahli warisnya suami, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan,. Harta tinggalan Rp. 36.000.000,00 .bagian masing-masing adalah

Langkah 1

Ahli Waris	Bagian	Keterangan	Aslul Mas'alah = 12
Suami	$\frac{1}{4}$	Karena ada anak	3
Bapak	$\frac{1}{6}$	Karena ada far'u waris laki-laki	2
Ibu	$\frac{1}{6}$	Karena ada anak	2
Anak laki-laki	Sisa	Dua bagian sisa	5
Anak perempuan	Sisa	Satu bagian sisa	

Angka 5 milik anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2 banding 1, *asl al-mas'alah* 12 jelas tidak mungkin di bagi 3 maka harus di carai aslul mas'alah baru dengan cara aslul mas'alah yaitu 12 di kalikan

3 (jumlah ahli waris *Aṣābah*) hingga di dapat 36 itulah yang kemudain dijadikan *aṣl al-masālah*. Hingga penyeleainya seperti di bawah ini

Langkah 2

Ahli Waris	AM = 12 x 3 = 36	Bagian
Suami	$3/12 \times \text{Rp. } 36.000.000,00$	Rp.
Bapak	$2/12 \times \text{Rp. } 36.000.000,00$	Rp.
Ibu	$3/12 \times \text{Rp. } 36.000.000,00$	Rp.
Anak laki-laki	$1/12 \times \text{Rp. } 36.000.000,00$	Rp.
Jumlah		Rp. 36.000.000,00

7. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembagian harta warisan

Kalian pasti sudah tahu dan paham tentang tata cara pembagian harta warisan tetapi ada beberapa permasalahan yang cara pembagiannya berbeda dari yang telah kalian pelajari, inilah permasalahan itu

a. 'Aul

Secara bahasa '*aul* bermakna 'naik' atau 'meluap'. '*Aul* bisa juga berarti 'bertambah' atau "menaikkan jumlah bagian ahli waris terhadap Asal Masalah".

Sedangkan definisi '*aul* menurut istilah Fuqāha yaitu bertam bahnya jumlah bagian-bagian, disebabkan kurang pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuanya berlebih dari *aṣl al-masālah-nya* atau KPK. '

'Aul terjadi saat makin banyaknya *aṣḥābul al-furūd* sehingga harta yang dibagikan habis. Padahal masih ada diantara para ahli waris yang belum menerima bagian. Dalam keadaan tersebut kita harus menaikkan atau menambah pokok masalahnya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah *aṣḥābul furūd* yang ada, meskipun bagian mereka menjadi berkurang.

Menurut Ulama *farā'id*, pokok masalah yang dapat di '*aul*, hanya tiga masalah saja, yaitu :

- AM 6 bisa di '*aul* menjadi 7, 8, 9, dan 10.
- AM 12 bisa di '*aul* menjadi 13, 15 dan 17.
- AM 24 hanya bisa di '*aul* menjadi 27.

Contoh 'Aul dari 6 ke 7:

Seseorang meninggal dengan ahli waris, suami dan dua saudara. perempuan kandung harta tinggalan Rp 7.000.000, maka cara penghitunganya adalah:

Langkah 1

NO	Ahli Waris	Bagian	AM = 6	Jumlah bagian
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	3	$3 \times \frac{\text{Rp } 7.000.000}{7} = \text{Rp } 3.000.000$ 7
2	2 Saudara. Perempuan sekandung	$\frac{2}{3}$	4	$4 \times \frac{\text{Rp } 7.000.000}{7} = \text{Rp } 4.000.000$ 7
Jumlah			7	

Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembilang adalah 7 (jumlah angka bagian ahli waris), lebih besar dari jumlah penyebut yaitu 6 (yang menjadi angka jumlah harta peninggalan/menjadi AM). Oleh karena itu angka 6 di'aul menjadi 7.

b. *Radd*

Radd dalam bahasa Arab berarti kembali / kembalikan.

Adapun *radd* menurut istilah ilmu *farā'id* ialah pengembalian sisa pembagian harta warisan kepada *ẓawil al-furūd* selain suami atau istri. Jadi, apabila dalam ahli waris tersebut tidak ada suami atau istri maka sisa pembagian tersebut ditambahkan (dikembalikan) kepada ahli waris *ẓawil al-furūd* dengan cara menjadikan *aṣl al-masālah* (AM) dengan jumlah bilangan pembilangnya (jumlah bagian masing-masing ahli waris). *Radd* merupakan kebalikan dari al 'aul.

Para ulama berbeda pendapat tentang kelebihan sisa pembagian harta warisan.

Zaid bin Šābit berpendapat, bahwa kelebihan sisa itu, diserahkan kepada Baitul Mal untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pendapat tersebut juga dianut Mālik bin Anas dan Syāfi'i.

Tatapi kebanyakan sahabat-sahabat Nabi berpendapat, bahwa kelebihan sisa pembagian itu, dikembalikan lagi kepada ahli waris.

Contoh : Seseorang meninggal dengan ahli waris terdiri dari ibu dan

seorang anak perempuan, sedangkan harta tinggalannya adalah Rp 100.000.000 maka bagian masing-masing adalah :

NO	Ahli Waris	Bagian	AM= 6
1.	Ibu	$\frac{1}{6}$	$1 \times \frac{\text{Rp}100.000.000}{4} = \text{Rp } 25.000.000$
2.	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	$3 \times \frac{\text{Rp}100.000.000}{4} = \text{Rp } 75.000.000$
Jumlah			4

Jika di dalam ahli waris terdapat suami atau istri maka bagian suami atau istri di berikan terlebih dahulu

Contoh: Seorang meninggal ahli waris terdiri dari suami dan ibu. Harta peninggalan 60.000,00.

Langkah 1:

No	Ahli Waris	Bagian	AM = 6	Jumlah Bagian
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6$	3
2.	Ibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} \times 6$	2
				Sisa 1
Jumlah				6

Sisa 1 bagian langsung diberikan kepada ibu ($2 + 1 = 3$), karena dia saja yang mendapat bagian selain suami, sehingga bagian ibu menjadi 3

8. Masalah-masalah Tertentu dalam Pembagian Warisan

a. Masalah Garawain (مسئلة غروين)

Gharawain menurut bahasa adalah dua perkara yang sudah jelas, yakni dua masalah yang sudah jelas dan terkenal dikalangan ulama. Masalah ini dimunculkan pertama kali oleh Umar bin Khattab kemudian di sepakati oleh para ulama. Masalah ini dikenal dengan sebutan *'umariyatain*, atau *garibatain*. Disebut demikian karena sangat jarang terjadi.

Masalah *garawain* terjadi apabila ahli warisnya terdiri dari ibu, bapak dan suami atau istri..

Dalam masalah ini jika di selesaikan dengan cara biasa bagian yang didapat bapak lebih kecil dari bagian yang di peroleh ibu, karena itu harus diselesaikan dengan cara ini agar bagian bapak tidak lebih sedikir dari bagian ibu. Sehingga didapatlah cara bahwa ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ sisa sebelum dikurangi bagian suami atau istri.

Contoh 1 :

No	Ahli waris`	Bagian	aşl al-masālah 6
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	1
3	Bapak	Sisa	2

Ket :

$$\text{Suami mendapat } \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

$$\text{Ibu mendapat } \frac{1}{3} \text{ sisa} = \frac{1}{3} \text{ dari } \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Bapak mendapat 'aşabah} = \frac{2}{6}$$

$$\text{Jumlah} = \frac{6}{6}$$

Contoh II

No	Ahli waris`	Bagian	aşl al-masālah 6
1	Istri	$\frac{1}{4}$	1
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	1
3	Bapak	Sisa	2

Ket :

$$\text{Isteri mendapat } \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Ibu mendapat } \frac{1}{3} \text{ dari } \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Ayah mendapat 'aşabah} = \frac{2}{4}$$

$$\text{Jumlah} = \frac{4}{4}$$

b. Masalah Musyārah (مسئلة مشاركة)

Musyārah adalah bergabungnya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta, kepada ahli waris lain yang mendapat bagian harta warisan.

Masalah ini terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu atau nenek, dua orang saudara seibu atau lebih dan saudara laki-laki kandung seorang atau lebih. Pada kaidah umum bahwa dua saudara laki-laki sekandung menjadi *'aṣabah bi nafsih*. Namun karena tidak mendapat sisa harta, karena telah dihabiskan ahli waris *ẓawil al-furūd*, maka saudara laki-laki sekandung bergabung dengan saudara seibu atas nama saudara seibu dengan mendapatkan bagian 1/3.

Contoh pembagiannya:

Cara biasa			Cara Musyarakah		
No	Ahli waris	Bagian	AM = 6	Bagian	6 x 2 = 12
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{1}{2}$	$3 = 6/12 \times \text{jumlah harta}$
2	Ibu / nenek	1/6	1	1/6	$1 = 2/12 \times \text{jumlah harta}$
3	2 saudar seibu	1/3	2	1/3	$2 = 2/12 \times \text{jumlah harta}$
4	Saudara laki-laki kandung	Sisa	0	1/3	$2 = 2/12 \times \text{jumlah harta}$

c. Masalah *Akdariyah* (مسئلة أكرية)

Dinamakan *akdariyah* karena masalah ini terjadi pada wanita bani Akdar, juga karena masalah ini mengacaukan kaidah yang baku. Masalah ini terjadi jika ahli warisnya suami, ibu, saudara perempuan sekandung/sebapak dan kakek.

Menurut kaidah umum maka pembagiannya sebagai berikut :

NO	Ahli Waris	Bagian	AM= 6	'Aul menjadi 9
1.	suami	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3/6 \times \text{jumlah harta}$
2.	Ibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2/6 \times \text{jumlah harta}$
3.	Kakek	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{jumlah harta}$
4.	Sdr. pr sekandung	1/2	$1/2 \times 6 = 3$	$3/6 \times \text{jumlah harta}$
Jumlah			= 9	$9/9 \times \text{jumlah harta}$

Menurut pembagian di atas, bagian kakek lebih kecil dari pada bagian saudara perempuan sekandung dan ini dianggap tidak imbang, maka harus di carikan penyelesaiannya dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Menurut pendapat Zaid bin Sābit termasuk imam Syāfi'i, bagian kakek (1 bagian) dan bagian saudara kandung (3 bagian) dijadikan satu sehingga menjadi (4 bagian) lalu dibagi bersama dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan.

Menurut Abu Bakar r.a. kakek mendapat sisa sedang saudara perempuan terḥijāb ḥirman/ter-ḥijāb ḥirmān

Menurut Umar bin Khatab r.a. dan Ibn Mas'ud, kakek di ambilkan dari bagian ibu yang tadinya $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ dan yang $\frac{1}{6}$ untuk kakek.

9. Hikmah pembagian warisan

Faedah ilmu *farāid* adalah untuk mengetahui bahwa harta pusaka itu benar-benar diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian akan terhindar pengambilan hak orang lain dengan jalan yang tidak halal.

Hikmah yang diambil dari pembagian warisan adalah

- Dapat memelihara dari timbulnya fitnah, karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan sumber hukum Islam.
- Farāid dapat menjunjung tinggi sunah Rasulullah Saw. Nabi Muhammad Saw bersabda :

أَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ
عَادِلَةٌ (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

“Ilmu itu ada tiga asalnya, yang selainnya hanya pelengkap saja, yaitu; (Al-Qur'an) yang muhkamah (dijadikan pedoman dalam hukum). Sunah Nabi yang sahih, yang menjadi dasar ikatan hidup, dan atau pembagian harta pusaka yang adil”. (H.R. Baihaqi))

- Pembagian *faraid* sesuai dengan realita hidup, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, karena menurut secara umum tanggung jawab anak laki-laki jauh lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan.

- Dapat mewujudkan ketentraman keluarga dan masyarakat. Orang yang beriman didik untuk tidak memiliki jiwa material yang sifatnya duniawi saja. Tetapi yang utama adalah kehidupan akhirat.

B. Wasiat

Warisan sudah kalian pelajari, masih ada satu hal yang masih berkaitan dengan harta peninggalan yang perlu kalian tahu yaitu wasiat dan *Isā*

1. Pengertian dan dasar Wasiat

Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.

Dasar yang mengatur pensyariaan wasiat adalah, firman Allah

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ [سورة البقرة, ١٨٠]

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 180).

2. Hukum Wasiat

Hukum Wasiat bisa menjadi :

- Wajib, jika berwasiat dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah, seperti zakat, fidyah, puasa, dan lainnya yang menjadi kewajiban perorangan
- Sunah, yaitu berwasiat kepada selain kerabat dekat yang tujuannya untuk kemaslahatan dan mengharap ridha Allah.
- Mubah, yaitu berwasiat kepada orang yang sudah berkecukupan dan tidak membutuhkan.
- Makruh yaitu wasiatnya orang yang harta peninggalannya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak dan mereka sangat membutuhkan warisan untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
- Haram, yaitu berwasiat untuk membiayai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama, misalnya mewasiatkan hartanya untuk membangun tempat perjudian.

3. Macam-macam wasiat

Wasiat ada dua macam, yaitu :

- a. Wasiat harta benda; seperti berwasiat harta pusaka.
- b. Wasiat hak kekuasaan, yang akan dijalankan sesudah ia meninggal yang dalam fikih sering disebut “ al-Īsā” (wasiat dalam bentuk tanggungjawab). Misalnya, Umar berkata kepada Usman “ Kalau saya nenati meninggal, kamu saya jadikan orang yang membayar hutang-hutang saya” atau “Saya jadikan orang yang akan mengembalikan tititpan barang-barang orang lain kepada saya”. Harus dilaksanakan selama tidak ada aturan yang melarang. Tetapi jika ada aturan yang melarang seperti berwasiat untuk menjadi perwalian nikah anak perempuannya maka wasiat ini tidak dilaksanakan karena wali nikah sudah ada ketentuannya.

4. Rukun dan syarat wasiat

Rukun wasiat ada empat yaitu :

- a. Orang yang berwasiat (الموصي), kepadanya *mukallaf* dan kehendak sendiri.
Syaratnya : Baligh, berakal, merdeka, di lakukan atas kehendak sendiri.
- b. Yang menerima wasiat baik perorangan/ lembaga (الموصى له), syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Baligh atau dewasa
 - 3) Berakal sehat
 - 4) Merdeka atau bukan hamba sahaya
 - 5) Dapat dipercaya (amanah)
 - 6) Bukan pembunuhnya
 - 7) Bukan ahli warisnya.
- c. Barang yang diwasiatkan, (الموصى به) syaratnya
Ada wujudnya, milik orang yang berwasiat, bermanfaat (menurut aturan syariat), dapat di wariskan, tidak melebihi 1/3 dari semua harta peninggalan. madrasah, rumah yatim dan sebagainya
- d. Lafal / Şīghat, disyaratkan jelas dan dengan kalimat yang dapat dimengerti.

5. Kadar Wasiat

Berwasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta kekayaan,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ
(رواه الدارقطني)

“Sesungguhnya Allah SWT menganjurkan untuk bersedekah atasmu dengan sepertiga harta (pusaka) kamu, ketika menjelang wafatmu, sebagai tambahan kebaikanmu,” (HR. Al-Dāruqutni)

Apabila melebihi 1/3 harus ada izin dari ahli waris.

6. Hikmah wasiat

- Kebaikan yang dimiliki mayat bertambah, berarti pahalanya bertambah.
- Membantu kelanjutan program mayat; sehingga tidak terbengkalai.
- Sebagai balas jasa dari mayat terhadap seseorang karena dianggap sebagai tulang punggung si mayat waktu masih hidup
- Melegakan hati orang yang diberikan wasiat, sehingga perasaan yang memungkin-kan merendahkan hati orang itu terhapus.
- Menertibkan dan mendamaikan masyarakat, terutama pada suatu keluarga.

C. Al-Īsā

1. Pengertian

Īsā adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan dilaksanakan setelah orang yang memberi kuasa itu meninggal dunia. Dengan kata lain Īsā adalah wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan dan tanggung jawab.

2. Hukum Īsā

Mengangkat waṣī (orang yang menerima kuasa) hukumnya sunah. Namun jika ada suatu hal yang mengharuskan seperti jika kewajiban mayat tidak dapat dilaksanakan tanpa mengangkat waṣī maka mengangkat waṣī hukumnya wajib. Misalnya untuk membayar hutang dan zakat.

3. Syarat-syarat dan Rukun

Rukun Īsā ada 4 yaitu :

- a. Orang yang mengangkat waṣi.

Syaratnya : bālig, berakal sehat, merdeka, dilakukan dengan kemampuannya.

- b. Orang yang menjadi waṣi

Syaratnya : beragama Islam, bālig, berakal sehat, merdeka, adil, sanggup dan tidak ada permusuhan dengan orang yang akan diurusnya.

- c. Sesuatu yang menjadi urusan waṣi, disyaratkan berupa sesuatu yang mubah.

- d. Ucapan pengangkat waṣi, disyaratkan harus menyatakan maksud pengangkatan waṣi.



KEGIATAN DISKUSI

Demonstrasikan cara pembagian warisan di depan kelas di mana setiap kelompok ada yang berperan menjadi ahli waris !



RANGKUMAN

Ilmu *farāiḍ* adalah ilmu tentang pembagian hartapeninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Hukum mempelajari farḍu kifāyah.

Tujuan mempelajari ilmu farāiḍ adalah agar kaum muslimin bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam bidang pembagian harta warisan, supaya dapat memberikan solusi terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, agar terhindar dari pembagian yang salah.

Sebab-sebab mewarisi adalah hubungan nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan hubungan kesamaan agama.

Halangan-halangan mewarisi adalah pembunuhan, budak, murtad dan perbedaan agama.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris tersebut adalah baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris diklasifikasikan menjadi dua yaitu ahli waris nasabiyyah terdiri dari suami

dan istri dan ahli waris nasabiyah yang terdiri dari ushulul mayit, furu'ul mayyit dan alwasyis.

Ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak (laki-laki dan perempuan).

Furudzul Muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Bagian itu adalah : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Ẓawil furūd adalah orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

‘aṣabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris *ẓawil furūd*. ‘aṣabah ada tiga yaitu ‘aṣabah bi an-nafsi, ‘aṣabah bi al-gair dan ‘aṣabah ma’a al-ghair.

Hijāb adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal. Hijāb dibagi menjadi dua yaitu hijāb nuqṣān dan hijāb ḥirmān.

Aul adalah bertambahnya jumlah bagian-bagian, disebabkan kurang pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuanya berlebih dari *aṣl al-masālah*.

Radd adalah pengembalian sisa pembagian harta warisan kepada *ẓawil furūd* selain suami atau istri.

Masalah-masalah tertentu yang ada kaitannya dengan pembagian harta warisan adalah masalah *gharawain*, masalah musyarakah dan masalah *akdariyah*.

Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia

Iṣā adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan dilaksanakan setelah orang yang memberi kuasa itu meninggal dunia



PENDALAMAN KARAKTER

Setelah selesai mempelajari materi warisan kita harus mempunyai siap :

1. Adil dalam bertindak
2. Berempati terhadap orang lain.
3. Bertanggungjawab

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar di antara huruf : a, b, c, d atau e!

1. Pengertian ilmu mawāris secara syar'i adalah :
 - a. Ilmu yang mempelajari pembagian harta orang yang meninggal kepada anak-anaknya
 - b. Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan kepada para kerabat
 - c. Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan menurut hukum yang berlaku
 - d. Ilmu yang mempelajari pembagian harta waris menurut hukum Islam
 - e. Ilmu tentang pembagian harta peninggalan orang tua
2. Tujuan mempelajari ilmu mawāris adalah :
 - a. Agar manusia patuh terhadap hukum Allah dalam pembagian harta warisan
 - b. Agar tidak terjadi sengketa/permusuhan karena pembagian harta warisan
 - c. Agar para ahli waris semuanya mendapat bagian yang merata
 - d. Agar bagian orang tua dapat didahulukan daripada bagian ahli waris lain
 - e. Agar orang yang meninggal tidak menanggung beban di akhirat
3. penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal disebut
 - a. Āṣābah
 - b. Aṣḥāb al-furūd
 - c. Ḥijāb
 - d. Żawi al-furūd
 - e. Al-furūd al-muqaddarah
4. Bagian-bagian tertentu dalam warisan yang telah ditetapkan besarnya oleh Al-Qur'an disebut
 - a. Al-furūd al-muqaddarah
 - b. Aṣḥāb al-furūd

- c. Al-mīrās
 - d. Far'u al-mayyit
 - e. Furūd al-mayyit
5. Hal-hal yang menggugurkan hak mewarisi adalah
- a. Membunuh, perceraian, pencurian, budak belian
 - b. Dibunuh, murtad, hamba sahaya, diceraikan
 - c. Pindah agama, berbeda agama, tidak beragama, hamba sahaya
 - d. Membunuh, murtad, berbeda agama, hamba sahaya
 - e. Membunuh, sama-sama kafir, murtad, mengangkat anak
6. Ada beberapa sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi. Salah satu sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi adalah
- a. Nasab
 - b. Persemendaan
 - c. Sepersusuan
 - d. Murtad
 - e. Pernikahan
7. Jika seluruh ahli waris laki-laki ada, maka yang berhak mendapat bagian harta warisan adalah ...
- a. Suami, anak laki-laki, dan bapak
 - b. Bapak, anak laki-laki dan saudara laki-laki
 - c. Suami, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - d. Suami saudara dan bapak
 - e. Suami anak laki-laki dan paman
8. Berikut adalah ahli waris yang mendapat bagian 1/2 adalah....
- a. Anak perempuan tunggal
 - b. Suami (jika tdk ada anak)
 - c. Istri
 - d. Ibu
 - e. Jawaban a dan b benar

9. Yang dimaksud 'aşabah ma'a al-gair adalah
- Anak perempuan jika bersama anak laki-laki
 - Cucu perempuan jika bersama cucu laki-laki
 - Anak laki-laki dan ayah
 - Saudara perempuan kandung jika bersama anak perempuan
 - Kakek jika bersama anak laki-laki
10. Seorang meninggal dunia, meninggalkan suami, ibu, ayah, seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Harta peninggalannya sebesar Rp. 24.000.000,-. Bagian masing-masing ahli waris adalah :
- suami Rp. 6 juta, ibu Rp. 4 juta, ayah Rp. 4 juta anak laki-laki Rp. 5 juta, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 2,5 juta
 - suami Rp. 6 juta, ibu Rp. 4 juta, ayah Rp. 4 juta anak laki-laki Rp. 5 juta, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 5 juta
 - suami Rp. 4 juta, ibu Rp. 4 juta, ayah Rp. 4 juta anak laki-laki Rp. 6 juta, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 3 juta
 - suami Rp. 4 juta, ibu Rp. 5 juta, ayah Rp. 5 juta anak laki-laki Rp. 5 juta, dan dua anak perempuan masing-masing Rp. 2,5 juta
 - Suami Rp. 3,5 juta, ibu Rp. 2,5 juta, ayah Rp. 2,5 juta, anak laki-laki Rp. 2,5 juta dan 2 anak perempuan 1,5 juta

II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !

- Jelaskanlah sebab-sebab dan halangan-halangan mewarisi !
- 'Aşabah dibagi menjadi tiga macam, sebutkan dan jelaskan serta berilah contoh macam 'aşabah tersebut !
- Klasifikasi ahli waris ada dua macam. Jelaskan dan sebutkan macam ahli waris tersebut.
- Ḥijāb ada dua macam, sebutkan dan jelaskan serta berilah contoh macam shabah tersebut !
- Pak Amir meninggal dunia. Meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu dan dua anak perempuan serta satu anak laki-laki. Harta peninggalan Rp. 2.400.000,-. Berapakah bagian masing-masing



TUGAS

PORTOFOLIO

Amati pembagian warisan di daerah kamu lalu buatlah kesimpulan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam !



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1.	Umat Islam di Indonesia sudah membagi harta peninggalan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum ilmu farāiḍ.				
2.	Pembagian harta peninggalan masyarakat di sekitar kita menggunakan hukum adat. Karena sudah sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat kita.				



HIKMAH

جَرِّبْ وَلَا حِظَّ تَكُنْ عَارِفًا

Coba dan perhatikan, niscaya engkau akan mengerti

Mengenai Hukum Syara' Lebih Dekat



Sumber <http://www.google.com/imgres?imgurl=/www.antarasumbar.com/foto-utama/9311/prosesi-melihat-bulan->

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Meyakini kebenaran hukum *Syar'i*
- 1.4 Meyakini Allah memberi kewajiban sesuai dengan kadar kemampuannya.
- 2.4 Memiliki sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum *Syar'i*
- 3.4 Mengidentifikasi konsep hukum *Syar'i* dalam Islam (*al-hākim, al-ḥukm, al-Maḥkūm fīh dan al-Maḥkūm 'alaih*)
- 4.4 Mencontohkan tentang macam-macam hukum *taḳlīfī* dan hukum *waḍ'ī*

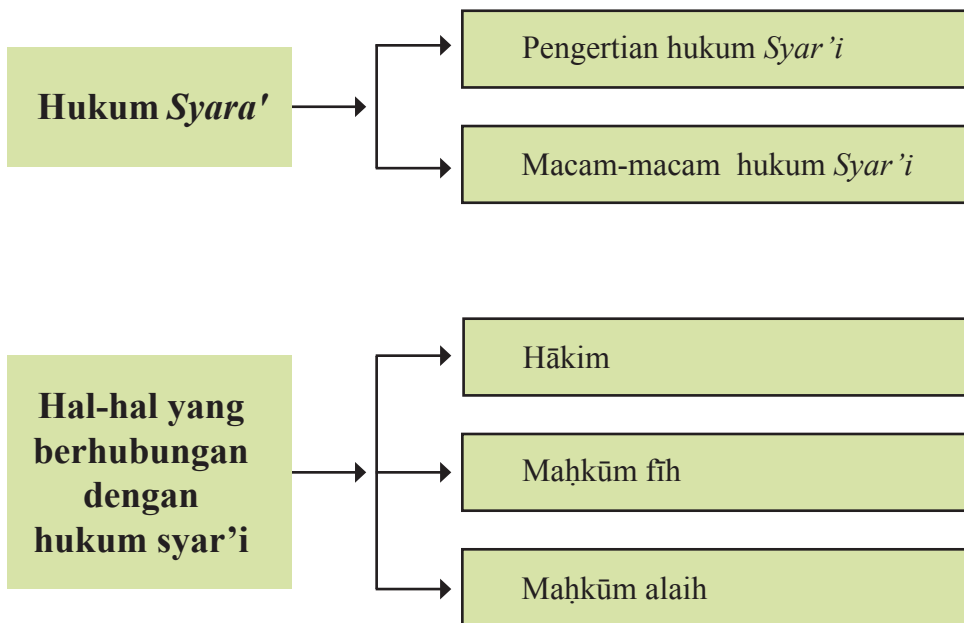


TUJUAN PEMBELAJARAN

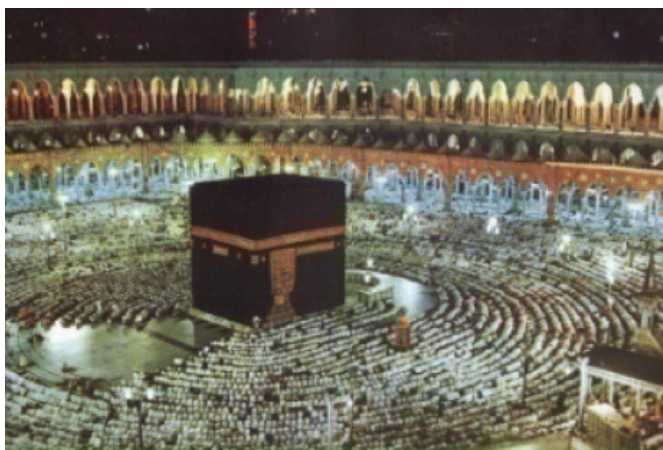
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian hukum *Syar'i*
2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam hukum *Syar'i*
3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum dalil *Syar'i*
4. Siswa dapat membandingkan perbedaan pemikiran *maḥḥab*
5. Siswa dapat menjelaskan pengertian *al-hākim, al-ḥukm, al-Maḥkūm fīh dan al-Maḥkūm 'alaih*
6. siswa dapat membuat contoh hukum *taḳlīfī* dan hukum *waḍ'ī*.



PETA KONSEP



MENGAMATI



amati gambar di atas dan beri komentar

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-mahluk-Nya yang lain. Kesempurnaan manusia adalah karena Allah memberinya akal sebagai alat untuk berfikir lalu hasil dari proses berfikir itulah kemudian manusia bertindak melakukan suatu perbuatan. Agar perbuatannya tidak sia-sia maka Allah nantinya akan memberikan penilaian atas semua perbuatan manusia. Karena kalau tindakannya dibiarkan begitu saja tanpa adanya penilaian maka manusia akan berbuat sekehendak hatinya. Karena akal manusia tidak selamanya diliputi kebenaran.

Dalam melakukan perbuatannya, manusia mempunyai tingkatan yang berbeda, ada yang tindakanya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya, ada pula yang menyimpang dari apa yang diinginkan Allah, bahkan ada yang tidak faham sama sekali dalam melakukan perbuatan yang dituntut oleh Allah karena gila atau karena masih kecil dan belum sempurna berfikirnya tentunya tidak adil kalau orang-orang seperti ini diperlakukan sama. Lalu orang yang bagaimana yang tindakan dan perbuatannya diberikan penilaian Allah ? Dan perbuatan seperti apa yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan penilaian baik dari Allah dan perbuatan mana yang harus ditinggalkan agar tidak mendapatkan celaan atau hukuman dari Allah. ? Di bab inilah kita akan membahasnya, di antaranya adalah membahas tentang hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, tentang manusia yang perbuatannya mendapatkan penghargaan dan hukuman, tindakan yang wajib dilakukan dan ditinggalkan, serta perbuatan yang boleh ditinggalkan dan boleh juga dilakukan.

Dengan harapan setelah selesai pembelajaran kita bisa melaksanakan perbuatan yang di inginkan oleh Allah serta menjauhi perbuatan yang dikehendaki oleh Allah.

Selanjutnya selamat mempelajari !!



MENANYA

1. Mengapa haji diwajibkan ?
2. Siapa yang berhak mewajibkan haji ?
3. Dan siapa yang berhak melaksanakan haji?



1. Hukum Syar'i

Tahukah kalian apa itu hukum Syar'i. Ayo kita kaji bersama-sama

a. Pengertian hukum syar'i

Menurut mayoritas ulama hukum syar'i adalah

هُوَ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

“Firman (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Penjelasan definisi :

Maksud dari “*Khitaḥ* atau *firman* Allah” adalah Firman Allah secara langsung yaitu Al-Qur'an atau Firman-Nya tetapi melalui perantara yaitu sunnah, *ijmā'*, dan semua dalil syar'i. Yang di maksud “*iqtiḍā'*” adalah tuntutan, baik tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan, atau tuntutan secara pasti maupun tidak pasti. sedangkan “*takhyīr*” yaitu memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya tanpa menguatkan salah satunya atau membolehkan *mukallaf* untuk melakukan dan meninggalkan. Dan di maksud “*Waḍ'i*” adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai syarat adanya yang lain atau sebagai penghalang adanya yang lain.

Sebagai contoh firman Allah SWT surat Al-Mā'idah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: ٣٨)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mā'idah [5]:38)

Ayat di atas adalah termasuk hukum *syar'i* karena berupa firman Allah yang menjadikan pencurian sebagai sebab adanya hukum yaitu potong tangan.

Hadis Rasulullah Saw

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
أَوْ يُفِيْقَ (رواه النسائي)

Dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar.”(HR. An-Nasāi)

Hadis di atas termasuk hukum *syar’i* karena berupa firman Allah tapi yang berupa hadis yang menjadikan tidur, masih kecil, dan gila sebagai penghalang kedewasaan (*taklīf*), sehingga mereka semua tidak terkena hukum.

Dari pengertian *al-hukm* menurut ulama *uṣūl* di atas dapat diketahui dua hal :

- 1). Bahwa firman Allah yang tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf tidak di namakan *ḥukm*, seperti firman yang berkaitan dengan dzat dan sifat-Nya, sebagaimana yang difirmankan

... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ [سورة البقرة, ٢٨٤]

Ayat di atas tidak termasuk *al-hukm* karena tidak berkaitan dengan perbuatan manusia, begitu pula Firman-Nya yang berkaitan dengan perbuatan manusia tetapi tidak menghendaki tuntutan pilihan atau ketetapan juga tidak di namakan *al-hukm*, seperti kisah-kisah dalam Al-Qur’an sebagaimana firman-Nya yang menceritakan tentang kekalahan bangsa Romawi

الم ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

Alif laam Miim, telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang (Ar-Rum 1-3)

- 2) Yang di namakan *ḥukm* menurut ulama *uṣhūl* atau yang disebut *uṣhūliyyun* adalah firman Allah itu sendiri sedangkan menurut ulama fikih atau *fuqaha’* yang di namakan *ḥukm* adalah kandungan firman Allah. Sebagai contoh firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ... [سورة الإسراء, ٣٢]

Menurut ulama *ushūl* ayat di atas disebut *ḥukm* sedangkan menurut ulama *fiqh* yang disebut *al-ḥukm* adalah kandungan ayat tersebut yaitu haramnya zina.

b. Macam-macam hukum *syar'i*

Menurut ulama *uṣūl* hukum *syar'i* terbagi menjadi dua macam yaitu hukum *taklīf* dan hukum *wad'i*.

1) Hukum *taklīf*

- a) Pengertian hukum *taklīf* : yaitu firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Di namakan hukum *taklīf* karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia.

Contohnya, Firman Allah SWT yang menuntut *mukallaf* untuk melakukan suatu perbuatan.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... [سورة التوبة, ١٠٣]

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, (QS At-Taubah: 103)

b) Macam-macam hukum *taklīf*

Mayoritas ulama *ushūl* membagi hukum *taklīf* menjadi 5 :

- *Ījāb* : Yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, seperti firman Allah SWT

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... [سورة البقرة, ٤٣]

- *Nadb* : yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk melakukan, seperti firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
[سورة البقرة, ٢٨٢]

- *Tahrīm* : Yaitu tuntutan Allah kepada *mukallaf* untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, seperti firman Allah

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ... [سورة الإسراء, ٣٢]

- *Karāhah* : yaitu tuntutan Allah kepada *mukallaf* untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk menjauhi, seperti firman Allah SWT

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ...
[سورة المائدة, ١٠١]

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu (Al-Maidah : 101).

- *Ibāhah*: yaitu Permintaan Allah kepada *mukallaf* untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, seperti firman Allah SWT

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: ٢]

“ Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. (Al-Māidah : 2).

Ulama Hanafi membagi hukum *taklīfī* menjadi 7 bagian dengan membagi firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti pada dua bagian *ījab* dan *farḍu* dan membagi *karāhah* menjadi dua yaitu *karāhah at-tanzīh* dan *karāhah at-tahrīm*.

Menurut ulama Hanafi jika suatu perintah di dasarkan pada dalil *Qaṭ’i* yaitu dalil yang berasal dari Al-Qur’an dan hadis *mutawātir* disebut *farḍu*, jika di dasarkan pada dalil *ẓanni* seperti *hadis ahad* disebut *ījāb*.

Begitu pula larangan jika dasar yang di gunakan *qaṭ’i* disebut *karāhah tahrīm* tetapi jika dasar yang digunakan *ẓanni* disebut *karāhah at-tanzīh*.

Dengan pembagian *hukum taklīfī* seperti tersebut di atas, Ulama’ Hanafiyah membagi hukum *taklīfī* kepada *farḍu*, *ījāb*, *nadb*, *tahrīm*, *karāhah at-tanzīh*, *karāhah at-tahrīm* dan *Ibāhah*

Tetapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada lima bagian seperti telah disebut di atas. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukallaf dan efek itu oleh ulama fikih dinamakan *al-ahkām al-khamsah*, yaitu

➤ Wajib

(1) Pengertian wajib

Perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan dengan tuntutan pasti, di mana pelakunya akan mendapat pujian sekaligus pahala dan yang meninggalkan akan mendapat celaan atau hinaan sekaligus hukuman.

Menurut mayoritas ulama bahwa wajib adalah sinonim dari *farḍu*.

Misalnya, mengerjakan puasa.

(2) Macam-macam wajib

Wajib di tinjau dari waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua

- (a). Wajib *muṭlaq* yaitu pekerjaan yang di tuntut untuk di lakukan tetapi syariat tidak menentukan waktu pelaksanaannya.

Contoh : *kaffārat* yang wajib bagi orang yang melanggar sumpah, pelaku wajib melakukannya kapanpun ia mau tidak terikat oleh waktu tertentu .

- (b). Wajib *Muqayyad* atau *Muāqqat* yaitu pekerjaan yang di tuntut oleh syari' dan harus di lakukan pada waktu-waktu yang telah di tentukan seperti salat lima waktu, puasa ramadhan. Sehingga seorang *mukallaf* dianggap berdosa apabila melakukan di luar waktunya tanpa adanya udzur.

Wajib ditinjau dari orang yang di tuntut untuk melaksanakannya. Terbagi menjadi :

- (a). Wajib *āini* (واجب عيني) yaitu pekerjaan yang dituntut oleh syar'i dan harus di laksanakan oleh masing-masing *mukallaf*, tidak boleh di wakilkkan *mukallaf* lain seperti salat, puasa, minum khamr dan sebagainya.

- (b). Wajib *kafā'i* (واجب كفائي) yaitu pekerjaan yang dituntut oleh syari' yang harus dilaksanakan oleh sebagian *mukallaf* seperti salat jenazah, menolong orang yang tenggelam dan sebagainya. Sehingga apabila tuntutan sudah dilaksanakan oleh sebagian *mukallaf* maka gugur bagi *mukallaf* lain.

Wajib Dilihat dari kadar pelaksanaannya terbagi dua:

- (a). Wajib *muḥaddad*, yaitu kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya. Misalnya, jumlah zakat yang mesti dikeluarkan, jumlah rakaat sholat, dan lain-lain.
- (b). Wajib *gairu muḥaddad*, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya. Misalnya, membelanjakan harta di jalan Allah, berjihad, tolong-menolong, dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentu perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:

- (a). Wajib *mu'ayyan* yaitu perbuatan wajib yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca fatihah, atau tahiyyat dalam sholat.
- (b). Wajib *mukhayyar* yaitu wajib yang boleh memilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, *kaffārat* sumpah yang memberi pilihan tiga alternatif antara memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin atau memerdekakan budak.

➤ Mandūb

- (1). Pengertian *mandūb*: yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan tidak pasti atau dengan kata lain segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan tidak di kenai siksa apabila meninggalkannya, *mandub* ini disebut juga sunah atau *mustahab*
- (2). Macam-macam *mandūb*
 - (a) *Sunah 'ain* yaitu segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukallaf untuk dikerjakan, misalnya sholat sunah rawatib.
 - (b) *Sunah kifāyah*, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh seseorang saja dari suatu kelompok, misalnya mengucapkan salam, mendo'akan orang bersin, dan lain-lain.

Selain itu, sunah juga dibagi kepada:

- (a) *Sunah muakkad*, yaitu perbuatan sunah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul hanya sesekali saja di tinggalkan untuk menyatakan kepada umatnya bahwa perbuatan tersebut tidak wajib, seperti salat *tahajjud* dan salat *witir*.
- (b) *Sunah gairu muakkad*, yaitu segala macam perbuatan sunah yang tidak selalu dikerjakan Rasulullah Saw, misalnya bersedekah pada fakir miskin.

➤ Muḥarram

- (1) Pengertian *muḥarram*: Yaitu perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan pasti atau dengan kata lain segala perbuatan yang apabila di lakukan mendapat siksa dan apabila di tinggalkan mendapat pahala misalnya mencuri, membunuh dan lain sebagainya.

- (2) Macam-macam *muḥarram*

Secara garis besarnya haram dibagi kepada dua:

- (a) Haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya (*tāhrīm li zātihi*). Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram sejak semula. Misalnya, membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.
- (b) Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika azan jum'at sudah berkumandang. Salat memakai pakaian *gaṣb*.

Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain pada dasarnya perbuatannya adalah sah, karena itu perbuatannya di hukumi sah sehingga salat dengan memakai pakaian *gaṣab* adalah sah hanya saja berdosa.

➤ Makrūh

- (1) Pengertian *makrūh* :Yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan tidak pasti atau dengan kata lain perbuatan yang bila ditinggalkan, mendapat pahala,

dan jika dilakukan tidak mendapat dosa. Misalnya: memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, salat di kandang unta dan lain sebagainya.

(2) Macam-macam *makrūh*

Ulama mazhab Ḥanafī membagi *makrūh* kepada dua bagian:

(a) *Makrūh taḥrīm*, yaitu Perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan pasti tetapi dalil yang di gunakan adalah dalil ḥukmī seperti dalil yang berasal dari *ḥabār wāḥid*. Contohnya melamar wanita yang sudah di lamar orang lain atau menawar barang yang sudah di tawar orang lain.

Pelaku *Makrūh taḥrīm* akan mendapatkan dosa hanya saja yang mengingkari tidak kafir. Karenan segala sesuatu yang di tetapkan dengan ḥukmī (prasangka atau dugaan kuat) tidak dianggap kafir jika mengingkarinya.

(b) *Makrūh tanzīh*, yaitu perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan tidak pasti. Seperti berwudhu dari air sisa minuman burung, memakan daging kuda.

Makruh seperti ini jika di lakukan pelakunya tidak mendapatkan hukuman atau dosa.

➤ *Mubāḥ*.

Yaitu perbuatan yang dibebaskan oleh Allah untuk dilakukan ataupun ditinggalkan

2) Hukum *waḍ'ī*

a) Pengertian Hukum *waḍ'ī*

Yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain dan sebagai penghalang adanya yang lain.

Contoh :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: ٣٨)

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Māidah : 38).

Ayat ini menetapkan bahwa pencurian menjadi sebab diwajibkannya potong tangan.

b) Macam-macam hukum *waḍ'ī*

Dari pengertian di atas maka hukum *waḍ'ī* terbagi menjadi sebab, syarat, dan mani' namun sebagian ulama memasukan *sah*, *batal*, *azīmah* dan *rukḥṣah* sebagai bagian dari hukum *waḍ'ī*.

(1) Sabab

Menurut bahasa sesuatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain.

Menurut istilah adalah khitāb Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sabab ada dan tidaknya suatu hukum.

Atau adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu menyebabkan tidak adanya hukum.

Contoh : masuknya waktu salat adalah menyebabkan adanya pelaksanaan salat dengan tidak adanya masuknya waktu tidak akan ada pelaksanaan salat

Macam-macam sabab :

(a) Sabab yang termasuk hukum *taklīf*

Seperti melihat hilal menjadi sebab wajibnya puasa Ramadhan, mencuri sebagai sebab di laksanakannya hukum potong tangan

(b) Sabab yang menjadi penyebab adanya kepemilikan, menjadi penyebab kehalalan dan menjadi penyebab hilangnya kehalalan, seperti menjual adalah penyebab adanya kepemilikan, nikah menjadi penyebab adanya kehalalan dan *ṭalāq* menjadi penyebab hilangnya kehalalan.

- (c) Sabab yang merupakan perbuatan *mukallaf* dan berada dalam kesanggupannya, seperti membunuh secara sengaja sebagai sebab adanya hukum *qiṣās*, perjalanan jauh menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Sabab yang merupakan perbuatan *mukallaf* ini mengakibatkan berlakunya ketentuan hukum *taklīf*, oleh karena itu ada yang diperintahkan untuk dilakukan dan ada yang dilarang seperti berzina yang merupakan sabab bagi ancaman hukuman.
- (d). Sabab yang merupakan suatu perkara yang bukan dari perbuatan dan berada di luar kesanggupan *mukallaf*, seperti, kekerabatan adalah sabab terjadinya saling mewarisi, *bālig* adalah sebab adanya *taklīf*.

2) Syarat

Menurut bahasa sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.

Menurut istilah adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum, atau sesuatu yang padanya tergantung keberadaan sesuatu yang lain dan berada di luar hakekat sesuatu yang lain itu.

Misal : Wudhu adalah syarat sah salat, dalam arti adanya salat tergantung pada adanya wudhu namun wudhu itu sendiri bukanlah merupakan bagian salat. jika tidak ada wudhu maka tidak akan ada sah salat, namun dengan adanya wudhu tidak mesti ada sah salat, karena bisa jadi seseorang berwudhu tetapi tidak melakukan salat.

Aḥaul (genap satu tahun) adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan, tidak adanya *aḥaul* tidak ada pula kewajiban zakat namun dengan adanya haul tidak mesti ada wajib zakat karena bisa jadi barang tersebut tidak mencapai *nīsāb*.

Kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya pernikahan, namun kedua orang saksi itu bukan menjadi bagian akad nikah.

3) *Māni'* (penghalang).

Menurut bahasa adalah penghalang.

Menurut istilah adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum.

Māni' terbagi menjadi 2 :

- *Māni'* terhadap hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum.

seperti *ḥaiḍ* dan *nifās* adalah *māni'* atau penghalang wajibnya salat meskipun sebabnya ada yaitu masuknya waktu.

Membunuh menjadi *māni'* adanya hukum yaitu mewarisi meskipun sebabnya ada yaitu kekerabatan.

- *Māni'* terhadap sebab yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum.

Seperti berhutang menjadi *māni'* atau penghalang wajibnya zakat karena tidak terwujudnya sebab yaitu kepemilikan satu *niṣāb*.

4) Sah

Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* dengan memenuhi syarat dan rukunya, contoh di dalam ibadah pelaksanaan salat, zakat, puasa, haji yang syarat dan rukunya terpenuhi.

Contoh dalam muamalah seperti nikah, jual beli, wakaf dsb apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunya.

5) Batal

Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi, seperti salat yang syarat maupun rukunya tidak terpenuhi.

6) Rukḥṣah

Yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu ditetapkan syariat dalam rangka memberikan keringanan terhadap *mukallaf*.

Rukhṣah terbagi menjadi beberapa macam :

- (a) Di perbolehkanya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa seperti orang yang di paksa mengucapkan kata kafir maka ia boleh mengucapkannya sementara hatinya tetap dalam keadaan iman.
- (b) Di perbolehkanya meninggalkan kewajiban jika ada udzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakannya. Seperti orang yang musafir di perbolehkan tidak berpuasa.
- (c) Mensahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi. Seperti akad salam.

7) *Azīmah*

Yaitu hukum syara' yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu, misalnya : salat farḍu lima waktu sehari semalam, dan puasa pada bulan ramadhan

C. Perbedaan antara hukum taklīfī dengan hukum waḍ'ī

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat perbedaan antara hukum *taklīfī* dan hukum *waḍ'ī* dari dua hal:

- 1) Dilihat dari sudut pengertiannya, hukum *taklīfī* adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan, atau membolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan hukum *waḍ'ī* tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sabab atau halangan (*māni'*) suatu hukum, sah dan batal.
 - 2) Dilihat dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya, hukum *taklīfī* selalu dalam kesanggupan mukallaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum *waḍ'ī* kadang-kadang dapat dikerjakan (disanggupi) oleh *mukallaf* dan kadang-kadang tidak.
- d. Hal-hal yang berhubungan dengan hukum syar'i

Setelah kalian mengetahui hukum syar'i, dan macamnya kali ini kalian harus tahu siapakah pembuat hukum syar'i? Dan bagaimana melaksanakannya

1) Ḥākim

a) Pangertian *ḥākim*

Ḥākim adalah dzat yang mengeluarkan hukum. Dia adalah Allah, maksudnya dialah sebagai sumber hukum. Allah adalah dzat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala atau siksa. Dengan demikian *ḥākim* adalah Allah disebut juga *Syāri'* (شارع).

b) Metode mengetahui hukum Allah

Menurut *ijmā'* bahwa *ḥākim* adalah Allah. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai cara mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, mungkinkah akal bisa mengetahuinya tanpa ada pemberitahuan dari Rasulullah?

Menurut *maḥab* *Asy'ariyah* bahwa hukum-hukum Allah hanya bisa diketahui melalui rasul-rasul-Nya dan kitab-Nya. Alasan mereka adalah bahwa yang menetapkan perbuatan seseorang itu baik atau buruk adalah syariat dengan cara menuntut untuk melakukan atau memperbolehkan jika perbuatan itu baik dan menuntut untuk menjauhi jika perbuatan itu buruk. Sehingga menurut *Asyariyah* bahwa standar baik dan buruk suatu perbuatan adalah syariat bukan akal.

Sedangkan menurut *madhab* *Mu'tazilah* bahwa hukum-hukum Allah bisa diketahui melalui akal tanpa melalui rasul dan kitab-Nya. Karena semua perbuatan *mukallaf* yang baik maupun yang buruk mempunyai dampak, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak inilah yang bisa diketahui oleh akal. Sehingga perbuatan yang berdampak buruk menurut akal itu adalah perbuatan buruk dan sebaliknya perbuatan yang berdampak baik menurut akal itu adalah perbuatan baik. Dari sini maka hukum-hukum Allah mengenai perbuatan *mukallaf* bisa di ketahui melalui akal.

c). Kedudukan *ḥākim* dalam hukum islam

Kedudukan *ḥākim* dalam hal ini adalah Allah SWT

adalah sebagai pembuat sekaligus yang menetapkan hukum untuk dipatuhi oleh setiap *mukallaf*.

2). *Mahkūm Fīh*

a) Pengertian *mahkūm fīh*

Menurut para ulama *uṣūl* yang dimaksud dengan *mahkūm fīh* adalah obyek hukum, yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari'* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan; tuntutan memilih suatu pekerjaan.

Contoh:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ... [سورة البقرة, ١١٠]

Artinya: "Dan dirikanlah salat"

Dalam ayat ini terkandung suatu perintah kepada *mukallaf* untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu melaksanakan salat.

b) Syarat –syarat mahkum fih

- *Mukallaf* harus mengetahui perbuatan yang akan di lakukan. sehingga perintah dapat di laksanakan dengan sempurna sesuai dengan yang di inginka Allah. Maka seorang *mukallaf* tidak wajib melaksanakan tuntutan yang belum jelas. Seperti perintah salat dalam Al Qur'an andaikan tata caranya tidak di jelaskan oleh Rasulullah maka *mukallaf* tidak wajib mengerjakanya karena perbuatanya dianggap tidak jelas.
- *Mukallaf* harus benar-benar mengetahui bahwa sumber taklif berasal dari Allah. Sehingga ia melaksanakan berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah semata.
- Perbuatan yang di tuntutan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa persyaratan yaitu:
 - 1) Tidak sah menuntut suatu perbuatan yang mustahil di lakukan atau di tinggalkan *mukallaf*, misalnya manusia

di tuntutan untuk terbang maka tidak wajib di laksanakan karena secara adat hal itu tidak mungkin di lakukan.

- 2) tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang di taklīfkan untuk dan atas nama orang lain.

3). *Maḥkūm ‘Ālāih*

a) Pengertian *maḥkūm ‘alaih* (yang di kenai hukum)

Menurut ushūliyyin yang di maksud *maḥkūm alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khiṭāb Allah SWT atau disebut dengan *mukallaḥ*.

b). Syarat syarat *maḥkūm ‘alaih*

Syarat *taklīf* ada 2 yaitu:

- (1) Mampu memahami tuntutan *syara’* yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah baik langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami *taklīf* ini melalui akal.

Adapun ukuran untuk menyatakan bahwa seseorang bisa memahami tuntutan *syara’* adalah *bālig* dan berakal, dari sini maka orang gila dan anak kecil bebas dari tuntutan *taklīf* karena dianggap tidak berakal, begitu pula orang yang lupa, tidur dan tidak sadar juga terbebas tuntutan *taklīf* karena dianggap tidak mempunyai kemampuan memahami sesuatu, sebagaimana sabda Nabi Saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ التَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه النسائي)

Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar. (HR. An-Nasāi)

- (2) Memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan tuntutan syariat yang dalam uṣūl al-fiah disebut *Ahliyyah*.

c) Macam-macam *ahliyyah*

(1) *Ahliyyah al-adā'* (أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ)

Yaitu *mukallaf* yang perilaku dan ucapannya secara syariat sudah di nilai. Di mana setiap perilaku dan tindakannya yang berkenaan dengan hukum syariat akan mendapatkan penghargaan dari syara'. ukuran untuk menentukan seseorang telah memiliki *Ahliyyah al-adā'* adalah *tamyīz* dan berakal.

(2) *Ahliyyah al-wujūb* (أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ)

Yaitu sifat fitrah manusia yang di berikan Allah kepada manusia sejak di lahirkan atau kepantasan manusia dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Seperti wajibnya membayar zakat fitrah bagi anak-anak, hak untuk mendapatkan warisan bagi janin.

d) Kondisi manusia dalam melaksanakan tuntutan

(1). Tidak mempunyai keahlian sama sekali atau keahliannya hilang (عَدِيمُ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ)

Yang termasuk kelompok ini adalah anak kecil pada masa kecilnya dan orang gila. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tuntutan karena belum atau tidak sempurna akalnya. Sehingga semua perbuatannya yang berhubungan dengan hukum tidak sah.

(2). Mempunyai keahlian tetapi belum sempurna (نَاقِصُ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah anak kecil yang *mumayyiz*, sehingga tindakannya yang berhubungan dengan hukum dianggap sah seperti pemberiannya tanpa seijin walinya.

(3). Memiliki keahlian sempurna (أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ كَامِل)

Yaitu orang yang *bālig* dan berakal. Sehingga semua hukum-hukum Allah berlaku kepadanya begitu

pula akibat ketentuan-ketentuan hukum beserta sanksi-sanksinya.

e) **Hal-hal yang menghalangi *ahliyyah al-adā'*:**

- (1) '*Awāriḍ samāwiyyah* yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan disebabkan oleh keinginan manusia seperti: gila, dungu, perbudakan, sakit yang berkelanjutan kemudian mati dan lupa.
- (2) '*Awāriḍ al-muktaṣabah* yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti mabuk, keadaan terpaksa, banyak hutang dan sebagainya.

Dampak dari halangan *ahliyyah al-adā'* di atas akan menyebabkan :

- (1.) Seseorang akan kehilangan *ahliyyah al-adā'* sama sekali seperti orang gila, orang tidur, dan orang yang pingsan, mereka semua secara asal tidak mempunyai *ahliyyah al-adā'* sehingga apa yang mereka lakukan tidak mempunyai dampak hukum.
- (2) Mengurangi *ahliyyah al-adā'* seseorang, karena itulah sebagian tindakanya sah secara syariat seperti anak kecil yang sudah *tamyīz*.
- (3) Tidak ada dampak apapun terhadap *ahliyyah al-adā'* (tidak menghilangkan dan tidak juga mengurangi), tetapi ada beberapa perubahan hukum dalam rangka melindungi kemaslahatan, seperti yang terjadi pada orang yang *bālig*, berakalmempunyai *ahliyyah al-adā'* secara sempurna tetapi mempunyai banyak hutang, orang tersebut tidak boleh menggunakan harta bendanya bukan karena *ahliyyah al-adā'* nya hilang atau berkurang tetapi semata-mata bertujuan melindungi harta bendanya orang yang di hutangi.



1. Hukum syar'i

هُوَ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

“ *Firman (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan.* ”

2. Macam-macam hukum syar'i

Menurut ulama uşul hukum syar'i terbagi menjadi dua macam yaitu hukum *taklīfī* dan hukum *wad'i*.

Hukum *taklīfī*: yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Di namakan hukum *taklīfī* karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia.

Macam-macam hukum *taklīfī*

Mayoritas ulama uşul membagi hukum *taklīfī* menjadi 5 :

1. Ījāb
2. Nadb
3. Taḥrīm
4. Karāha
5. Ibāḥah

Ulama Ḥanafī membagi hukum *taklīfī* menjadi 7 bagian dengan membagi firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti pada dua bagian ĩjāb dan fardhu dan membagi karaha menjadi dua yaitu *karāhah at-tanzīh* dan *karāhah at-taḥrīm*.

Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan *mukallaf* dan efek itu oleh ulama fikih dinamakan *al-aḥkām al-khamsah*, yaitu

1. Wajib

Perbuatan yang diuntut oleh Allah untuk di lakukan dengan tuntutan pasti, di mana pelakunya akan mendapat pujian sekaligus pahala dan yang meninggalkan akan mendapat celaan atau hinaan sekaligus hukuman.

Macam-macam wajib

Wajib di tinjau dari waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua

- 1). Wajib *muṭlaq* yaitu pekerjaan yang di tuntut untuk di lakukan tetapi syariat tidak menentukan waktu pelaksanaannya.
- 2). Wajib *muqoyyad* atau *muaqqot* yaitu pekerjaan yang di tuntut oleh syari' dan harus di lakukan pada waktu-waktu yang telah di tentukan seperti salat lima waktu, puasa ramadhan.

Wajib di tinjau dari orang yang di tuntut untuk melaksanakannya. Terbagi menjadi :

- 1). Wajib *āini* (واجب عيني) yaitu pekerjaan yang di tuntut oleh syar'i dan harus di laksanakan oleh masing-masing *mukallaf*, tidak boleh di wakilkkan mukallaf lain.
- 2). Wajib *kafa'i* (واجب كفائي) yaitu pekerjaan yang di tuntut oleh syari' yang harus di laksanakan oleh sebagian mukallaf seperti.

Wajib Dilihat dari kadar pelaksanaannya terbagi dua:

- 1). Wajib *muhaddad*, yaitu kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya.
- 2). Wajib *ghairu muhaddad*, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya.

Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentu perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:

- 1). Wajib *mu'ayyan* yaitu perbuatan wajib yang telah ditentukan macam perbuatannya,.
- 2). Wajib *mukhayyar* yaitu wajib yang boleh memilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan.

2. Mandūb

Yaitu perbuatan yang di tuntut oleh Allah dengan tuntutan tidak pasti atau dengan kata lain segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan tidak di kenai siksa apabila meninggalkannya, *mandub* ini disebut juga sunah atau *mustahāb*

Macam-macam *mandūb*

Sunah '*ain* yaitu segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi

mukallaḥ untuk dikerjakan.

Sunah *kifāyah*, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh seseorang saja dari suatu kelompok.

Selain itu, sunah juga dibagi kepada:

Sunah *muakkad*, yaitu perbuatan sunah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul hanya sesekali saja di tinggalkan untuk menyatakan kepada umatnya bahwa perbuatan tersebut tidak wajib.

Sunah *gairu muakkad*, yaitu segala macam perbuatan sunah yang tidak selalu dikerjakan Rasul.

3. Muḥarram

Yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan pasti atau dengan kata lain segala perbuatan yang apabila di lakukan mendapat siksa dan apabila di tinggalkan mendapat pahala.

Macam-macam *muḥarram*

1. Haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya (*tahrīm li ḥaṭhihi*).
2. Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian.

4. Makrūh

Yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan tidak pasti atau dengan kata lain perbuatan yang bila ditinggalkan, mendapat pahala, dan jika di lakukan tidak mendapat dosa.

Macam-macam *Makrūh*

Ulama maḥab Ḥanafī membagi *makruh* kepada dua bagian:

- a. *Makrūh tahrīm*, yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan pasti tetapi dalil yang di gunakan adalah dalil *zanni* seperti dalil yang berasal dari khabar *wahid*.
- b. *Makruh tanzīh*, yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan tidak pasti. Seperti berwudhu dari air sisa minuman burung, memakan daging kuda dan meminum susunya.

5. Mubāḥ.

Yaitu perbuatan yang di bebaskan oleh Allah untuk di lakukan ataupun di tinggalkan.

Hukum *wad'ī*

Yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang menjadikan sesuatu sebagai sabab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain dan sebagai penghalang adanya yang lain.

Macam-macam hukum *wad'ī*

a. *Sabab*

Menurut bahasa sesuatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain. Menurut istilah khitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidaknya suatu hukum. Atau adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu menyebabkan tidak adanya hukum.

Macam-macam sabab :

1. Sabab yang termasuk hukum *taklīf*
2. Sabab yang menjadi penyebab adanya kepemilikan, menjadi penyebab kehalalan dan menjadi penyebab hilangnya kehalalan.
3. Sabab yang merupakan perbuatan *mukallaf* dan berada dalam kesanggupannya.
4. Sabab yang merupakan suatu perkara yang bukan dari perbuatan dan berada di luar kesanggupan *mukallaf*, seperti, kekerabatan adalah sebab terjadinya saling mewarisi, *bālig* adalah sebab adanya *taklīf*.

b. *Syarat*

Menurut bahasa sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Menurut istilah adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum, atau sesuatu yang padanya tergantung keberadaan sesuatu yang lain dan berada di luar hakekat sesuatu yang lain itu.

c. *Māni'* (penghalang).

Menurut bahasa adalah penghalang. Menurut istilah yaitu sesuatu yang di tetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum.

Māni' terbagi menjadi 2 :

- *Māni* 'terhadap hukum yaitu sesuatu yang di tetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum.
- *Māni* 'terhadap sebab yaitu sesuatu yang di tetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum.

d. Sah

Yaitu suatu perbuatan yang di lakukan oleh *mukallaf* dengan memenuhi syarat dan rukunya, contoh di dalam ibadah pelaksanaan salat, zakat, puasa, haji yang syarat dan rukunya terpenuhi.

e. Batal

Yaitu suatu perbuatan yang di lakukan oleh *mukallaf* yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi, seperti salat yang syarat maupun rukunya tidak terpenuhi.

f. Rukhṣah

Yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu di syariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Rukhṣah terbagi menjadi beberapa macam :

1. Di perbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa
2. Di perbolehkannya meninggalkan kewajiban jika ada udzur yang memberatkan *mukallaf* ketika melaksanakannya.
3. Mensahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi. Seperti akad salam.

g. Azimah

Yaitu hukum syara' yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu, misalnya : salat fardhu lima waktu sehari semalam, dan puasa pada bulan ramadhan

Perbedaan antara hukum *taklīf* dengan hukum *wad'ī*

- Dilihat dari sudut pengertiannya, hukum *taklīf* adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan, atau

membolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan hukum *waḍ'ī* tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan (*māni'*) suatu hukum, sah dan batal.

- Dilihat dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya, hukum taklīf selalu dalam kesanggupan mukallaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum *waḍ'ī* kadang-kadang dapat dikerjakan (disanggupi) oleh mukallaf dan kadang-kadang tidak.

Hal-hal yang berhubungan dengan hukum *syar'i*

1. *Hākim*

Adalah dzat yang mengeluarkan hukum. Dia adalah Allah. Metode Mengetahui Hukum Allah. Menurut *ijmā'* bahwa *Hākim* adalah Allah. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang masalah penting yang berhubungan dengan metode mengetahui hukum-hukum Allah, Menurut madhab Asy'ariyah berpendapat bahwa hukum-hukum Allah hanya bisa di ketahui melalui Rasul-rasulnya.

Menurut madhab Mu'tazilah bahwa hukum-hukum Allah bisa di ketahui melalui akal.

2. *Maḥkūm Fīh*

adalah obyek hukum yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syāri'* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan; tuntutan memilih suatu pekerjaan.

Syarat –syarat mahkum bih/fih

- *Mukallaf* harus mengetahui perbuatan yang akan di lakukan. sehingga perintah dapat di laksanakan dengan sempurna sesuai dengan yang di inginka Allah.
- *Mukallaf* harus benar-benar mengetahui bahwa sumber *taklīf* berasal dari Allah..
- Perbuatan yang di tuntutan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa persyaratan yaitu:
 - tidak sah menuntut suatu perbuatan yang mustahil di lakukan atau di tinggalkan *mukallaf*.
 - tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang di taklīfkan untuk dan atas nama orang lain.

3. MAHKUM 'ALAIH

Yaitu seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah SWT atau disebut dengan *mukallaf*.

Syarat syarat *maḥkūm 'alaih*

1. Mampu memahami tuntutan *syara'* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami *taklīf* ini melalui akal.
2. Memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan tuntutan Syariat yang dalam uṣūl fikih disebut *ahliyyah al-adā'*.

Macam-macam *ahliyyah*

1. *Ahliyyah al-adā'* (أهلية الأداء)
2. *Ahliyyah al-wujub* (أهلية الوجوب)

Kondisi manusia dalam melaksanakan tuntutan

1. Tidak mempunyai keahlian sama sekali atau keahliannya hilang (عديم أهلية الأداء)
2. Mempunyai keahlian tetapi belum sempurna (ناقص أهلية الأداء)
3. Memiliki keahlian sempurna (أهلية الأداء كامل)

Hal-hal yang menghalangi *ahliyyah al-adā'*:

- 1) '*Awāriḍ samāwiyyah* yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan di sebabkan oleh keinginan manusia seperti: gila, dungu, perbudakan, sakit yang berkelanjutan kemudian mati dan lupa.
- 2) '*Awāriḍ al-muktaṣābah* yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti mabuk, keadaan terpaksa, banyak hutang dsb.

Dampak dari halangan *ahliyyah al-adā'* di atas akan menyebabkan :

- 1.) Seseorang akan kehilangan *ahliyyah al-adā'* sama sekali seperti orang gila, orang tidur, dan orang yang pingsan.
- 2) Mengurangi *ahliyyah al-adā'* seseorang,
- 3) Tidak ada dampak apapun terhadap *ahliyyah al-adā'*.



KEGIATAN DISKUSI

Setelah kalian memahami hal-hal yang berhubungan dengan hukum syar'i, berdiskusilah mengenai *hakim*, *maḥkūm alaih* dan *maḥkūm fih* !



PENDALAMAN KARAKTER

Setelah mempelajari materi ini, kita harus mempunyai sikap

- (1) Yakin akan kebenaran hukum-hukum Allah
- (2) Optimisme.



UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah salah satu jawaban a,b,c,d atau e terhadap jawaban yang paling benar !

1. Khithab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf baik bersifat ituntunan, takhyir (membolehkan) atau wadl'iy / menetapkan adalah pengertian dari....
 - a. Hukum *syar'i*
 - b. Hukum *wad'i*
 - c. Hukum *taklīf*
 - d. Hukum *muamalah*
 - e. Hukum bagi orang Islam
2. Hukum syar'i menurut ulama *uṣūl al-fiqh* dibagi atas dua macam yaitu....
 - a. Hukum wajib dan sunnah
 - b. Hukum *taklīf* dan hukum *wadl'i*
 - c. Hukum *karāhah* dan *ibāhah*
 - d. Hukum *taklīf* dan hukum amali
 - e. Hukum *qur'ani* dan hukum fi'liyah

2. yang disebut *ḥākim* dalam *uṣūl al-fiah* adalah
 - a. Allah SWT
 - b. Mukallaf
 - c. Kitab-kitab Allah
 - d. Para Malaikat Allah
 - e. Hukum-hukum Allah
3. Berkenaan dengan hukum-hukum Allah SWT, mazhab Mu'tazilah berpendapat bahwa... .
 - a. Akal dapat mengetahui hukum-hukum Allah SWT tanpa perantara Rasul-Nya dan kitab-Nya, karena adanya manfaat atau bahaya
 - b. Akal tidak dapat mengetahui baik dan buruk kecuali dengan perantara Rasul dan kitab-Nya
 - c. Baik dan buruk ditentukan oleh akal serta rasul dan kitab-Nya
 - d. Akal manusia kadang mengetahui baik dan buruk dan kadang tidak dapat
 - e. Baik dan buruk perbuatan *mukhallaf* tergantung dari pendapat imam madhabnya
4. Fungsi dari *Ḥākim* dalam *uṣūl al-fiah* adalah
 - a. Mengadili terdakwa di dalam pengadilan agama
 - b. Mengadili *mukallaf* atas perbuatan dosanya
 - c. Menetapkan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf
 - d. Mengatur penerapan hukum *waq'ī* agar sejalan dengan hukum syar'i
 - e. Membatasi seluruh perbuatan dan perkataan *mukallaf* agar terhindar dari dosa
5. Perbuatan *mukallaf* yang terkait dengan titah Allah disebut dengan... .
 - a. *Ḥākim*
 - b. Hukum
 - c. Mahkum 'Alaih
 - d. Mahkūm fih
 - e. Mukallaf
7. Segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum.
 - a. Sebab
 - b. Syarat

- c. *Māni'*
 - d. *Hākim*
 - e. *Maḥkūm alaih*
8. Tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti disebut
 - a. *Ījāb*
 - b. *Nadb*
 - c. *Karāhah*
 - d. *Makrūh*
 - e. *Tahrīm*
 9. Tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti disebut
 - a. Wajib
 - b. Haram
 - c. *Ījāb*
 - d. *Nadb*
 - e. *Karāhah*
 10. Segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum disebut ...
 - a. Sebab
 - b. Syarat
 - c. *Taklīf*
 - d. *Waḍ'i*
 - e. *Māni'*

II. jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Sebutkan macam-macam hukum *taklīf* !
2. berikutilah hukum *waḍ'i*!
3. bagaimana cara mengetahui hukum-hukum Allah !
4. sebutkan syarat-syarat *maḥkūm fih* !
5. berikan contoh hukum *taklīf* !



TUGAS

PORTOFOLIO

Carilah contoh, baik dengan bertanya kepada teman saudara, tetangga atau siapa saja yang anda inginkan mengenai orang yang memiliki kemampuan berbuat secara penuh dan sempurna, orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat akan tetapi belum sempurna dan Tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berbuat.



SKALA SIKAP

No	Pernyataan	Pilihan			Alasan Singkat
		Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	
1.	Anak kecil yang belum bālig menyetir mobil hingga membuat orang lain celaka				
2.	Anak kecil yang melakukan salat di masjid tetapi sambil bercanda dengan teman-temannya				



HIKMAH

مَنْ قَلَّ صِدْقُهُ قَلَّ صَدِيقُهُ

*Barang siapa sedikit kejujurannya , sedikit pula **temannya***

DAFTAR PUSTAKA

Ahkam al Akhwal Syahsiyah, DR Abd Fattah Muhammad Najjar, *kuliyah syariah wal qanun Tanta*.

Ahkam al Mirast wal Wasayah al Wajibah fi Syariah al Islamiyah, Dr Jaudah Abd al Ghani *kuliyat syariah wal qanun jamia al azhar 1420 H / 1999-2000 M*.

Al Fikih Al Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili (*Al Maktabah As Syamilah*).

al Fikih alal Mazahib al Arbaah, Al Jaziri (Al Maktabah As Syamilah)

Al Wajiz fi Uşūl Al Fikih, DR Karim Zaidan.

At Tasyri' al Jina'i al Islami Muqaranan bil Qanun al Waq'i, Abdul Qadir Audah, *Darul Kutub al Ilmiyah (Al Makatbah As Syamilah)*.

Fikihu sunah,sayid sabiq (Al Maktabah As Syamilah)

<http://hukum.unsrta.ac.id/ma/kompilasi.pdf>

<http://www.dikti.go.id/files/atur/uu1-1974perkawinan.pdf>

Kilas balik teoritis fikih Islam, pokja Forum Karya ilmiah (FKI), purna siswa 2004
Madrasah Hdayatul Muhtadiin, PP Lirboyo kediri Jawa Timur, Cet : 2 Tahun
2005

Muammad Abu Zahrah, Uşūl al fikih, Dar al fikr al arabi

[illegible]